



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TENTANG PIDANA MATI
TERHADAP PEMBUNUHAN BERENCANA
(Perkara Nomor 70/Pid.B/2005/PN.Lmg)**

**THE JURIDICIAL ANALYSIS ABOUT CRIMINAL
DIED IN THE PREMEDITATED MURDERD
(The Case Of The Number 70/Pid.B/2005/PN. Lmg)**

**Diajukan Guna Memenuhi Tugas Akhir Dan Memenuhi Syarat-Syarat
Untuk Menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)
Dan Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Asal:	Harah Pemberian	Klass
Terima Tgl :	30 NOV 2007	345 077
No. Indak :		PAK
Oleh : PE TALIN		a

ELKANA JUISISKANA PAKPAHAN
NIM : 030710101024

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2007**

**ANALISIS YURIDIS TENTANG PIDANA MATI
TERHADAP PEMBUNHAN BERENCANA
(Perkara Nomor 70/Pid.B/2005/PN.Lmg)**

**THE JURIDICAL ANALYSIS ABOUT CRIMINAL
DIED IN THE PREMEDITATED MURDER
(The Case Of The Number 70/Pid.B/2005/PN.Lmg)**



MOTTO

**“Kasihilah Sesamamu Manusia Seperti Dirimu Sendiri”
(Matius 22 :9)***



* Lembaga Alkitab Indonesia, 2003, Perjanjian Baru, hlmn 30 : Jakarta

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :ELKANA JUISISKANA PAKPAHAN

NIM :030710101024

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul :ANALISIS YURIDIS TENTANG PIDANA MATI TERHADAP PEMBUNUHAN BERENCANA (Perkara Nomor 70/Pid.B/2005/PN.Lmg), adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada instansi amnapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia menjadi saksi akademik jika dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 23 Juli 2007

Yang menyatakan


ELKANA JUISISKANA PAKPAHAN

NIM : 030710101024

PERSEMBAHAN

Dengan penuh sukacita dan kerendahan hati, skripsi ini kupersembahkan untuk :

1. Bapak R.Pakpahan dan Mama T.Sinaga tercinta yang telah mendidik dan mendoakan, demi keberhasilan dalam menyelesaikan studi guna mewujudkan cita-cita, serta kasih sayangnya sepanjang masa.
2. Dosen-dosen Fakultas Hukum atas ilmu dan pendidikannya.
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan, semoga semakin besar dan berjaya.



PERSetujuan

Dipertahankan dihadapan panitia penguji pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 25
Bulan : Juli
Tahun : 2007


Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember,

Panitia Penguji

Ketua



Echwan Iryanto, S.H., M.H.
NIP. 131 832 334

Sekretaris



I Gede W. Suarda, S.H., M.H.
NIP. 132 304 778

Anggota Panitia Penguji:

1. I. H. MULTAZAAM MUNTALHAA, S.H., M.Hum.
NIP. 130 781 338

1. 

2. SAMSUDI, S.H., M.H.
NIP. 131 577 298

2. 

PENGESAHAN

Telah disahkan skripsi dengan judul:
ANALISI YURIDIS TENTANG PIDANA MATI
TERHADAP PEMBUNUHAN BERENCANA
(Perkara Nomor 70/Pid.B/2005/PTN.Lmg)
Oleh:

ELKANA JUISISKANA PAKPAHAN

NIM. 030710101024

Menyetujui

Pembimbing

H. MUTAZAANI M, S.H., M.H.

NIP. 130 781 338

Pembantu Pembimbing

SAMSUDI, S.H., M.H.

NIP. 131 577 298

Mengesahkan:

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

Dekan,



KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.

NIP. 130 808 985

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yesus Kristus atas segala kasih dan berkat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul “ANALISIS YURIDIS TENTANG PIDANA MATI TERHADAP PEMBUNUHAN BERENCANA” (Perkara Nomor 70/Pid.B/2005/PN.Lmg). penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U., selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Beserta Pembantu Dekan I, Pembantu Dekan II, Pembantu Dekan III.
2. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku ketua jurusan hukum pidana dan ketua panitia penguji yang dengan sabar memberikan masukan dan memberikan dorongan semangat, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Multazaam Muntahaa, S.H., M.Hum., selaku pembimbing yang dengan sabar membimbing dan memberikan dorongan semangat, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Samsudi, S.H., M.H., selaku pembantu pembimbing yang dengan sabar membimbing dan memberikan dorongan semangat serta saran, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini
5. Bapak I Gede W. Suarda, S.H., M.Hum, selaku sekretaris penguji yang telah menguji dan memberikan pengarahan guna kesempurnaan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis
7. Keluarga besar Pengadilan Negeri Lamongan atas informasi, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
8. Kakakku Tiurlina dan Evelyn, abangku Sahat, Marulak dan M.Sormin, dan keponakanku Ela, Katty, Devlin dan Dimetrius Junior yang telah memberikan semangat dan doa guna terselesaikannya penyusunan skripsi ini
9. Keluarga Bapak Suprayitno Banyuwangi yang telah banyak memberikan nasihat, dorongan dan menjadi keluargaku selama di Jember.

10. Keluarga besar GPI Sidang Cililitan dan GPdI Ekklesia yang telah memberikan doa dan dukungan.
11. Semua keluarga besarku baik dari keluarga Pakpahan maupun Sinaga yang telah mendukungku secara langsung maupun tidak baik secara moril maupun materil.
12. Temanku Dewilia, Theodora, Ratih, Irzam, Lia, May, Metri, Dwi Kecil, Almarhumah Indar, Melon, Kak Ika, Deddy, Donny, Eko, Agus yang telah memberikan semangat, doa dan atas persahabatannya.
13. Teman-temanku Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil.

Penulis juga menerima segala saran dan kritik dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Jember, 23 Juli 2007

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN MOTTO	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
RINGKASAN	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penulisan	5
1.4 Metode Penulisan	6
1.4.1 Pendekatan Masalah	6
1.4.2 Sumber Bahan Hukum	6
1.4.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum	7
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	7
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tujuan Pidana Mati	9
2.2 Syarat-Syarat Putusan Hakim	13
2.3 Pengaruh Hal-Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Dalam Suatu Putusan Hakim	15
2.4 Pro Dan Kontra Pidana Mati	17

BAB III PEMBAHASAN

3.1 Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Mati

Dalam Perkara Nomor 70/Pid.B/2005/PN.Lmg 23

3.2 Perspektif Tujuan Pidana Mati 34


BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan 41

4.2 Saran 42

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



RINGKASAN

Pidana mati adalah salah satu jenis sanksi pidana yang masih berlaku di beberapa negara di dunia termasuk salah satu negara yang masih menerapkannya adalah Indonesia. Bila dilihat secara umum pidana mati dikenakan pada tindak pidana yang menyangkut nyawa orang lain seperti halnya tindak pidana pembunuhan berencana. Dalam perjalanannya pidana mati menimbulkan banyak reaksi baik itu pro maupun yang kontra sehingga menimbulkan dilema untuk penerapannya. Pidana mati yang merupakan salah satu sanksi pidana tidak dapat lepas dari tujuan pidana itu sendiri.

Hingga pada saat dalam undang-undang materil yang berlaku di Indonesia belum merumuskan tujuan dari pemidanaan, sehingga permasalahan dalam skripsi ini adalah apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana mati dalam Perkara Nomor 70/Pid.b/2005/PN.Lmg terhadap pelaku pembunuhan berencana dan bagaimana perspektif tujuan pidana mati. Pembahasan permasalahan dalam skripsi ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan metode analisisnya menggunakan analisa preskriptif yang tidak didasarkan pada bilangan statistik tetapi didasarkan pada analisa norma-norma dan kaidah-kaidah hukum yang ada dimasyarakat yang sesuai dengan permasalahan yang dikaji. Serta berdasarkan bahan hukum skunder yang diperoleh dari buku kepustakaan, literatur dan pendapat para ahli hukum.

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah untuk memahami dan mengkaji tentang dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana mati dalam Perkara Nomor 70/Pid.B/2005/PN.Lmg terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana seperti yang diatur dalam Pasal 340 KUHP serta mengkaji tentang perspektif tujuan pidana mati yang diharapkan akan menjadi pandangan yang bermanfaat dan memberi pengaruh pada putusan yang akan datang. Kesmpulannya adalah putusan Perkara Nomor 70/Pid.B/2005PN.Lmg, yang memutuskan pelaku tindak pidana pembunuhan berencana tersebut dipidana dengan pidana mati memang telah sesuai dengan KUHP sebagai pedoman yang walaupun demikian jaksa dan hakim seharusnya melihat pidana mati sebagai suatu sanksi pidana yang terakhir dan merupakan suatu alternatif terakhir sehingga penggunaannya amat sangat

dipertimbangkan dengan matang disamping pidana mati juga bertentangan dengan UUD 1945 dan UU tentang HAM .

Perkara Nomor 70/Pid.B/2005/PN/Lmg dalam dakwaannya jaksa penuntut umum dan hakim menerapkan hukum sesuai dengan yang telah diatur oleh undang-undang. Hakim dalam hal ini seharusnya memperhatikan hal-hal yang memberi pengaruh dalam suatu putusan yang bukan hanya diperoleh dari pembuktian JPU dalam dakwaannya tetapi juga dari hal-hal yang dapat dilihat dalam hakim dari diri terdakwa. Hakim dalam kedudukannya telah sesuai dengan Undang-Undang nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman. Pada masa yang akan datang tujuan pidana mati akan tepat bila dihapuskan dari jenis sanksi pidana karena apabila disesuaikan dengan keadaan sosial, budaya masyarakat dan Hak Asasi Manusia serta yang paling utama adalah Pancasila sebagai ideologi bangsa sangatlah bertentangan.

Pada sanksi pidana mati yang dijatuhkan oleh hakim dalam Perkara Nomor 70/Pid.B/2005/PN.Lmg mungkin akan memberikan efek jera kepada masyarakat, namun pada putusan tersebut pelaku tindak pidana tidak memiliki kesempatan untuk menunjukkan rasa jera itu sendiri maka diharapkan adanya pembaharuan dalam sanksi pidana serta tujuannya. Dengan demikian keberadaan sanksi pidana mati sebaiknya dihapuskan baik secara umum maupun secara khusus dengan dikaitkan pada tindak pidana pembunuhan berencana akan mendapatkan respon positif dari semua kalangan karena perbedaan-perbedaan pandangan yang ada telah menemukan titik temu.

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Surat Pengantar Penelitian dari Fakultas Hukum Universitas Jember
Lampiran II : Surat Keterangan Penelitian dari Pengadilan Negeri Lamongan
Lampiran III : Putusan Perkara Nomor 70/Pid.B/2005/PN.Lmg.



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Untuk proses menuju masyarakat modern dalam kesejahteraan sebagai tujuan, mutlak diperlukan adanya faktor pendukung yang bersifat universal dan mampu diterima semua kalangan. Dalam hal ini yang menjadi titik pusat adalah penegakan hukum (*law enforcement*) yang terdiri dari tiga hal yang sangat berkaitan yaitu adanya undang-undang yang baik, aparat penegak hukum yang baik serta penerimaan penghayatan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan itu sendiri. Manusia yang sehat memiliki bermacam-macam keinginan dan ada kalanya keinginan tersebut akan menjurus pada suatu tindakan yang dilarang dan diancam suatu sanksi dalam suatu peraturan perundang-undangan. Misalnya saja untuk memiliki suatu benda berharga yang ia butuhkan tetapi ia tidak dapat memenuhinya, maka dalam memenuhi apa yang diinginkannya akan timbul pola pemikiran yang akan menimbulkan rangsangan untuk bukan hanya membayangkan tetapi timbul juga motif dan telah adanya kehendak dalam diri orang tersebut maka ia akan melaksanakan tindakan yang merupakan suatu tindak pidana.

Hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang ada dalam suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan :

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman/sanksi pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggarnya.
2. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melakukan pelanggaran itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang diduga telah melanggar ketentuan tersebut. (Moeljatno, 2000:1)

Perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana, selanjutnya biasa disebut dengan perbuatan pidana. Perbuatan- perbuatan pidana yang dimaksud disini menurut sifatnya adalah bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum, mereka adalah perbuatan yang melawan atau melanggar hukum. Mereka merugikan masyarakat dalam arti bertentangan

dengan/menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang baik dan adil. Dapat dikatakan juga bahwa perbuatan-perbuatan pidana itu bersifat merugikan masyarakat. (Prodjohamidjojo, 1997 :1)

Penentuan perbuatan mana yang dipandang sebagai perbuatan pidana, kita menganut asas yang dinamakan asas legalitas, yaitu asas yang menentukan bahwa tiap-tiap perbuatan pidana harus ditentukan sebagai demikian oleh suatu aturan undang-undang (Pasal 1 ayat (1) KUHP) atau setidaknya oleh suatu aturan hukum yang ada dan berlaku bagi terdakwa sebelum orang dapat dituntut untuk dipidana karena perbuatannya. Barangsiapa melakukan perbuatan pidana diancam dengan pidana. Akan tetapi belum berarti bahwa tiap-tiap orang yang melakukan perbuatan tersebut lalu harus dipidana. Sebab untuk memidana seseorang disamping melakukan perbuatan yang dilarang, dikenal asas yang berbunyi "tidak dipidana jika tidak ada kesalahan" (Moeljatno, 2000:5). Untuk itu peranan hakim sangat diperlukan demi terlaksananya penegakan hukum. Hakim berkewajiban untuk memperhatikan seluruh kehidupan dan perkembangan dalam masyarakat.

Tindak pidana yang dilakukan seseorang dapat terjadi bukan hanya pada objek suatu harta benda tetapi juga dapat terjadi pada diri seseorang seperti terhadap martabat atau tubuh seseorang seperti halnya kejahatan pembunuhan yang dapat merenggut hak hidup seseorang karena menghilangkan nyawa orang tersebut. Hidup dan mati adalah hal yang paling mendasar bagi manusia, oleh karena itu manusia berusaha untuk memperjuangkan hingga ia tidak dapat mempertahankannya. Orang yang merampas hak hidup seseorang memang sudah selayaknya mendapatkan sanksi atau hukuman yang setimpal. Penjatuhan pidana dapat berupa pidana pokok seperti pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan ataupun pidana denda serta dimungkinkan adanya pidana tambahan yakni pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu serta pengumuman putusan hakim. Hal tersebut akan terlihat apabila perbuatan tersebut dikemudian hari akan mengancam kehidupan orang lain atau masyarakat sehingga membahayakan ketentraman masyarakat. Atas dasar tersebut lalu merangsang untuk melahirkan suatu sanksi yang diharapkan sesuai sehingga muncullah suatu pidana yang disebut dengan pidana mati.

Kematian adalah suatu hal yang tidak dapat dihindari karena kematian merupakan suatu kepastian bagi seorang manusia. Kematian seseorang dapat terjadi dengan ditentukan oleh manusia itu sendiri seperti halnya pelaksanaan pidana mati. Meskipun seorang terpidana telah melakukan suatu kejahatan terhadap sesamanya namun dalam kenyataannya pidana mati tetap menimbulkan pro dan kontra. Banyak pihak yang berpikir bahwa pidana mati dapat digunakan sebagai senjata akhir dalam menjatuhkan pidana untuk mencapai keadilan. Sebenarnya tujuan dari pidana itu adalah untuk mencegah timbulnya kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan-kejahatan dan pidana mati dalam sejarah hukum pidana merupakan dua komponen masalah yang berkaitan erat. Hal ini tampak dalam KUHP Indonesia yang mengancam kejahatan-kejahatan berat dengan pidana mati.

Di negara Indonesia sendiri jenis pidana mati termasuk dalam pidana pokok. Kejahatan-kejahatan yang diancam dengan pidana mati dalam KUHP antara lain makar terhadap presiden dan wakil presiden, membujuk negara asing untuk bermusuhan atau berperang jika permusuhan itu dilakukan atau jadi berperang, membantu musuh dalam berperang, menyebabkan/memudahkan atau menganjurkan huru hara, makar kepada raja atau kepala negara-negara yang direncanakan dan berakibat maut, pembunuhan berencana, pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau mati, pembajakan di laut, dipesisir dan di sungai yang mengakibatkan kematian.

Sedangkan UU yang mengatur perbuatan pidana yang diancam dengan pidana mati diluar KUHP yaitu :

1. UU No. 39 Tahun 1947 tentang Hukum Pidana Militer (KUHP Militer)
2. UU No. 56 Tahun 1959 tentang Memperberat Ancaman Pidana Terhadap Tindak Pidana Ekonomi
3. UU No. 31 Tahun 1964 tentang Pokok Tenaga Atom
4. UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika
5. UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika
6. UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM

7. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Uu No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi
8. UU No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang

Waktu terus berjalan dan dipelbagai negara terjadi perubahan dan perkembangan baru. Oleh karena itu tidaklah mengherankan kalau ternyata sejarah pemidanaan dipelbagai dunia mengungkapkan fakta dan data yang tidak sama mengenai permasalahan kedua komponen diatas. Dengan adanya pengungkapan fakta dan data berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan oleh para ahli, harapan yang ditimbulkan pada masa lalu dengan adanya berbagai bentuk dan sifat pidana mati yang kejam agar kejahatan-kejahatan yang berat dapat dibasmi, dicegah atau dikurangkan ternyata merupakan harapan hampa belaka. Seperti pemikiran bahwa pembunuhan berencana diancam dengan pidana terberat yaitu pidana mati menunjukkan dengan nyata bahwa betapa jahatnya pembunuhan tersebut sehingga diancam dengan suatu pidana mati ialah perbuatan pidana yang dapat menghilangkan atau merampas nyawa oarang lain.

Hakim dalam menjatuhkan pidana harus benar-benar memperhatikan dari segala segi, baik itu dari segi yuridis maupun non yuridis seperti rasa kemanusiaan atau reaksi masyarakat terhadap perkara tersebut, sehingga keputusan yang diambil oleh hakim dapat diterima oleh semua pihak baik terpidana itu sendiri, korban dan keluarganya maupun masyarakat luas. Setelah itu apabila kita kaitkan antara tujuan pemidanaan dengan pidana mati sangatlah menimbulkan kerancuan karena kita ketahui bahwa tujuan dari pemidanaan yang hendak dicapai adalah pencegahan yang ditujukan pada khalayak ramai, kepada semua orang agar supaya tidak melakukan pelanggaran terhadap ketertiban masyarakat serta mencegah sipenjahat untuk mengulangi lagi kejahatan atau menahan calon pelanggar melakukan perbuatan yang telah direncanakannya, sedangkan dalam penjatuhan pidana tidak terdapat unsur tujuan pemidanaan itu sendiri. Tujuan pemidanaan (prevensi) dapat dilihat dari prevensi umum dan prevensi khusus. Prevensi umum yaitu penjatuhan pidana mempunyai dampak kepada masyarakat sehingga menimbulkan rasa takut untuk melakukan suatu

kejahatan, sedangkan prevensi khususnya yaitu agar pidana memperbaiki si pelaku tindak pidana.

Hal ini terjadi dalam Perkara Nomor 70/Pid.B/2005/PN.Lmg. didalam perkara ini tertulis lengkap dan jelas tentang adanya pembunuhan berencana yang dilakukan terdakwa terhadap ketiga korbanya, dimana jaksa penuntut umum membuktikan tentang tindak pidana pembunuhan berencana didalam persidangan dengan tuntutan pidana mati, maka hakim dalam putusannya memutuskan terdakwa tindak pidana pembunuhan berencana tersebut dengan memakai undang-undang hukum pidana dengan putusan pidana mati. Dalam kasus pembunuhan berencana tersebut pelaku didakwa dengan Pasal 340 KUHP jo Pasal 65 KUHP serta Pasal 338 KUHP jo Pasal 65 KUHP.

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis terinspirasi untuk mengkaji putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim terhadap terdakwa. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan penjatuhan pidana mati ini dalam skripsi dengan judul "ANALISIS YURIDIS TENTANG PIDANA MATI TERHADAP PEMBUNUHAN BERENCANA (Perkara Nomor 70/Pid.B/2005/PN.Lmg)"

1.2 Rumusan Masalah

Agar penulisan dan pembahasan perkara ini tidak melebar dan menyimpang dari pembahasan maka perlu adanya pembatasan ruang lingkup permasalahan. Penulis telah menentukan beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini. Adapun permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana mati dalam Perkara Nomor 70/Pid.B/2005/PN.Lmg?
2. Bagaimana perspektif tujuan penjatuhan pidana mati?

1.3 Tujuan Penulisan

Penulisan skripsi ini hendaknya mempunyai arah yang jelas mengenai hasil yang akan dicapai. Oleh karena itu harus mempunyai tujuan tertentu. Tujuan dari penulisan skripsi ini meliputi dua hal yaitu :

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penulisan ini adalah :

1. Guna memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan Studi Ilmu Hukum dan mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember
2. Sebagai salah satu sarana untuk mengembangkan ilmu hukum yang diperoleh dari perkuliahan dengan praktik yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat
3. Untuk mengembangkan pemikiran yang berguna bagi kalangan umum, para mahasiswa dan almamater.

1.3.2 Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus yang ingin dicapai oleh penulis dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk memahami dan mengkaji dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana mati dalam Perkara Nomor 70/Pid.B/2005/PN.Lmg
2. Untuk memahami dan mengkaji tentang perspektif tujuan penjatuhan pidana mati

1.4 Metode Penulisan

1.4.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah analisa untuk mencapai suatu pembahasan yang sesuai dengan tujuan penulisan, maka menggunakan metode yuridis normatif yaitu pendekatan masalah dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hal-hal yang menjadi permasalahan.

1.4.2 Sumber Bahan Hukum

Sebagai sebuah sarana untuk membantu menyelesaikan penulisan skripsi ini, penulis mengambil sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum skunder sebagai berikut :

1. Sumber bahan hukum primer berupa bahan hukum autoritatif yang artinya mempunyai otoritas yaitu peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-

putusan hakim (Peter Mahmud Marzuki, 2005 : 141). Maka bahan hukum primer dalam tulisan ini diperoleh dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

2. Sumber bahan hukum skunder adalah bahan hukum yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar atas putusan-putusan pengadilan (Peter Mahmud Marzuki, 2005 :141)

14.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum yaitu uraian yang menjelaskan cara dan teknik serta alat atau instrumen yang digunakan untuk memperoleh bahan hukum tersebut. Dalam penulisan skripsi ini metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah :

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan, konsep-konsep teori, dokumen-dokumen (arsip), pendapat para sarjana yang berhubungan erat dengan materi atau pokok permasalahan yang dibahas.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen dapat dengan cara mencari fakta hukum dalam bentuk putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Lamongan

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul kemudian disusun secara sistematis dan terarah, kemudian penulis menggunakan metode deduktif yaitu berpangkal dari prinsip-prinsip umum menuju prinsip-prinsip khusus. Selanjutnya bahan hukum tersebut diolah secara kualitatif yaitu pengolahan bahan-bahan hukum non statistik.(Peter Mahmud Marzuki, 2005:42-43)

Langkah selanjutnya yang harus dilakukan penulis adalah mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan; pengumpulan bahan-

bahan hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi; melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahaan-bahan yang telah dikumpulkan; menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan memberi preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan. (Peter Mahmud Marzuki, 2005:171).

Berdasarkan metode ini, penulis bermaksud memberikan gambaran secara jelas dan sistematis berdsarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tujuan Pidana Mati

Menurut Pasal 11 KUHP, pidana mati dijalankan dengan jalan menjeratkan tali yang terikat ditiang gantungan pada leher terpidana, kemudian algojo menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri. Tetapi semenjak Jepang menduduki Indonesia, kemudian dengan Staatblad 1945 Nomor 123 ayat (1) yang dikeluarkan oleh Belanda, pidana mati dijalankan dengan cara menembak mati terdakwa. Hal ini kemudian diperkuat dengan Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964, Lembaran Negara Nomor 38 yang ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 yang menetapkan bahwa pidana mati dijalankan dengan menembak terpidana. Pidana mati dijalankan dengan dihadiri jaksa (Kepala Kejaksaan Negeri) sebagai eksekutor dan secara teknis dilaksanakan oleh polisi. (Andi Hamzah, 1993 :36)

Pidana mati merupakan bagian dari jenis pidana di Indonesia, maka tentu saja seharusnya tujuan penjatuhan pidana mati harus sama dengan tujuan penjatuhan pidana lainnya. Indonesia, yang masih menerapkan pidana mati belum pernah merumuskan tujuan pidana itu sendiri apalagi tujuan dari penjatuhan pidana mati. Seperti yang kita ketahui bahwa hukum pidana yang berlaku di Indonesia merupakan peninggalan dari kolonial. Rezim kolonial tidak memandang perlu untuk merumuskan tujuan pembedaan dan tujuan pidana mati karena saat itu hukum pidana diciptakan dengan maksud untuk melindungi kepentingan-kepentingan pemerintah kolonial, tanpa memperhatikan aspek-aspek kemanusiaan dalam penjatuhan pidana. Dengan kata lain hukum pidana digunakan sebagai alat penindasan terhadap masyarakat pribumi yang dijajah.

Dalam kaitannya dengan tujuan pembedaan, terdapat beberapa teori pembedaan :

1. Teori Negativisme

Terhadap "hak mempidana" ini mungkin ada pendapat bahwa hak mempidana sama sekali tidak ada. Hazewinkel-Suringa yang mengingkari sama sekali hak mempidana dengan mengutarakan keyakinan mereka, bahwa sipenjahat tidak boleh dilawan dan bahwa musuh tidak boleh dibenci.

2. Teori Absolut Atau Mutlak

Menurut teori ini setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana. Disini tidak dilihat akibat-akibat apapun yang mungkin timbul dengan dijatuhkannya pidana, hanya melihat kemasa lampau dan tidak melihat kemasa depan. Teori ini biasa disebut dengan teori pembalasan. Dalam teori ini yang dikejar adalah kepuasan hati dan bukan suatu upaya pemberian unsur jera. Dalam kasus pembunuhan kepuasan hati ada pada keluarga sikorban khususnya dan masyarakat pada umumnya.

3. Teori Relatif

Dalam teori ini suatu kejahatan tidaklah harus diikuti dengan pengenaan sanksi. Selain diperlukannya kejahatan yang cukup juga sangat diperhatikan pula manfaat suatu pidana bagi masyarakat atau bagi si penjahat itu sendiri. Dalam teori ini tidak hanya masa lampau yang dilihat tetapi juga masa yang akan datang. Teori ini biasa disebut dengan teori tujuan. Tujuan yang paling utama yakni adanya pengarahan kepada usaha agar dikemudian hari kejahatan yang telah dilakukan tidak terulang lagi.

4. Teori Gabungan.

Apabila ada dua pendapat yang bertentangan satu sama lain biasanya ada suatu pendapat yang ketiga yang berada ditengah-tengah. Disamping teori *absolut* dan teori relatif tentang hukum pidana, kemudian muncul teori ketiga (*vergelding*) dalam hukum pidana, tetapi selain untuk memberikan pembalasan dilain sisi mengakui pula unsur prevensi umum dan unsur memperbaiki penjahat yang melekat pada setiap pidana. (Andi Hamzah, 1983:28)

Berdasarkan beberapa teori tersebut, penulis dalam pembahasannya nantinya akan menggunakan teori relatif dalam mengkaji permasalahan yang telah disebutkan dalam bab sebelumnya.

Sesudah merdeka bangsa Indonesia mengadaptasi hukum pidana peninggal kolonial, tetapi bangsa Indonesia lengah untuk menambahkan rumusan tujuan pidana untuk menanggulangi kejahatan yang sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia. Oleh karenanya tidak mengherankan jika tidak ada kesinambungan antara penetapan hukum pidana, penegakkan hukum pidana serta pelaksanaan hukum pidana yang kesemuanya merupakan satu kesatuan dalam sistem peradilan pidana. Ketiga tahapan tersebut seharusnya menjadi satu kesatuan orientasi dalam upaya menanggulangi kejahatan. Dalam dalam hal ini perlu diketahui apa yang menjadi tujuan pelaksanaan dalam rangka penegakkan hukum.

Tujuan penjatuhan pidana dalam perjalanan sejarahnya dapat dihimpun sebagai berikut:

- 1) Pembalasan.

Seseorang yang telah menyebabkan kerusakan dan malapetaka kepada orang lain, menurut alasan tujuan pembalasan ini, wajib menderita sama dengan yang telah ditimpakannya kepada orang lain.

2) Penghapusan dosa

Dalam hal tujuan pemidanaan dalam arti penghapusan dosa pun merupakan suatu sejarah dalam peradaban manusia. Tujuan pemidanaan seperti ini berakar pada pemikiran yang bersifat religius. Pemidanaan menurut Kristen-Judea merupakan suatu penghapusan kesalahan dengan penderitaan sipelaku, dengan demikian terjadilah keseimbangan.

3) Menjerakan (*Deterrent*)

Alasan pembenaar mengenai tujuan penjerakan ini didasarkan atas alasan bahwa ancaman pidana yang dibuat oleh negara akan mencegah atau membatasi terjadinya kejahatan. Ini akan membuat orang yang rasional akan berpikir tentang untung ruginya suatu perbuatan.

4) Perlindungan Terhadap Umum

Sistem pemidanaan demikian adalah mengisolasi penjahat dari anggota masyarakat yang taat kepada hukum yang dengan demikian kejahatan dalam masyarakat akan menurun.

5) Memperbaiki Si Penjahat (*Rehabilitation Of The Criminal*)

Tujuan ini paling banyak diajukan orang zaman modern ini. Pidana harus diusahakan agar dapat mengubah pandangan dan sikap-sikap penjahat sehingga tidak lagi akan melakukan kejahatan dimasa yang akan datang. (Andi Hamzah, 1984 :16)

Sedangkan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Undang-Undang

Hukum Pidana Nasional Tahun 2005, telah diatur tentang tujuan pemidanaan yaitu :

- a) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
- b) Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna
- c) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat
- d) Membebaskan rasa bersalah pada diri terpidana

Pasal 51 ayat (2) RUU KUHP mengatakan bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa yang tercantum didalam rancangan KUHP tersebut merupakan penjabaran teori, penggabungan antara teori absolut yang menyatakan bahwa setiap kejahatan harus diikuti dengan dengan pidana serta teori relatif yang menyatakan bahwa tujuan menjatuhkan pidana digantungkan pada kemanfaatannya bagi masyarakat. Dengan demikian dapat dilihat bahwa hal ini

meliputi usaha prevensi, koneksi, kedamaian masyarakat dan pembebasan rasa bersalah pada terpidana.

Untuk mengetahui tujuan pidanaan di Indonesia tentunya dapat diketahui dengan mempelajari peraturan perundang-undangan pidana yang berlaku pada saat ini yaitu KUHP. KUHP tidak menyatakan secara tegas tujuan pidanaan sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa KUHP kita adalah peninggalan Belanda yang dengan asas konkordansi yang diberlakukan di Indonesia.

W.v.S yang asli dari Belanda mempunyai memori penjelasan yang disebut *Memori Van Toelichting* (M.v.T). Berdasarkan M.v.T inilah dapat diketahui pernyataan yang berkaitan dengan tujuan pidanaan yang menyatakan sebagai berikut, "Dalam menentukan tinggi rendahnya pidana, hakim untuk setiap kejahatan harus memperhatikan keadaan objektif dan subjektif dari tindak pidana yang dilakukan, harus memperhatikan perbuatan dan pembuatannya dan hak-hak apa saja yang dilanggar dan kerugian apa yang ditimbulkannya". (Sudarto, 1983 :56). Dengan dasar karakteristik yang demikian, maka tujuan pidana menggambarkan suatu klasifikasi pada tujuan retributif yaitu tujuan membalas pada pelaku kejahatan.

Selain dari M.v.T untuk mengetahui tujuan pidana dapat melihat pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mencerminkan pidanaan yang bersifat retributif. Dalam Pasal 28 ayat (2) menyatakan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan sifat baik dan sifat jahat terdakwa.

Dalam seminar hukum yang berlangsung di Jakarta tanggal 11-16 maret 1963 telah dirumuskan bahwa tujuan pidana mati Indonesia adalah untuk mencegah penghambat atau penghalang datangnya masyarakat yang dicit-citakan oleh bangsa Indonesia, yaitu dengan penentuan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan, serta pidana apakah yang diancam kepada mereka yang melanggar larangan tersebut, sehingga dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa setiap orang mendapat pengayoman dan bimbingan kearah masyarakat sosialis Indonesia yang adil dan makmur. (Santoso Muhari Agus, 2002 : 59)

Sedangkan dalam simposium tentang pidana mati sebagai sanksi pidana yang diselenggarakan atas kerjasama Kejaksaan dengan Fakultas Hukum UNDIP pada tanggal 5-6 November 1980, disimpulkan bahwa hakekat tujuan pidanaan dirumuskan sebagai berikut :

1. Ancaman dan penjatuhan hukuman merupakan salah satu usaha untuk menetralkan adanya ketidakseimbangan individu
2. Hukuman sebagai salah satu jenis sanksi merupakan suatu rangsangan yang dapat bersifat positif. (Santoso Muhari Agus, 2002 :60)

Selain itu pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat :

1. Kemanusiaan, dalam arti bahwa pemidanaan menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang
2. Edukatif, bahwa pemidanaan mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan
3. Keadilan, bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil oleh terdakwa, korban, ataupun masyarakat. (Santoso Muhari Agus, 2002 :61)

2.2 Syarat-Syarat Putusan Hakim

Hakim dalam memberikan putusannya, tidaklah dapat dipisahkan dari dua hal pokok yaitu :

1. Kebebasan hakim dalam menyelenggarakan peradilan, serta;
2. Kewajiban dan wewenang hakim dalam menjatuhkan putusan

Kebebasan hakim atau kebebasan peradilan di negara kita secara tegas telah mempunyai jaminan yang cukup kuat sebagaimana yang tersurat dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kebebasan dalam hal ini mengandung arti bahwa:

- a. Bebasnya hakim dari pengaruh dan campur tangan pihak lain. Hal ini sesuai dengan Penjelasan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman yakni bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari campur tangan pihak kekuasaan negara lainnya, bebas dari paksaan, rekomendasi yang datang dari pihak ekstra judicial kecuali dalam hal-hal yang diizinkan oleh undang-undang
- b. Bebasnya hakim dari keterkaitan kepada pihak-pihak yang berperkara. Hakim dalam hal memeriksa dan mengadili suatu perkara baik itu perkara perdata maupun perkara pidana haruslah atas dasar objektivitas, tanpa memihak kepada salah satu pihak dan tidak boleh membeda-bedakan orang. Untuk tegaknya objektivitas pengadilan, hakim harus bebas dari keterkaitannya baik atas dasar hubungan kerja maupun hubungan lainnya. Pemberian jaminan kebebasan hakim harus diikuti dengan pemberian kekebalan hakim, sehingga kekebalan hakim adalah suatu keniscayaan. (Dedy Hariadi Sahrul, 2005:41)

Kewajiban hakim secara tegas telah diatur dalam BAB IV Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Di dalam Pasal 28 ayat (1) undang-undang tersebut disebutkan bahwa hakim sebagai penegak hukum

dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Syarat-syarat putusan hakim disini tentunya dinilai dengan sistem pembuktian di Indonesia yakni sistem pembuktian negatif (*negatief wettelijk*) yang dianut oleh KUHAP. Putusan hakim dapat dikatakan sah apabila selain hakim memenuhi apa yang menjadi syarat agar putusan tersebut berkekuatan juga dalam beracara hakim harus didasarkan oleh minimal dua alat bukti.

Setelah suatu perkara telah masuk dalam pemeriksaan persidangan dan telah didengar keterangan-keterangan saksi disertai alat bukti yang sah dan keterangan dari terdakwa, ternyata tuduhan terhadap terdakwa itu terbukti dan meyakinkan, maka hakim akan menjatuhkan pidana. Sebelum vonis dijatuhkan oleh hakim, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang berat ringannya pidana yang akan dikenakan. Hal-hal yang mempengaruhi pemedanaan, yaitu hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Mempertimbangkan berat ringannya pidana berdasarkan sifat jahat dari terdakwa didalam menjatuhkan pidana adalah kewajiban hakim.

Untuk menjamin keadilan dijalankan seobjektif mungkin, hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh suatu majelis hakim yang terdiri dari seorang hakim ketua dan dua orang hakim anggota. Bahkan jika ada ikatan hubungan tertentu antar terdakwa, ketua majelis, hakim anggota, jaksa dan panitera dalam suatu perkara tertentu, ia diwajibkan untuk mengundurkan diri. Hubungan kekeluargaan itu adalah hubungan semenda derajat ketiga. (Prodjohamodjojo, 1984:28)

Wewenang hakim dalam menjatuhkan pidana adalah kebebasan yang luas dengan batas. Sebab kebebasan ini tidak mengandung maksud untuk kehendak yang sewenang-wenang tanpa objektivitas. Adalah tepat menjadikan dalih kebebasan dalam rangka menegakkan prinsip keadilan dan kebenaran. Oleh karena itu para hakim diharapkan untuk selalu memperhatikan sifat dari hal yang dilakukan secara keseluruhan. (Effendi Wahyu, 1984:76)

Berdasarkan hal ini hakim dalam menjatuhkan hukuman mempunyai kebebasan luas mengenai berat ringannya hukuman. Hakim hanya terikat kepada batas maksimum yang disebutkan pada tiap-tiap pasal. Kebebasan itu ternyata dari ketentuan dalam pasal yang telah disebutkan dalam surat dakwaan. Bahwa pada hakekatnya, dari keyakinan hakimlah terletak semata-mata putusan dihukum atau tidaknya seorang terdakwa, untuk setiap hukuman diperlukan keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa.

Didalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang menjadi syarat bagi hakim dalam memberikan putusan adalah :

1. Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.
2. Tiap putusan pengadilan ditandatangani oleh hakim ketua dan hakim anggota yang memutuskan dan panitera yang ikut serta bersidang.
3. Penetapan, ikhtiar rapat permusyawaratan dan berita acara pemeriksaan sidang ditandatangani oleh ketua majelis hakim dan panitera sidang.

Pasal 195 KUHP menyebutkan bahwa semua putusan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan disidang terbuka untuk umum. Putusan hakim dalam sidang pengadilan dapat berupa pidana pokok yakni pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan ndan pidana denda. Disamping pidana pokok, terdakwa juga dapat dipidana dengan pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu. Permpasan barang-barang tertentu atau pengumuman putusan hakim (Pasal 10 KUHP).

2.3 Pengaruh Hal-Hal Yang Memberatkan Dan Yang Meringankan Dalam Suatu Putusan Hakim

Hakim di dalam mengambil suatu keputusan selalu melihat hal-hal yang ada dan nampak dalam persidangan dan menjadikannya suatu pertimbangan. Sebab hal-hal tersebut mempengaruhi dan memiliki dampak yang sangat besar putusan yang akan dijatuhkan. Husein menyatakan dalam merumuskan hal yang memberatkan dan / atau yang meringankan harus terlihat urgensi dan relevansinya dengan pemidanaan terdakwa. Dalam merumuskan itu hendaknya ditinjau dari aspek sosial, ekonomi, hukum, budaya dan stabilitas nasional dalam kaitannya dengan pembangunan nasional (Husein, 1994:192). Hal-hal tersebutlah yang dapat memberatkan terdakwa atau yang dapat meringankan terdakwa. Hal-hal yang meringankan dapat berupa :

1. Sifat korek (*correct*) dan hormat terdakwa terhadap persidangan dan pengakuan terus terang hingga memperlancar jalannya sidang

2. Pada kejahatan tersebut tidak ada motif yang berhubungan dengan latar belakang politik
3. Dalam persidangan terdakwa telah menyatakan penyesalan atas perbuatannya yang menimbulkan korban mati dan penderitaan serta kesedihan bagi para keluarga mereka yang ditinggalkan.
4. Terdakwa tidak terbukti ikut usaha percobaan beberapa oknum yang akan dengan kekerasan melarikan diri dari penjara
5. Terdakwa belum pernah dihukum

Sedangkan hal-hal yang memberatkan terdakwa adalah :

1. Situasi kondisi dan cara terdakwa melakukan pembunuhan tersebut menunjukkan watak dan cipta-rasa-karsa yang beku-dingin terhadap kepentingan dan salah satu yang berharga dan terakhir dari (sesama) manusia yakni ; nyawa manusia
2. Pembunuhan yang semena-mena dan tanpa hak tersebut sama sekali justru bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an anulkarim dan hadits nabi(Sahetapy, 1979:242)

Sedangkan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) tidak disebutkan secara spesifik mana hal-hal yang memberatkan dan mana hal-hal yang meringankan. Pasal 52 ayat (2)

RUU KUHP hanya disebutkan bahwa dalam pemidanaan dipertimbangkan :

- a. Kesalahan pembuat tindak pidana;
- b. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
- c. Sikap batin pembuat tindak pidana;
- d. Apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana;
- e. Cara melakukan tindak pidana;
- f. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana;
- g. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat tindak pidana;
- h. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana;
- i. Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban;
- j. Pemaafan dari korban dan /atau keluarganya; serta
- k. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.

Waluyo menyatakan bahwa faktor-faktor yang meringankan merupakan refleksi sifat yang baik dari terdakwa dan faktor yang memberatkan dinilai sebagai sifat jahat dari terdakwa (Waluyo, 2000:89). Sedangkan dalam ayat (2) RUU KUHP disebutkan "Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pembuat atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian, dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak dijatuhkan atau mengenakan tindakan

dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan". Dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan penjelasannya dinyatakan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa sehingga putusan yang dijatuhkan setimpal dan adil dengan kesalahannya.

2.4 Pro Dan Kontra Pidana Mati

Di dunia, ada dua pendapat yang membicarakan masalah pidana mati. Yaitu pendapat yang menentang diberlakukannya pidana mati dan pendapat yang menyetujui. Akibatnya ada negara yang menerapkan pidana mati dan ada yang tidak. Belanda adalah contoh negara yang tidak menerapkan; sedangkan Malaysia, Arab Saudi dan Amerika Serikat menerapkan pidana mati di negaranya, termasuk negara kita Indonesia.

1. Pidana Mati Dipandang Dalam Agama dan Hukum Adat

Ditinjau dari segi agama Islam yang menyangkut syariat Islam, jelaslah bahwa pidana mati itu adalah yang ditetapkan oleh syariat Islam dengan perintah Allah SWT yang tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun juga. Oleh karena itu agama Islam mengenal "hutang nyawa dibayar dengan nyawa" dalam suatu tindak pidana dan hal-hal tertentu. Pidana mati dari syariat Islam adalah suatu keputusan yang kekal abadi, yang berlangsung atau berjalan terus menerus disesuaikan dengan perkembangan jaman umat manusia di segala tempat. Keputusan ini adalah wajar bagi seorang muslim baik dia seorang yuris maupun dia seorang ulama (Puryaman Harefa, 2006:51).

Tindak pidana pembunuhan berarti memperkosa hak milik Tuhan, maka hendaknya perlu diberi pidana yang setimpal menurut kehendak pemilik nyawa manusia. Dengan demikian pembunuh mendapat pengampunan di akhirat nanti, dengan menjalankan suatu ketentuan yang telah dilimpahkan Tuhan. Pidana mati dapat dijatuhi atas perbuatan sebagaimana ditentukan sebagai berikut :

- a. Membunuh dengan merencanakan terlebih dahulu (disengaja), maka keluarga korban dibawah pengawasan pemerintah diminta untuk memberi maaf atau meminta ganti rugi kepada pelaku.
- b. Membunuh dengan merampok, membakar rumah rakyat, atau sebagainya, dimana perbuatan semacam ini berdasarkan Al-Qur'an harus dipidana mati dengan :
 - 1) Membunuh pelaku;
 - 2) Menyalib pelaku;
 - 3) Memotong kaki – tangan pelaku (Puryaman Harefa, 2006:53)

Pidana mati menurut A. Jansens di dalam agama Kristen (Katolik), menyatakan bahwa penguasa duniawi tanpa dosa boleh menjalankan pidana mati

asal mereka pada menentukan pidana itu tidak karena benci, tetapi sesudah dipertimbangkan dengan masak (Andi Hamzah, 1984:65). Jadi dapat dikatakan bahwa ajaran agama kristen (Katolik) menerima bahwa negara berhak menjatuhkan pidana mati dan melaksanakannya.

Van Der Vies dari golongan Kristen (Protestan) berpendapat bahwa pidana mati dapat dibenarkan dengan alasan untuk jalan Allah. Terutama terhadap pembunuhan yang direncanakan lebih dahulu, pidana mati harus diberlakukan. (Andi Hamzah, 1984:66)

A. Jansens menaruh kesimpulan bahwa menurut agama Kristen baru dapat dilaksanakan bila 2 syarat telah dilaksanakan :

- a. Kejahatan-kejahatan yang diancam dengan pidana harus sedemikian bahwa benar-benar mengancam kelangsungan hidup negara.
- b. Bahwa tidak ada upaya lain yang radikal untuk menghindari ancaman bahaya itu secara efektif. (Andi Hamzah, 1984:66)

Pidana mati ternyata sudah dikenal dalam hukum adat sebelum adanya undang-undang hukum pidana peninggalan Belanda. Beberapa daerah atau suku yang menerapkan pidana mati antara lain :

- a. Di Aceh dalam hukum adatnya, seorang istri yang berzinah atau mukah dibunuh.
- b. Di Gayo, seorang yang membakar desa, penculik, pencuri, pembunuh dan penghianat di manapun diketemukan dapat langsung dibunuh.
- c. Di Batak terhadap seorang pembunuh yang tidak dapat membayar uang ganti dan seorang yang melanggar perintah untuk mengikuti sistem pernikahan yang *eksogami* akan dipidana mati.
- d. Di Minangkabau, seorang pembunuh jika kelurganya tidak dapat membayar maka ia akan dipidana mati di muka umum.
- e. Di Cirebon, penculik ataupun perampok wanita baik itu penduduk asli ataupun asing dianggap sebagai kejahatan yang dapat dipidana mati.
- f. Di Bali, pada masa dulu jika terjadi perkawinan sumbang maka ia akan dipidana mati.
- g. Di Tenggara Kalimantan, orang yang bersumpah palsu dipidana mati dengan jalan ditenggelamkan.
- h. Di Sulawesi Tengah, seorang wanita dari keturunan bangsawan jika menikah dengan budak maka ia akan dipidana mati.
- i. Di Sulawesi Selatan, terhadap pemberontak pemerintah jika ia tidak ingin pergi ketempat pembuangan maka ia boleh dipidana mati oleh setiap orang.
- j. Di Pulau Bonerate, pencuri dipidana mati dengan jalan tidak diberi makan, kaki tangannya diikat dan ditidurkan ditengah-tengah matahari hingga mati.

2. Pendapat Kriminolog

Ada beberapa pendapat yang mengatakan kurang setuju terhadap pidana mati dengan pemikiran yang pada dasarnya sebagai berikut:

- a. Pidana mati sangat final, sebab taruhannya adalah nyawa yang menyangkut hak hidup manusia.
- b. Para penegak hukum itu masih manusia, semua manusia itu tidak ada yang sempurna dan kemungkinan berbuat salah itu selalu ada. Jikalau kesalahan yang dilakukan itu tentang pidana mati tidak mungkin kesalahan tersebut dapat diperbaiki, dalam arti bahwa si terpidana sudah terlanjur mati dan tidak dapat dikembalikan lagi.
- c. Pidana mati itu belum suatu jaminan untuk dapat mencegah timbulnya kejahatan.
- d. Bagi orang yang tidak/kurang mampu, tidak mendapatkan bantuan advokat yang diharapkan. Karena pada kenyataannya advokat yang pandai memungkinkan dapat membebaskan kliennya dari tuntutan pidana mati. (Puryaman Harefa, 2006:53-54)

3. Pendapat para pakar dan sarjana hukum

Pendapat para pakar dan para sarjana dari luar negeri yang menyatakan setuju akan adanya pidana mati antara lain :

1. **De Bussy** membela adanya pidana mati di Indonesia dengan mengatakan bahwa di Indonesia terdapat suatu keadaan yang khusus. Bahaya terhadap gangguan yang sangat terhadap ketertiban umum di Indonesia adalah lebih besar.
2. **Jonkers** membela pidana mati dengan alasan bahwa adapun keberatan terhadap pidana mati yang sering kali diajukan adalah bahwa pidana mati itu tidak dapat ditarik kembali, apabila sudah dilaksanakan dan diakui bahwa ada kekhilafan atau kekeliruan dalam putusan hakim, lalu tidak dapat diadakan pemulihan hak yang sesungguhnya. Terhadap orang mati ketidakadilan yang dialaminya tidak dapat diperbaiki lagi.
3. **Hazewinkel-Suringa** mengemukakan bahwa pidana mati adalah suatu alat pembersih radikal yang pada setiap masa revolusioner kita dapat menggunakannya.
4. **Bichon van Tselmonde** menyatakan :”saya masih selalu berkeyakinan, bahwa ancaman dan pelaksanaan pidana mati harus ada dalam tiap-tiap negara dan masyarakat yang teratur, baik ditinjau dari sudut keputusan hukum maupun dari sudut tidak dapat ditiadakannya, kedua-duanya *jure divino humano*. Pedang pidana seperti juga pedang harus ada pada negara. Hak dan kewajiban ini tidak dapat diserahkan begitu saja. Tetapi haruslah dipertahankannya dan juga dipergunakannya”.
5. **Lombrosso dan Gafalo** berpendapat bahwa pidana mati adalah alat mutlak yang harus ada pada masyarakat untuk melenyapkan individu yang

mungkin dapat menimbulkan kejahatan besar yang mungkin terjadi yang akan menimpa masyarakat., yang telah atau akan mengakibatkan kesengsaraan dan mengganggu ketertiban serta diperbaiki lagi. (www.dig.lib.usu.ac.id)

Para pakar dan sajana hukum Indonesia juga ada yang mendukung pidana mati, diantaranya adalah :

1. **Bismar Siregar** menghendaki dipertahankannya pidana mati dengan *maksud untuk menjaga sewaktu-waktu kita membutuhkan masih tersedia.* Sebab kalau seorang penjahat sudah terlalu keji tanpa perikemanusiaan, pidana apalagi yang harus dijatuhkan kalau bukan pidana mati.
2. **Oemar Seno Adji** menyatakan selama negara kita masih meneguhkan diri, *bergulat dengan kehidupan sendiri yang terancam oleh bahaya, tata tertib masyarakat dikacaukan dan dibahayakan oleh anasiranasir yang tidak mengenal perikemanusiaan, ia masih memerlukan pidana mati.*
3. **Hartawi AM** memandang ancaman dan pelaksanaan pidana mati sebagai suatu social defence. Pidana mati adalah suatu pertahanan sosial untuk menghindarkan masyarakat umum dari bencana dan bahaya ataupun ancaman keamanan rakyat umum, dalam pergaulan manusia bermasyarakat dan beragama. Adanya bahaya-bahaya dan kejahatan-kajahatan besar yang menimpa dan mengancam kehidupan masyarakat, memberikan hak kepada masyarakat sebagai kesatuan untuk menghindarkan dan pembelaan terhadap kejahatan dengan memakai senjata, salah satunya adalah pidana mati.
4. **Abdul Rahman Saleh** menegaskan hukuman pidana mati tidak ada hubungannya dengan HAM. Segala bentuk hukuman pada dasarnya melanggar hak asasi orang. Penjara seumur hidup juga melanggar hak asasi(www.kompas.com)

Para pakar dan sarjana hukum dari luar negeri yang tidak setuju dengan adanya pidana mati antara lain :

1. **Beccaria** menunjukkan adanya pertentangan pidana mati dan pandangan negara sesuai dengan doktrin control social. Karena hidup adalah sesuatu yang tidak dapat dihilangkan secara legal dan membunuh adalah tercela, karena pembunuhan yang manapun juga yang mengijinkan untuk pidana mati adalah immoral dan makanya tidak sah.
2. **Van Bemmelen** menyatakan bahwa pidana mati menurunkan wibawa pemerintah, pemerintah mengakui ketidakmampuan dan kelemahannya.
3. **Menurut Rolling**, pidana mati justru memiliki daya destruktif, yaitu bila negara tidak menghormati nyawa manusia dan menganggap tepat dengan tenang melenyapkan nyawa seseorang, maka ada kemungkinan besar dan

akan berkurang pulalah hormat orang pada nyawa manusia. Disamping itu ada lagi bahaya, yaitu bahwa perbuatan membunuh oleh negara itu akan memancing suatu penyusulan pula terhadapnya.

4. **Ernest Bowen Rowlands** berpendapat bahwa pidana mati tidak dapat diperbaiki kalau seorang hakim telah keliru dan pidana mati telah dilaksanakan, tak pernah kehidupan dikembalikan pada yang dipidana mati.
5. **Von Hentig** menyatakan bahwa pengaruh yang kriminogen pada pidana mati itu terutama sekali disebabkan karena telah memberikan contoh yang jelek dengan pidana mati tersebut. Sebenarnya negara yang berkewajiban mempertahankan nyawa manusia dalam keadaan apapun. Ia menambahkan bahwa dengan menahan seseorang kedalam penjara, kita mengadakan suatu eksperimen yang sangat berharga. Hal ini tidak mungkin ditemukan pada pidana mati.
6. **Is Cassutto** menyatakan bahwa pada pidana mati ditemui kesukaran-kesukaran yang serius, pertama-tama terbentur pada kemungkinan terjadinya kekilafan yang tidak mungkin dapat diperbaiki.
7. **Damstee** menyatakan bahwa "saya merasakan tidak perlu pidana mati, saya tidak percaya kegunaannya, malah saya percaya keburukannya. Dan kalau pemerintah melalui pembunuhan, maka ia merendahkan kewibawaanya terhadap rakyat pada siapa dianjurkan janganlah engkau membunuh. Dengan membunuh ia membangunkan naluri yang jahat. Suatu masyarakat yang mengagung-agungkan pidan mati dikecam bahwa disini masih ada orang-orang biadab dan anggota masyarakat itu tak akan meninggalkan sifat-sifat biadabnya.
8. **Leo Polak** beranggapan bahwa pidana mati setelah dilaksanakan tidak membawa nestapa yang harus diderita oleh penjahat karena ia sudah tidak ada lagi. Jadi pidana mati sama bukan pidana., bahkan juga bukan suatu pidana yang ringan. Leo Polak berpendapat mati itu tidak adil, pelaksanaan pidana mati dianggap sebagai suatu dosa kekeliruan besar dalam penetapan pembalasan yang adil. (www.dig.lib.usu.ac.id)

Diantara para pakar dan sarajana hukum Indonesia yang menentang adanya pidana mati adalah :

1. **Roeslan Saleh**, menurut beliau bagi kita penjara seumur hidup dan lain-lainnya pidana yang merupakan perampasan dan pembatasan atas kemerdekaan dan harta kekayaan seseorang sajalah yang dipandang sebagai pidana. Selanjutnya beliau menyatakan bahwa karena orang semakin tahu betapa buruknya pidana itu, sehingga berturut-turut banyak negara yang menghapuskannya.
2. **Ing Dei Tjo Lam**, bahwa tujuan pidana mati adalah memperbaiki individu yang melakukan tindak pidana disamping melindungi masyarakat. Jadi nyata bahwa dengan adanya pidana mati bertentangan dengan salah satu tujuan pidana yang disebutkan tadi.

3. **J.E.Sahetapy** juga dianggap sebagai penentang pidana mati, walaupun terbatas hanya mengenai pembunuhan berencana. Dalam disertasinya yang berjudul suatu studi kasus mengenai ancaman pidana mati terhadap pembunuhan berencana, beliau memberikan hipotesa :
 - a. Ancaman pidana mati dalam Pasal 340 KUHP dewasa ini dalam praktek merupakan suatu ketentuan *abolisi de facto*.
 - b. Ancaman pidana mati dalam Pasal 340 KUHP tidak akan mengenai sasarannya selama ada berapa faktor seperti lembaga banding, lembaga kasasi, lembaga grasi, kebebasan hakim dan "shame culture".
4. **Mulya Lubis** berpendapat :
 - a. Pidana mati merupakan cermianan dari prinsip bahwa tujuan pemidanaan adalah balas dendam
 - b. Pidana mati itu perlu ditiadakan mengingat asas perkemanusiaan *sebagaimana tercantum dalam Pancasila*.
 - c. Masalah nyawa adalah merupakan urusan Tuhan. (Puryaman Harefa, 2006:55)
5. **Hendardi** selaku direktur eksekutif perhimpunan bantuan hukum dan hak asasi manusia mengemukakan bahwa bila ditengok dari perspektif HAM, *pidana mati tidak dapat dibenarkan. Pidana mati bertentangan secara substansial dengan prinsip-prinsip HAM*(Harian Kompas, 1997:13)
6. **Menurut A Somad** (aktifis LSM) memang menurut hukum diperbolehkan penerapan hukum tersebut bagi setiap pelaku tindak pidana yang diancam dengan pidana mati. Namun demikian yang perlu mendapat perhatian apakah dalam putusan pidana mati tersebut tidak melupakan aspek HAM.

Sejumlah ketentuan yang menolak pidana mati :

 - a. Setiap orang berhak atas kehidupan, kemerdekaan dan keamanan pribadi (Pasal 2 deklarasi universal hak asasi manusia 1948)
 - b. Setiap manusia mempunyai hak untuk hidup yang melekat pada dirinya. Hal itu dilindungi oleh hukum. Tidak seorangpun dapat dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang (Pasal 6 ayat (1) konvenan internasional tentang hak sipil dan politik tahun 1966)
 - c. Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya (Pasal 28A UUD 1945)
 - d. Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hka untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang tidakdapat dikurangi dalam keadaan apapun (Pasal 28 I UUD 1945). (Puryaman Harefa, 2006 :58)

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan maka penulis menyimpulkan:

1. Pertimbangan hakim dalam memutuskan Perkara Nomor 70/Pid.B/2005/PN.Lmg, sesuai dengan undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 28 ayat (1):"Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup didalam masyarakat", ayat (2):"Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa", selain itu hakim dalam hal ini memberikan putusan yang sesuai dengan yang didakwakan jaksa penuntut umum dengan menggunakan KUHP dan KUHP sebagai pedoman. Hakim dalam perkara ini, putusnya telah sesuai karena putusan hakim telah memenuhi syarat disamping hakim tersebut memiliki kebebasan dalam menyelenggarakan peradilan dan memutuskan suatu perkara.
2. Pidana mati ternyata tidak memberikan solusi terhadap kekhawatiran akan semakin berkembangnya tindak pidana karena tindak pidana yang dikhawatirkan tetap masih ada dan bahkan berkembang. Tujuan pidana mati tidak sesuai dengan tujuan dari pembedaan yang mengharapkan agar terpidana dapat dibina dan memberikan rasa jera baik terhadap terpidana maupun terhadap masyarakat agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana tersebut, disamping itu pidana mati tidak sesuai dengan HAM dan Pancasila. Perspektif tujuan pidana mati akan tepat apabila ditinjau dengan teori relatif karena teori relatif mengandung tujuan yang bukan hanya memandang pidana pada masa lalu, tetapi juga pada masa kini dan masa yang akan datang. Sehingga tepatlah adanya jika pada masa yang akan datang pidana mati dihapuskan dari jenis sanksi pidana.

4.2 Saran

1. Hakim dalam memberikan putusan hendaknya selain menggunakan KUHP sebagai pedoman juga tetap melihat sisi kemanusiaan yang memang sangat dibutuhkan dalam suatu tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana apapun terutama sanksi pidana mati. Dengan demikian putusan tersebut memberikan keadilan bukan hanya kepada korban dan keluarganya tetapi juga kepada terpidana.
2. Pidana mati hendaknya dihapuskan dari salah satu sanksi pidana karena pidana mati berbenturan dengan Pancasila dan HAM. Karena Walaupun sanksi pidana mati telah dihapuskan nantinya, para penegak hukum masih dapat menegakkan hukum dengan memberikan sanksi pidana penjara sehingga ada kesempatan bagi terpidana untuk memperbaiki diri.

DAFTAR BACAAN

BUKU:

- Andi Hamzah, 1983, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pidana di Indonesia*, Aksara Baru : Jakarta.
-, 1984, *Pidana Mati Di Indonesia Dimasa Lampau, Kini Dan Dimasa Depan*, Akademika Pressindo : Jakarta.
-, 1993, *Sistem Pidana Dan Pidana Indonesia-Delik Tersebar*, PT.Pradya Paramitha : Jakarta.
- Ari Susilorini, 2002, SKRIPSI : *Tinjauan Yuridis Tentang Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana*, Universitas Jember : Jember.
- Baharudin Lopa, *Vonis Pidana Mati Harus Selektif*, Harian Kompas ; Jakarta
- Bambang Waluyo, 2000, *Pidana Dan Pidana*, Sinar Grafika : Jakarta.
- Dedy Hariadi Syahrul, 2005, SKRIPSI : *Analisis Tentang Kebebasan Dan Kekebalan Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan (Tinjauan UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman)*, Universitas Jember : Jember.
- Effendy Wahyu, 1984, *Hakim Dan Penegak Hukum*, Alumni : Bandung.
- Fakultas Hukum, 2006, *Pedoman Penelitian Dan Penulisan Proposal Skripsi*, Universitas Jember : Jember.
- Hendardi, Mei 1997, *Vonis Mati Harus Selektif*, Harian Kompas : Jakarta.
- H.M.Husein, 1994, *Surat Dakwaan Teknik Penyusunan, Fungsi Dan Permasalahannya*, Rineka Cipta : Jakarta.
- J.E.Sahetapy, 1979, *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Alumni : Bandung
-, 1982, *Studi Kasus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Rajawali : Jakarta.
- Kosala Catur Nirmanto, 2004, SKRIPSI : *Tinjauan Yuridis Terhadap Pidana Mati Dari Sudut Pandang Viktimisasi Struktural*, Universitas Jember : Jember.
- Martiman Prodjohamidjojo, 1984, *Kekuasaan Kehakiman Dan Wewenang Untuk Mengadili*, Ghalia Indonesia : Jakarta.

....., 1997, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Indonesia*, Ghalia Indonesia : Jakarta.

Moeljatno, 2000, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta : Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana : Jakarta.

Puryaman Harefa, 2006, SKRIPSi : *Penundaan Eksekusi Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Universitas Mpu Tantular : Jakarta.

Santoso Muhari Agus, 2002, *Paradigma Baru Hukum Pidana*, Averroes Press : Malang

Soedarto, 1983, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Aksara Baru : Jakarta.

UNDANG-UNDANG:

KUHP (*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana* (KUHP)

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang *Kekuasaan Kehakiman*

RUU KUHP (*Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*)

INTERNET:

[http://www.dig.lib.usu.ac.id/pidana mati menurut pidana Indonesia/0508/12.htm](http://www.dig.lib.usu.ac.id/pidana%20mati%20menurut%20pidana%20Indonesia/0508/12.htm)

<http://www.kompas.com/ver1/politik-hukum/060508/103210.htm>

[http://www.balitbangham.go.id/ Pengkajian Vonis Hukuman Mati/051230.htm](http://www.balitbangham.go.id/Pengkajian%20Vonis%20Hukuman%20Mati/051230.htm)

http://www.djpp.depukumham.go.id/Pemidanaan_Mati_R_KUHP.htm



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121
☎ (0331) 335462 – 330482 Fax. 330482

Nomor : 1980/H25.1.1/PS.8/2007
Lampiran :
Perihal : Ijin Penelitian

Jember, 11 Juni 2007

Yth. KETUA PENGADILAN NEGERI LAMONGAN
di -
LAMONGAN

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama ini dengan hormat menghadapkan kepada Saudara seorang mahasiswa :

N a m a : ELKANA JUISISKANA PAKPAHAN
NIM : 030710101024
Program : S 1 Ilmu Hukum
Alamat : Jl. Jawa IV No.2 Jember, HP. 085649216281
Keperluan : Penelitian Tentang Masalah
ANALISIS YURIDIS TENTANG PIDANA MATI DALAM
PEMBUNUHAN BERENCANA
(Perkara No. 70/Pid.B/2005/PN.LMG)

Schubungan dengan hal tersebut di atas kami mohon bantuan untuk memberikan data-data yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut, karena hasil dari penelitian ini digunakan untuk melengkapi bahan penyusunan Skripsi.

Atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.



Dekan
Diong Paron Pius, S.H., S.U
HP: 130 808 985

Tembusan Kepada Yth :

- Ketua Bagian/Jurusan Hukum Pidana
- Yang bersangkutan
- Arsip



PENGADILAN NEGERI LAMONGAN
Jl. Veteran No. 18 Telp: (0322) 321024, 311551
L A M O N G A N

SURAT KETERANGAN

Nomor : W14.U30 / 08 / IIL.02.02 / VI / 2007

Yang bertanda tangan dibawah ini Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Lamongan dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : ELKANA JUISISKANA PAKPAHAN
NIM : 030710101024
Program : S 1. Ilmu Hukum
Alamat : Jl. Jawa IV No. 2 Jember. Hp.: 085649216281
Tahun Akademik : 2006 - 2007

Telah melaksanakan penelitian di Pengadilan Negeri Lamongan sejak tanggal : 19 Juni sampai dengan 21 Juni 2007 berkaitan dengan "Pidana Mati". (Perkara No.: 70/Pid.B/2005/PN.LMG).

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lamongan, 21 Juni 2007



Panitera Sekretaris

H. SUTOPO, SH.M.Hum
NIP. 440051206

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

----- Pengadilan Negeri Lamongan yang memeriksa dan mengadili Perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **H. NURHASAN YOGI MAHENDRA Bin H. ABDUL GHONI.**
Tempat lahir : Lamongan.
Umur / tgl. Lahir : 29 tahun/ 05 Juni 1975
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.
Alamat : Desa Nglebur Kec. Kedung Pring Kab. Lamongan.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.

----- Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat perintah/penetapan dari :

- . Penyidik sejak tgl. 13 Januari 2005 s/d tgl. 01 Pebruari 2005.
 - . Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tgl. 02 Pebruari 2005 s/d tgl. 13 Maret 2005.
 - . Diperpanjang Ketua PN Lamongan sejak Tgl. 14 Maret 2005 s/d tgl. 12 April 2005.
 - . Jaksa Penuntut Umum sejak tgl. 22 Maret 2005 s/d tgl. 10 April 2005.
 - . Oleh Hakim Pengadilan Negeri Lamongan sejak tanggal 28 Maret 2005 s/d 26 April 2005.
 - . Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Lamongan sejak tanggal 27 April 2005 s/d sekarang
- Dalam perkara ini terdakwa didampingi oleh **EDY YUSUF, SH** Advokat berkantor di Jl. Raya Botong royong No. 21 Sogo Babat sesuai dengan surat kuasa khusus tertanggal 13 Januari 2005.

----- Pengadilan Negeri tersebut :

- Telah membaca surat-surat yang terlampir dalam perkara ini :
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi di depan persidangan;
- Telah mendengar keterangan terdakwa di depan persidangan :
- Telah memeriksa barang bukti dalam perkara ini :
- Telah mendengar Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa dan tanggapan dari Penuntut Umum di depan persidangan;
- Telah membaca putusan Sela No. 70/Pid.B/2005/PN.Lmg;

— Telah mendengarkan requisitoir/tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam amarnya pada pokoknya memohonkan agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan :

Menyatakan terdakwa **H. NURHASAN YOGI MAHENDRA Bin H. ABDUL GHONI** bersalah melakukan tindak pidana melakukan gabungan dari beberapa perbuatan kejahatan yaitu dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, sebagaimana di atur dalam pasal **340 KUHP jo 65 ayat (1) KUHP** dalam Dakwaan **Primair**.

Membebaskan terdakwa dari Dakwaan Subsidiar.

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **H. NURHASAN YOGI MAHENDRA Bin H. ABDUL GHONI** dengan pidana **MATI**.

Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) tas kecil warna biru dengan resleting kuning merk macho By rocky ;
- 1 (satu) buku tabungan Bank BNI Cab. Gresik No. Rek. 22400102095691 An. M.Arifin, Spd alamat Sungailebak RT. 07 Kec. Karanggeneng Lamongan dengan buku tabungan No. A1673148
- 1 (satu) buku tabungan tahapan BCA Cab. Lamongan No. Rek. 300289281 An. M. ARIFIN, Spd No. A2540768 ;
- 1 (satu) buku tabungan Bank mandiri Cab. Gresik No. Rek. 140-00-0432487-8 An. M. Arrifin, Spd alamat Sungailebak Kec. Karanggeneng lamongan ;
- 1 (satu) buah paspor bergambar Pancasila tulisan Republik Indonesia No. AH985388 An. M. Arifin, Spd ;
- 1 (satu) buah Handphone merk Siemens C-45 warna biru kombinasi hitam, layar orange No. HP. CEO168 dan 1 (satu) buah baterai HP warna hitam ;
- Uang tunai Rp. 4500,- (empat ribu lima ratus rupiah) ;
- 1 (satu) buah bolpoint warna perak/silver merk pantel dengan tinta warna hitam ;
- 3 (tiga) buah kunci warna perak madicho dan sidex italy dan merk Suzuki No. A6408 ;
- 1 (satu) buah foto ukuran 3 x 4 dan 2 (dua) shampo merk emeron ;
- 1 (satu) ATM Paspor BCA No. Kartu 6019001029462912 An.M.Arifin, Spd ;
- 2 (dua) buah SIM A dan SIM C an. M.Arifin, Spd ;
- 1 (satu) buah KTP an. M.Arifin, Spd ;
- 1 (satu) buah kartu Visa bank Mandiri No. 4097667010830141 An. M. Arifin, Spd ;
- 1 (satu) lembar Nota pembayaran utang windu/ikan basah perusahaan M. Muhaimin ;
- 1 (satu) unit Sepeda motor Suzuki dan STNK-nya an. M. ARIFIN, Spd ;
- Kartu telepon Simpati dengan Nomor seri 6210-1030T3276L-6485K ;
- 1 (satu) album foto berisi 26 lembar foto dengan berbagai gambar ;
- 3 (tiga) butir tablet bentuk lonjong warna kuning merk Omestan 500 dan 7 butir obat tablet merk Pritagestik dan 5 obat tablet Becombeonforte ;

- (satu) kertas penukaran uang asing Noor Semangat ;
- 1 (satu) buah celana dalam milik korban M. Arifin, Spd ;
- (satu) plastik warna kuning ;

Dikembalikan kepada isteri korban M. ARIFIN yaitu saksi ABIDAH KHOLIS.

- (satu) buah buku sertifikat hak atas tanah Nomor 451 an. SUMIATI Desa Tlanak Kedungpring Lamongan ;
- (satu) berkas putusan PN Lamongan dalam register Perkara perdata No. 25/Pdt.G/2003/PN.Lmg.

Dikembalikan kepada suami korban SUMIYATI, yaitu saksi RUSMAN.

- (satu) bilah parang dengan gagang kayu ;
- (satu) buah handuk pel warna merah ;
- (dua) paving yang ada bercak darah warna merah ;
- 1 (satu) buah karpet/tikar warna hijau yang digunakan untuk membungkus korban ;
- 1 (satu) buah sofa warna hijau ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- (satu) buku tabungan tahapan BCA An. NUR HASAN YOGI MAHENDRA Kacab. Lamongan No. Rek. 3300376737 ;
- 1 (satu) buku tabungan tahapan BCA An. NUR HASAN YOGI MAHENDRA Kacab. Darmo dengan No. Rek. 0884388879 ;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri An. NUR HASAN YOGI MAHENDRA Cab. Gresik No. Rek. 140-00-0429522-7 ;

Dikembalikan kepada terdakwa.

- 1 (satu) lembar surat pernyataan M. ARIFIN, Spd yang disertai meterai tentang pinjaman uang Rp. 1.000.000,- ;
- (satu) lembar kwitansi dengan nilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;
- (satu) lembar surat pernyataan terhadap keluarga korban yang dilengkapi dengan Fotocopi KTP an. M.ARIFIN, Spd ;
- 11 (sebelas) lembar bukti penarikan uang melalui ATM BCA dengan total penarikan sebesar Rp. 13.750.000,- dan 1 lembar bukti pembayaran rekening telepon 0322-390511 melalui ATM BCA Lamongan sebesar Rp. 111.645,- ;

Tetap terlampir didalam berkas perkara.

- (satu) lembar STNK No.0654303/JT2004 No. Pol: L-2385-KZ ;
- (satu) mobil Avanza L-2385-KZ ;

Dikembalikan kepada PT. OTTO MULTI ARTHA.

- (satu) buah karcis/kartu parkir penitipan sepeda motor No. 8 stempel tulisn Perumka Jatim menuju adil sejahtera ;

- (satu) buah karcis parkir No. 8 ;

Dikembalikan ke penitipan sepeda motor Stasiun Lamongan melalui saksi JOKO SUWARTO.

- (satu) tabungan Bank BRI No. Rek.0041-01-011367-50-2 An. SULKAN alamat Desa Badurane Kecamatan Turi Lamongan No. Buku tabungan 0011793 ;

Dikembalikan kepada sdr. SULKAN.

Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).

-- Menimbang, bahwa atas tuntutan/requisitoir Penuntut Umum tersebut, Terdakwa di depan persidangan tidak mengajukan pembelaan akan tetapi Terdakwa mohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya sedangkan Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan pledooi/pembelaannya secara tertulis yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum dengan alasan bahwa unsur Dengan Sengaja dan Dengan direncanakan Terlebih dahulu tidak terbukti.

-- Menimbang, bahwa atas pledooi Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan replik secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan atas replik tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan bertetap pula pada pledooi/pembelaannya;

-- Menimbang bahwa di persidangan terdakwa H. NURHASAN YOGI MAHENDRA Bin H. ABDUL GHONI telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

PIMAIR :

Bahwa ia terdakwa H. NURHASAN YOGI MAHENDRA Bin H. ABDUL GHONI pada tanggal 16 Pebruari 2002 sekira pukul 21.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2002 bertempat di Motel Pantai Kenjeran Surabaya dan hari Sabtu tanggal 2 Agustus 2002 sekira pukul 17.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2002 bertempat di jalan Raya Jenderal Soedirman Lamongan atau setidak-tidaknya bertempat antara Jalan Jenderal Soedirman Lamongan sampai dengan Jalan Tol Gresik – Surabaya dan pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2005 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2005 bertempat di Desa Nglebur Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan atau setidak-tidaknya bertempat di tempat-tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lamongan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, terdakwa telah melakukan perbuatan dari beberapa perbuatan kejahatan yaitu dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain yang dilakukan masing-masing terhadap korban SUMIATI, SUYITNO dan M. ARIFIN, Spd yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada awalnya korban SUYITNO dengan mengendarai truk ban engkel sekitar tanggal 16 Pebruari 2002 sekira pukul 11.30 Wib datang ke rumah terdakwa di Dusun Majenang Kecamatan Kedungpring dengan tujuan hendak mengurus asuransi tuk yang telah dibeli korban dari terdakwa, selesai melakukan pembicaraan masalah asuransi truk kemudian terdakwa mengajak korban ke Surabaya untuk jalan-jalan dengan mempergunakan mobil kijang warna merah dan berangkat dari rumah terdakwa sekitar pukul 15.00 Wib dan saat itulah timbul niat dari terdakwa untuk membunuh korban SUYITNO karena korban sebelumnya telah menyerahkan BPKB Truk Ban dobel, serta sertifikat tanah yang terletak di Desa Kedungadem Bojonegoro dan barang-barang tersebut sebagai barang jaminan, ketika sampai Surabaya sekitar pukul 17.00 Wib kemudian korban SUYITNO disuruh oleh terdakwa untuk membeli minuman keras di Diskotik Dangdut Bambu Runcing sebanyak 4 botol dan dilanjutkan jalan-jalan kemudian sekitar pukul 21.00 Wib korban diajak ke Motel Kenjeran Surabaya dan sebelum masuk ke dalam kamar terdakwa menyuruh korban untuk meminum minuman keras tersebut setelah habis 2 (dua) botol dan korban sudah dalam kondisi mabuk terdakwa memberi korban 2 (dua) slop/sachet Bodrex dan ponstan agar korban meninggal dunia setelah meminum dan menelan pil Bodrex tersebut dengan minuman keras, tidak berapa lama kemudian korban menggelepar-gelepar dan kejang-kejang dan tidak bangun lagi kemudian terdakwa memastikan korban meninggal dunia terdakwa kemudian mengangkat tubuh korban dan dimasukkan ke dalam mobil kijang warna merah di jok tengah yang diparkir didalam garasi Motel kemudian terdakwa keluar Motel dan menuju ke pantai Kenjeran untuk membuang mayat korban dengan tujuan untuk menghilangkan jejak, selanjutnya karena terdakwa telah menguasai sertifikat tanah dan BPKB truk ban doble dan sebuah truk ban engkel kemudian terdakwa dengan mempergunakan BPKB truk ban doble mengambil truk tersebut yang waktu itu dibawa oleh sdr. KASNUR di Kecamatan Sroyo Bojonegoro sambil menunjukkan BPKB tersebut bahwa truk tersebut telah dijual korban SUYITNO kepada terdakwa, sedangkan tanah yang diatasnya berdiri penggilingan padi dijual oleh terdakwa kepada saksi MULYADI dengan harga Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) akan tetapi baru dibayar sekitar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sedangkan truk ban engkel terdakwa membuat kwitansi palsu seolah-olah truk tersebut telah dijual oleh korban SUYITNO kepada terdakwa dan ditunjukkan kepada keluarga korban SUYITNO karena truk ban engkel tersebut BPKBnya masih berada ditangan istri korban kemudian meminta kepada terdakwa untuk menjualkan truk tersebut dan selanjutnya dijual kepada sdr. MUHADI laku Rp. 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) dan selanjutnya uang diserahkan kepada terdakwa sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan terdakwa menerangkan kepada keluarga korban bahwa korban SUYITNO telah pergi ke kalimantan, Akan tetapi ternyata mayat korban SUYITNO telah ditemukan oleh saksi SAZALI pada hari Minggu tanggal 17 Pebruari 2002 di pantai Kenjeran Surabaya, sesuai dengan Visum

Et Repertum yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter NURCAHYO pada tanggal 17 Pebruari 2002 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Jenazah laki-laki, umur sekitar dua puluh lima tahun, tinggi badan seratus enam puluh sentimeter, berat badan lima puluh kilo gram, warna kulit sawo matang, rambut warna hitam, ikal dan berkumis tipis, tato gambar hati terpanah pada anggota gerak atas sebelah kiri;
 2. Pada pemeriksaan luar ditemukan persentuhan dengan benda tumpul berupa luka memar pada pipi kiri, dagu dan pada dada serta luka lecet pada dada;
 3. Sebab kematian korban diduga karena proses peradangan pada kelenjar ludah perut (Pankreatitis);
- Pada sekitar awal tahun 2002 terdakwa bersama korban SUMIATI melakukan hubungan kerjasama dalam hal usaha/bisnis meminjamkan uang dengan jaminan BPKB dan usaha pembelian kedelai jenis Amirika yang di beli dari Surabaya untuk pembuatan tempe dan hubungan bisnis tersebut berjalan dengan lancar dan saling memenuhi kewajibannya, kemudian pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2002 sekira pukul 14.30 Wib terdakwa mendatangi rumah korban SUMIATI dengan tujuan untuk diajak ziarah ke makam Sunan Ampel di Surabaya selanjutnya sebelum pergi korban SUMIATI berpamitan kepada anaknya yaitu saksi SUSANTI bahwa akan pergi ke Apotik Sartika untuk membeli obat bersama dengan terdakwa kemudian korban SUMIATI naik ke dalam mobil milik terdakwa jenis kijang warna merah dan duduk di jok tengah dan terdakwa yang menyetir mobil, dan saat meninggalkan rumah korban SUMIATI timbul niat terdakwa untuk membunuh korban kemudian ketika melewati pasar Sugio Lamongan terdakwa menghentikan kendaraannya dan membeli racun tikus di toko pertanian, ketika perjalanan dilanjutkan ketika sampai di Desa Sumber aji terdakwa menghentikan kembali mobilnya dan terdakwa membeli dua botol sprite diwarung sate dan telah dibuka tutup botolnya, ketika sampai di Apotik Sartika Lamongan korban SUMIATI turun dari mobil dan membeli obat, dan saat itulah ketika korban masuk ke Apotik digunakan oleh terdakwa untuk memasukan racun tikus ke salah satu botol sprite, setelah korban masuk mobil perjalanan ke Surabaya dilanjutkan dan ketika sampai di depan Stadion Surajaya Jalan Jenderal Soedirman Lamongan terdakwa menyerahkan botol sprite yang telah dicampur racun tikus kepada korban SUMIATI untuk diminum karena terdakwa juga meminum sprite, korban SUMIATI tanpa curiga juga meminumnya dan tidak berapa lama ketika sampai di perempatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik korban muntah-muntah dan tidak bergerak lagi, mengetahui korban sudah tidak bergerak lagi kemudian terdakwa membawa korban SUMIATI putar-putar jalan tol dan ketika melewati jalan tol Surabaya - Gresik arah ke Kebo Mas tepatnya dipintu gerbang tol pengambilan tiket Tandes di Kilo meter 4.500 sekitar pukul 19.30 Wib terdakwa menghentikan kendaraannya di bahu jalan tol sebelah kiri kemudian terdakwa turun dari mobil dan melihat korban sudah dalam

posisi tertidur di jok tengah dengan posisi kepala dekat pintu sebelah kiri selanjutnya terdakwa memeluk tubuh korban dengan tujuan untuk memastikan bahwa korban telah meninggal dunia dengan cara membekap mulut dan hidungnya selama kurang lebih 10 menit dan setelah yakin korban meninggal dunia kemudian terdakwa membopong tubuh korban SUMIATI dengan posisi kaki tetap menyentuh tanah dan diseret sekitar 5 meter dari mobil dan diletakkan disemak-semak dan tubuh korban kemudian ditutupi plastik yang ditemukan ditempat tersebut kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan dan setelah melewati pintu tol Kebomas untuk menghilangkan identitas korban, terdakwa berhenti dan mengambil uang sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari dalam tas milik korban dan tasnya dibuang sedangkan terdakwa membuang tubuh korban di jalan tol dengan maksud untuk menghilangkan jejak dan dapat menguasai barang-barang milik korban yang berada ditangan terdakwa yaitu antara lain yaitu uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan beberapa BPKB sepeda motor, selanjutnya setelah korban dibunuh terdakwa pada tanggal dan hari yang sudah tidak dapat diingat lagi pergi ke Babat Lamongan ke salah satu rental computer untuk membuat surat pernyataan hutang seolah-olah korban SUMIATI mempunyai hutang kepada terdakwa dengan memalsu tanda tangan korban SUMIATI dan ditunjukkan kepada keluarga korban, karena korban SUMIATI tidak pulang ke rumah akhirnya keluarga korban melapor ke Polisi, akan tetapi ternyata korban sudah ditemukan meninggal dunia di tepi jalan tol Gresik (Tandes) arah ke Kebo mas pada sekitar bulan Agustus 2002 oleh saksi YULI AKRIYANTO (petugas Patroli jalan tol) hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum No. KF: 02.646 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Bendrong Moediarso, SpF dokter pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Dr. Soetomo Surabaya pada tanggal 7 Agustus 2002 dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. Jenazah seorang wanita diperkirakan berumur antara dua puluh lima tahun hingga lima puluh tahun, dengan panjang badan seratus enam puluh lima sentimeter dan berat badan enam puluh kilo gram, warna kulit sawo matang dengan status gizi cukup.
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan :
 - a. Proses pembusukan dengan warna kehitaman pada sebagian besar tubuh jenazah ;
 - b. Bintik-bintik perdarahan pada ke dua selaput lendir mata ;
 - c. Rongga hidung dan mulut ditemukan cairan warna merah kehitaman ;
 - d. Warna hitam pada dahi, pipi dan dagu ;
 - e. Tanda memar didaerah leher bagian depan ;
 - f. Luka lecet di kedua tungkai bagian bawah ;
3. Pada pemeriksaan dalam ditemukan :
 - a. Resapan darah di otot leher bagian depan ;
 - b. Kelenjar ludah perut warna merah dan lunak ;

c. Otak besar dan otak kecil membubur karena proses pembusukan ;

4. Korban meninggal dapat disebabkan oleh kekurangan udara pernapasan yang diakibatkan oleh gangguan jalan nafas ;

- Pada awalnya ketika terdakwa kenal dengan korban M. ARIFIN, Spd sekitar bulan Oktober 2003 di Pasar Kedungpring Lamongan selanjutnya sekitar bulan Oktober 2004 terdakwa dengan korban M. ARIFIN, Spd mengadakan kerjasama usaha toko perhiasan emas, untuk menjalin kerjasama tersebut kemudian sekitar tanggal 1 Oktober 2004 korban telah mentransfer ke Rekening terdakwa di BCA Lamongan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan pada tanggal 5 Oktober 2004 ditransfer lagi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan uang tersebut oleh terdakwa telah habis dipergunakan untuk umroh sekalian uang sakunya, sekitar tanggal 8 Oktober 2004 korban M. ARIFIN, Spd mentransfer uang sekitar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ke Rekening No. 0884388879 milik terdakwa di Bank BCA Cabang Darmo Surabaya, setelah diberitahu oleh korban M. ARIFIN, Spd bahwa telah ditransfer uang ke Rekening terdakwa selanjutnya terdakwa mencairkan uang tersebut dan dipergunaan oleh terdakwa untuk keperluan pribadinya yaitu antara lain :

No	WAKTU	DIPERGUNAKAN UNTUK	JUMLAH
1.	Oktober 2004	Tambahan Membayar pembelian bangunan rumah kepada Dwi Pramono warga Ds. Nglebor.	Rp. 39.000.000,-
2.	Oktober 2004	Membeli sebidang tanah dan rumahnya kepada Basuki Warga Perumnas Bojonegoro.	Rp. 40.000.000,-
3.	Oktober 2004	Beli 2 unit sepeda motor bekas Shogun dan Supra.	Rp. 15.000.000,-
4.	Oktober 2004	Melunasi kredit mobil Misubishi kuda ke Otto Surabaya.	Rp. 70.000.000,-
5.	Oktober 2004	Dipinjam IMAM WAHYUDI warga Ds, Mlanggen Kec. Kedungpring.	Rp. 47.000.000,-
6.	Nopember 2004	Renovasi rumah yang ada di Desa Nglebor Kedungpring.	Rp. 51,000,000,-
7.	Desember 2004	Membayar uang muka Avanza di New Satria Surabaya.	Rp. 33.000.000,-
8.	Nopember s/d Desember 2004	Keperluan lain-lain.	Rp. 5.000.000,-
JUMLAH			Rp. 300.000.000,-

setelah menguasai uang milik korban M. Arifin, Spd tersebut kemudian timbul niat terdakwa untuk membunuh korban M. ARIFIN, Spd karena kerjasama tersebut hanya akal-akalan dari terdakwa dan takut karena perbuatannya diketahui oleh korban maka kemudian pada tanggal 31

Desember 2004 sekitar pukul 14.00 Wib terdakwa bersama dengan sopirnya saksi SUWOTO dengan mempergunakan mobil Avanza pergi dari Desa Nglebor Kedungpring menuju Lamongan dan dalam perjalanan terdakwa merencanakan pembunuhan terhadap korban M. ARIFIN, Spd dengan cara terdakwa mengajak sopirnya yaitu saksi SUWOTO untuk melakukan pembunuhan terhadap korban M. ARIFIN, Spd dan akan diberi imbalan uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sesampai di pasar Lamongan terdakwa menyuruh saksi SUWOTO untuk membeli tali tampar plastik dengan tujuan akan dipergunakan untuk membunuh korban M. ARIFIN, Spd dengan cara dijerat lehernya dari belakang ketika naik mobil Avanza, akan tetapi sampai terdakwa menjemput korban M. ARIFIN, Spd di tempat penitipan sepeda motor di Stasiun Lamongan belum ada kesepakatan untuk melaksanakan pembunuhan, selanjutnya setelah korban M. ARIFIN, Spd naik mobil kemudian diajak jalan-jalan ke Surabaya untuk menikmati malam tahun baru 2005, kemudian sekitar pukul 24.00 Wib terdakwa, korban M. ARIFIN, Spd dan saksi SUWOTO kembali pulang ke Lamongan dan mengantar korban M. ARIFIN, Spd ke tempat penitipan sepeda motor di Stasiun Lamongan selanjutnya terdakwa dan saksi SUWOTO pulang ke rumahnya, kemudian sekitar pukul 01.00 Wib tanggal 1 Januari 2005, korban menghubungi Nomor Hand Phone milik terdakwa dan mengucapkan selamat tahun baru, dalam pembicaraan tersebut terdakwa yang sudah punya niat untuk membunuh korban M. ARIFIN, Spd maka terdakwa menawarkan kepada korban untuk diajak jalan-jalan lagi ke Surabaya dan akan dijemput lagi di Stasiun Lamongan dan ajakan tersebut disetujui oleh korban M. ARIFIN, Spd, karena terdakwa bermaksud membunuh korban dirumahnya kemudian pada tanggal 1 Januari 2005 sekitar pukul 11.00 Wib terdakwa menyuruh istri, anak dan pembantunya untuk pergi ke rumah orang tuanya/mertua terdakwa di desa Mbesur Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan naik mobil Avanza dengan diantar oleh sopirnya SUIS WARDOYO, setelah mengantar istri terdakwa kemudian saksi SUIS WARDOYO kembali ke rumah terdakwa dan menyerahkan mobil dan kuncinya kepada terdakwa dan saksi SUIS WARDOYO pulang ke rumahnya, dan sekitar pukul 14.30 Wib terdakwa dengan mempergunakan mobil Avanza pergi ke Stasiun Lamongan untuk menjemput korban M. ARIFIN, Spd dengan tujuan akan diajak jalan-jalan lagi ke Surabaya, dan setelah korban naik ke mobil Avanza yang dikemudikan oleh terdakwa selanjutnya hanya putar-putar dan jalan-jalan di dalam kota Lamongan saja selanjutnya terdakwa yang sudah merencanakan untuk membunuh korban M. ARIFIN, Spd mengajak korban M. ARIFIN, Spd ke rumah terdakwa di Desa Nglebur kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan dan sampai rumah sekitar pukul 16.00 Wib, kemudian sekitar pukul 19.00 Wib terdakwa pergi ke wartel miliknya yang berjarak sekitar 300 meter dari rumahnya untuk menemui saksi SUWOTO dan memberitahukan bahwa korban M. ARIFIN, Spd berada di rumahnya dan terdakwa kembali menawarkan kepada saksi SUWOTO untuk melakukan pembunuhan terhadap korban M. ARIFIN, Spd akan tetapi saksi SUWOTO tetap menolak

tawaran atau ajakan dari terdakwa, kemudian sekitar pukul 21.00 Wib terdakwa bersama korban M. ARIFIN, Spd memutar film BF (Blue Film) hingga korban tertidur di sofa dengan posisi membelakangi terdakwa sedangkan terdakwa tertidur di lantai, sekitar pukul 22.30 Wib terdakwa bangun dari tidurnya dan dilihatnya korban M. ARIFIN, Spd masih tertidur di Sofa dengan hanya mempergunakan celana dalam kemudian terdakwa berdiri dan menuju ke garasi untuk mengambil senjata tajam berupa bedok dan menghampiri korban M. ARIFIN, Spd yang masih tidur, kemudian dengan tangan kananya terdakwa mengayunkan bedok ke arah leher korban dan menancap dileher sebelah kiri ketika bedok ditarik darah muncrat dari leher korban M. ARIFIN, Spd dan korban berusaha berdiri dari tidurnya akan tetapi jatuh kembali setelah yakin korban M. ARIFIN, Spd meninggal dunia selanjutnya terdakwa menyeret tubuh korban M. ARIFIN, Spd ke Garasi dengan tujuan akan dinaikan mobil dan dibuang dan rencana tersebut dibatalkan selanjutnya tubuh korban diseret ke kamar tempat penyimpanan pusaka milik terdakwa dan dikunci dari luar kemudian terdakwa membersihkan darah yang tercecer dilantai dan disofa dengan handuk basah hingga kering, kemudian pada tanggal 2 Januari 2005 sekitar pukul 04.15 wib terdakwa pergi ke rumah mertuanya untuk menjemput istri, anak dan pembantunya dari Desa Mbesur Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan dengan mempergunakan mobil Avanza dan sampai rumah terdakwa sekitar pukul 05.00 Wib, kemudian sekitar pukul 08.00 Wib terdakwa dengan alasan untuk membuat tandon air terdakwa menyuruh Saksi DARMAJI dan DARSONO untuk membuat lubang tandon air dibelakang rumah dan selesai sekitar pukul 18.30 Wib kemudian saksi DARMANTO dan DARMAJI disuruh oleh terdakwa untuk menjaga wartel dan menyuruh istri, anaknya dan pembantunya yaitu saksi ATIN SANATA untuk masuk ke dalam kamar terdakwa dan dikunci dari luar dengan alasan terdakwa akan melakukan Ritual menanam kepala kerbau, setelah dirasa aman kemudian terdakwa menyeret tubuh korban M. ARIFIN, Spd dari kamar penyimpanan pusaka diseret dan dimasukkan ke dalam lubang yang telah dibuat dibelakang rumah dan selanjutnya tubuh korban ditutup dengan tikar plastik dan ditimbun dengan kapur putih setelah selesai terdakwa mengepel lagi darah yang tercecer dilantai kemudian menghubungi saksi DARMAJI dan DARSONO di wartel dan disuruh untuk menimbun kembali lubang dengan pesan ketika melakukan penimbunan tidak boleh menoleh ke belakang dengan alasan itu sesuai pesan dukunnya, kemudian tanggal 3 Januari 2005 terdakwa menyuruh kembali saksi DARMAJI dan DARSONO untuk mengambil pasir didepan rumah agar diurukan/ditimbunkan di lubang/galian dimana tubuh korban dikubur. Perbuatan terdakwa terbongkar karena keluarga korban M. ARIFIN, Spd melaporkan ke Polisi bahwa korban telah hilang dan terakhir kali bertemu dengan terdakwa untuk membicarakan masalah bisnis dan setelah dilakukan pengecekan terhadap terdakwa ternyata terdakwa mengakui telah membunuh korban M. ARIFIN, Spd dan mayatnya dikubur dibelakang rumah terdakwa.

Pemeriksaan Luar :

- Kepala** : - Hidung tampak bekas luka tekan (bekas V.abuasio/luka lecet) ;
 - Rambut disebelah kiri bagian belakang hilang ;
- Leher** : - Tampak luka robek melingkar pada leher depan ukuran dupuluh kali lima centi meter ;
- D a d a** : - Tampak bekas luka robek pada pundak kiri (diatas dan selangka) ukuran tujuh kali tiga centimeter ;
- Perut** : - Tidak ada kelainan ;
- Extrimitas atas** : - Tidak ada kelaianan ;
- Extrimitas bawah** : - Tidak ada kelainan ;
- Genetalia** : - Batang kelamin tidak didapatkan (bekas dipotong) ;

Pemeriksaan Dalam :

- Kepala** : - Tidak ada kelainan ;
- Leher** : - Didapatkan pembukuh darah leher kanan kiri putus ;
- D a d a** : - Tidak ada kelainan ;
- Perut** : - Tidak ada kelainan ;
- Extrimitas atas** : - Tidak ada kelaianan ;
- Extrimitas bawah** : - Tidak ada kelainan ;
- Genetalia** : - Batang kelamin tidak didapatkan (bekas dipotong).

Kesimpulan : Diduga penderita meninggal karena luka bacok benda tajam pada leher.

Sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445/037/413.206/2005 tanggal 15 januari 2005 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. MAHMUDAH NOOR selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soegiri Lamongan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340

KUHP jo 65 ayat (1) KUHP.

BSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa **H. NURHASAN YOGI MAHENDRA Bin H. ABDUL GHONI** pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Primair di atas berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, telah melakukan gabungan dari beberapa perbuatan kejahatan yaitu dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain yang dilakukan masing-masing terhadap korban SUMIATI, SUYITNO dan M. ARIFIN, Spd, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada awalnya korban SUYITNO dengan mengendarai truk ban engkel sekitar tanggal 16 Pebruari 2002 sekira pukul 11.30 Wib datang ke rumah terdakwa di Dusun Majenang Kecamatan Kedungpring dengan tujuan hendak mengurus asuransi tuk yang telah dibeli korban dari terdakwa, selesai melakukan pembicaraan masalah asuransi truk kemudian terdakwa mengajak korban ke Surabaya untuk jalan-jalan dengan mempergunakan mobil kijang warna

dari rumah terdakwa sekitar pukul 15.00 Wib dan saat itulah timbul niat untuk membunuh korban SUYITNO karena korban sebelumnya telah membeli Truk Ban dobel, serta sertifikat tanah yang terletak di Desa Kedungadem Kecamatan Karang-barang tersebut sebagai barang jaminan, ketika sampai Surabaya sekitar pukul 17.00 WIB korban SUYITNO disuruh oleh terdakwa untuk membeli minuman botol Bambu Runcing sebanyak 4 (empat) botol dan dilanjutkan jalan-jalan di Surabaya. Pada pukul 21.00 Wib korban diajak ke Motel Kenjeran Surabaya dan sebelum berangkat terdakwa menyuruh korban untuk meminum minuman keras tersebut dan korban sudah dalam kondisi mabuk terdakwa memberi korban 2 (dua) gelas minuman keras agar korban meninggal dunia setelah meminum dan menelan pil-pil tersebut. Tidak berapa lama kemudian korban menggelepar-gelepar dan tidak bangun lagi kemudian terdakwa memastikan korban meninggal dunia kemudian mengangkat tubuh korban dan dimasukkan ke dalam mobil di jalan-jalan tengah yang diparkir didalam garasi Motel kemudian terdakwa keluar dari Motel Kenjeran untuk membuang mayat korban dengan tujuan untuk menyembunyikan mayat korban. Kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan selanjutnya karena terdakwa telah menguasai sertifikat tanah dan BPKB dari truk ban engkel kemudian terdakwa dengan menggunakan BPKB tersebut mengambil truk tersebut yang waktu itu dibawa oleh sdr. KASNUR di Kecamatan Kenjeran sambil menunjukkan BPKB tersebut bahwa truk tersebut telah diserahkan kepada terdakwa, sedangkan tanah yang diatasnya berdiri penggilingan tepung diserahkan kepada saksi MULYADI dengan harga Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tetapi baru dibayar sekitar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kemudian terdakwa membuat kwitansi palsu seolah-olah truk tersebut telah diserahkan kepada terdakwa dan ditunjukkan kepada keluarga korban bahwa truk ban engkel tersebut BPKBnya masih berada ditangan istri korban kemudian terdakwa untuk menjualkan truk tersebut dan selanjutnya dijual dengan harga laku Rp. 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) dan selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan menyerahkan kepada keluarga korban bahwa korban SUYITNO telah pergi ke rumah korban ternyata mayat korban SUYITNO telah ditemukan oleh saksi SAZALI pada tanggal 17 Pebruari 2002 di pantai Kenjeran Surabaya, sesuai dengan Visum dan ditanda tangani oleh dokter NURCAHYO pada tanggal 17 Pebruari 2002 dan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Umur sekitar dua puluh lima tahun, tinggi badan seratus enam puluh lima dan lima puluh kilo gram, warna kulit sawo matang, rambut warna hitam, pipis, tato gambar hati terpanah pada anggota gerak atas sebelah kiri ;

2. Pada pemeriksaan luar ditemukan persentuhan dengan benda tumpul berupa luka memar pada pipi kiri, dagu dan pada dada serta luka lecet pada dada ;
3. Sebab kematian korban diduga karena proses peradangan pada kelenjar ludah perut (Pankreatitis)

- Pada sekitar awal tahun 2002 terdakwa bersama korban SUMIATI melakukan hubungan kerjasama dalam hal usaha/bisnis meminjamkan uang dengan jaminan BPKB dan usaha pembelian kedelai jenis Amirika yang di beli dari Surabaya untuk pembuatan tempe dan hubungan bisnis tersebut berjalan dengan lancar dan saling memenuhi kewajibannya, kemudian pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2002 sekira pukul 14.30 Wib terdakwa mendatangi rumah korban SUMIATI dengan tujuan untuk diajak ziarah ke makam Sunan Ampel di Surabaya selanjutnya sebelum pergi korban SUMIATI berpamitan kepada anaknya yaitu saksi SUSANTI bahwa akan pergi ke Apotik Sartika untuk membeli obat bersama dengan terdakwa kemudian korban SUMIATI naik ke dalam mobil milik terdakwa jenis kijang warna merah dan duduk di jok tengah dan terdakwa yang menyetir mobil, dan saat meninggalkan rumah korban SUMIATI timbul niat terdakwa untuk membunuh korban kemudian ketika melewati pasar Sugio Lamongan terdakwa menghentikan kendaraannya dan membeli racun tikus di toko pertanian, ketika perjalanan dilanjutkan ketika sampai di Desa Sumber aji terdakwa menghentikan kembali mobilnya dan terdakwa membeli dua botol sprite diwarung sate dan telah dibuka tutup botolnya, ketika sampai di Apotik Sartika Lamongan korban SUMIATI turun dari mobil dan membeli obat, dan saat itulah ketika korban masuk ke Apotik digunakan oleh terdakwa untuk memasukan racun tikus ke salah satu botol sprite, setelah korban masuk mobil perjalanan ke Surabaya dilanjutkan dan ketika sampai di depan Stadion Surajaya Jalan Jenderal Soedirman Lamongan terdakwa menyerahkan botol sprite yang telah dicampur racun tikus kepada korban SUMIATI untuk diminum karena terdakwa juga meminum sprite, korban SUMIATI tanpa curiga juga meminumnya dan tidak berapa lama ketika sampai di perempatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik korban muntah-muntah dan tidak bergerak lagi, mengetahui korban sudah tidak bergerak lagi kemudian terdakwa membawa korban SUMIATI putar-putar jalan tol dan ketika melewati jalan tol Surabaya - Gresik arah ke Kebo Mas (Lamongan) tepatnya dipintu gerbang tol pengambilan tiket Tandes di Kilo meter 4.500 sekitar pukul 19.30 Wib terdakwa menghentikan kendaraannya di bahu jalan tol sebelah kiri kemudian terdakwa turun dari mobil dan melihat korban sudah dalam posisi tertidur di lantai jok tengah dengan posisi kepala dekat pintu sebelah kiri selanjutnya terdakwa memeluk tubuh korban dengan tujuan untuk memastikan bahwa korban telah meninggal dunia dengan cara membekap mulut dan hidungnya selama kurang lebih 10 menit dan setelah yakin korban meninggal dunia kemudian terdakwa membopong tubuh korban SUMIATI dengan posisi kaki tetap menyentuh tanah dan diseret sekitar 5 meter dari mobil dan

diletakkan disemak-semak dan tubuh korban kemudian ditutupi plastik yang ditemukan ditempat tersebut kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan dan setelah melewati pintu tol Kebomas untuk menghilangkan identitas korban terdakwa berhenti dan mengambil uang sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari dalam tas milik korban dan tasnya dibuang sedangkan terdakwa membuang tubuh korban di jalan tol dengan maksud untuk menghilangkan jejak dan dapat menguasai barang-barang milik korban yang berada ditangan terdakwa yaitu antara lain yaitu uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan beberapa BPKB sepeda motor, selanjutnya setelah korban dibunuh terdakwa pada tanggal dan hari lupa pergi ke Babat Lamongan ke salah satu rental computer untuk membuat surat pernyataan hutang seolah-olah korban SUMIATI mempunyai hutang kepada terdakwa dengan memalsu tanda tangan korban SUMIATI dan ditunjukkan kepada keluarga korban, karena korban SUMIATI tidak pulang ke rumah akhirnya keluarga korban melapor ke Polisi, akan tetapi ternyata korban sudah ditemukan meninggal dunia di tepi jalan tol Gresik (tandes) arah ke Kebo mas pada sekitar bulan Agustus 2002 oleh saksi YULI AKRIYANTO (petugas Patroli jalan tol) hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum No. KF: 02.646 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Bendrong Moediarso, SpF dokter pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Dr. Soetomo Surabaya pada tanggal 7 Agustus 2002 dengan kesimpulan sebagai berikut

1. Jenazah seorang wanita diperkirakan berumur antara dua puluh lima tahun hingga lima puluh tahun, dengan panjang badan seratus enam puluh lima sentimeter dan berat badan enam puluh kilo gram, warna kulit sawo matang dengan status gizi cukup.
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan :
 - a. Proses pembusukan dengan warna kehitaman pada sebagian besar tubuh jenazah ;
 - b. Bintik-bintik perdarahan pada ke dua selaput lendir mata ;
 - c. Rongga hidung dan mulut ditemukan cairan warna merah kehitaman ;
 - d. Warna hitam pada dahi, pipi dan dagu ;
 - e. Tanda memar didaerah leher bagian depan ;
 - f. Luka lecet di kedua tungkai bagian bawah ;
3. Pada pemeriksaan dalam ditemukan :
 - a. Resapan darah di otot leher bagian depan ;
 - b. Kelenjar ludah perut warna merah dan lunak ;
 - c. Otak besar dan otak kecil membubur karena proses pembusukan ;
4. Korban meninggal dapat disebabkan oleh kekurangan udara pernapasan yang diakibatkan oleh gangguan jalan nafas ;

- Pada awalnya ketika terdakwa kenal dengan korban M. ARIFIN, Spd sekitar bulan Oktober 2003 di Pasar Kedungpring Lamongan selanjutnya sekitar bulan Oktober 2004 terdakwa dengan korban M. ARIFIN, Spd mengadakan kerjasama usaha toko perhiasan emas, untuk menjalin kerjasama tersebut kemudian sekitar tanggal 1 Oktober 2004 korban telah mentransfer ke Rekening terdakwa di BCA Lamongan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan pada tanggal 5 Oktober 2004 ditransfer lagi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan uang tersebut oleh terdakwa telah habis dipergunakan untuk umrah sekalian uang sakunya, sekitar tanggal 8 Oktober 2004 korban M. ARIFIN, Spd mentransfer uang sekitar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ke Rekening No. 0884388879 milik terdakwa di Bank BCA cabang Darmo Surabaya, setelah diberitahu oleh korban M. ARIFIN, Spd bahwa telah ditransfer uang ke Rekening terdakwa selanjutnya terdakwa mencairkan uang tersebut dan dipergunakan oleh terdakwa untuk keperluan pribadinya yaitu seperti yang telah tercantum dalam tabel di halaman sebelumnya:

setelah menguasai uang milik korban M. Arifin, Spd tersebut kemudian timbul niat terdakwa untuk membunuh korban M. ARIFIN, Spd karena kerjasama tersebut hanya akal-akalan dari terdakwa dan takut karena perbuatannya diketahui oleh korban maka kemudian pada tanggal 31 Desember 2004 sekitar pukul 14.00 Wib terdakwa bersama dengan sopirnya saksi SUWOTO dengan mempergunakan mobil Avanza pergi dari Desa Nglebor Kedungpring menuju Lamongan dan dalam perjalanan terdakwa merencanakan pembunuhan terhadap korban M. ARIFIN, Spd dengan cara terdakwa mengajak sopirnya yaitu saksi SUWOTO untuk melakukan pembunuhan terhadap korban M. ARIFIN, Spd dan akan diberi imbalan uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sesampai di pasar Lamongan terdakwa menyuruh saksi SUWOTO untuk membeli tali tamper plastik dengan tujuan akan dipergunakan untuk membunuh korban M. ARIFIN, Spd dengan cara dijerat lehernya dari belakang ketika naik mobil Avanza, akan tetapi sampai terdakwa menjemput korban M. ARIFIN, Spd di tempat penitipan sepeda motor di Stasiun Lamongan belum ada kesepakatan untuk melaksanakan pembunuhan, selanjutnya setelah korban M. ARIFIN, Spd naik mobil kemudian diajak jalan-jalan ke Surabaya untuk menikmati malam tahun baru 2005, kemudian sekitar pukul 24.00 Wib terdakwa, korban M. ARIFIN, Spd dan saksi SUWOTO kembali pulang ke Lamongan dan mengantar korban M. ARIFIN, Spd ke tempat penitipan sepeda motor di Stasiun Lamongan selanjutnya terdakwa dan saksi SUWOTO pulang ke rumahnya, kemudian sekitar pukul 01.00 Wib tanggal 1 Januari 2005, korban menghubungi Nomor Hand Phone milik terdakwa dan mengucapkan selamat tahun baru, dalam pembicaraan tersebut terdakwa yang sudah punya niat untuk membunuh korban M. ARIFIN, Spd maka terdakwa menawarkan kepada korban untuk diajak jalan-jalan lagi ke Surabaya dan akan dijemput lagi di Stasiun Lamongan dan ajakan tersebut disetujui oleh korban M. ARIFIN, Spd,

karena terdakwa bermaksud membunuh korban dirumahnya kemudian pada tanggal 1 Januari 2005 sekitar pukul 11.00 Wib terdakwa menyuruh istri, anak dan pembantunya untuk pergi ke rumah orang tuanya/mertua terdakwa di desa Mbesur Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan naik mobil Avanza dengan diantar oleh sopirnya SUIS WARDOYO, setelah mengantar istri terdakwa kemudian saksi SUIS WARDOYO kembali ke rumah terdakwa dan menyerahkan mobil dan kuncinya kepada terdakwa dan saksi SUIS WARDOYO pulang ke rumahnya, dan sekitar pukul 14.30 Wib terdakwa dengan mempergunakan mobil Avanza pergi ke Stasiun Lamongan untuk menjemput korban M. ARIFIN, Spd dengan tujuan akan diajak jalan-jalan lagi ke Surabaya, dan setelah korban naik ke mobil Avanza yang dikemudikan oleh terdakwa selanjutnya hanya putar-putar dan jalan-jalan di dalam kota Lamongan saja selanjutnya terdakwa yang sudah merencanakan untuk membunuh korban M. ARIFIN, Spd mengajak korban M. ARIFIN, Spd ke rumah terdakwa di Desa Nglebur kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan dan sampai rumah sekitar pukul 16.00 Wib, kemudian sekitar pukul 19.00 Wib terdakwa pergi ke wartel miliknya yang berjarak sekitar 300 meter dari rumahnya untuk menemui saksi SUWOTO dan memberitahukan bahwa korban M. ARIFIN, Spd berada di rumahnya dan terdakwa kembali menawarkan kepada saksi SUWOTO untuk melakukan pembunuhan terhadap korban M. ARIFIN, Spd akan tetapi saksi SUWOTO tetap menolak tawaran atau ajakan dari terdakwa, kemudian sekitar pukul 21.00 Wib terdakwa bersama korban M. ARIFIN, Spd memutar film BF (Blue Film) hingga korban tertidur di sofa dengan posisi membelakangi terdakwa sedangkan terdakwa tertidur di lantai, sekitar pukul 22.30 Wib terdakwa bangun dari tidurnya dan dilihatnya korban M. ARIFIN, Spd masih tertidur di Sofa dengan hanya mempergunakan celana dalam kemudian terdakwa berdiri dan menuju ke garasi untuk mengambil senjata tajam berupa bedok dan menghampiri korban M. ARIFIN, Spd yang masih tidur, kemudian dengan tangan kananya terdakwa mengayunkan bedok ke arah leher korban dan menancap dileher sebelah kiri ketika bedok ditarik darah muncrat dari leher korban M. ARIFIN, Spd dan korban berusaha berdiri dari tidurnya akan tetapi jatuh kembali setelah yakin korban M. ARIFIN, Spd meninggal dunia selanjutnya terdakwa menyeret tubuh korban M. ARIFIN, Spd ke Garasi dengan tujuan akan dinaikan mobil dan dibuang dan rencana tersebut dibatalkan selanjutnya tubuh korban diseret ke kamar tempat penyimpanan pusaka milik terdakwa dan dikunci dari luar kemudian terdakwa membersihkan darah yang tercecer dilantai dan disofa dengan handuk basah hingga kering, kemudian pada tanggal 2 Januari 2005 sekitar pukul 04.15 wib terdakwa pergi ke rumah mertuanya untuk menjemput istri, anak dan pembantunya dari Desa Mbesur Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan dengan mempergunakan mobil Avanza dan sampai rumah terdakwa sekitar pukul 05.00 Wib, kemudian sekitar pukul 08.00 Wib terdakwa dengan alasan untuk membuat tandon air terdakwa menyuruh Saksi DARMAJI dan DARSONO untuk membuat lubang tandon air dibelakang rumah dan selesai sekitar pukul 18.30 Wib

kemudian saksi DARMANTO dan DARMAJI disuruh oleh terdakwa untuk menjaga wartel dan menyuruh istri, anaknya dan pembantunya yaitu saksi ATIN SANATA untuk masuk ke dalam kamar terdakwa dan dikunci dari luar dengan alasan terdakwa akan melakukan Ritual menanam kepala kerbau, setelah dirasa aman kemudian terdakwa menyeret tubuh korban M. ARIFIN, Spd dari kamar penyimpanan pusaka diseret dan dimasukkan ke dalam lubang yang telah dibuat dibelakang rumah dan selanjutnya tubuh korban ditutup dengan tikar plastik dan ditimbun dengan kapur putih setelah selesai terdakwa mengepel lagi darah yang tercecer dilantai kemudian menghubungi saksi DARMAJI dan DARSONO di wartel dan disuruh untuk menimbun kembali lubang dengan pesan ketika melakukan penimbunan tidak boleh menoleh ke belakang dengan alasan itu sesuai pesan dukunnya, kemudian tanggal 3 Januari 2005 terdakwa menyuruh kembali saksi DARMAJI dan DARSONO untuk mengambil pasir didepan rumah agar diurukan/ditimbun di lubang/galian dimana tubuh korban dikubur. Perbuatan terdakwa terbongkar karena keluarga korban M. ARIFIN, Spd melaporkan ke Polisi bahwa korban telah hilang dan terakhir kali bertemu dengan terdakwa untuk membicarakan masalah bisnis dan setelah dilakukan pengecekan terhadap terdakwa ternyata terdakwa mengakui telah membunuh korban M. ARIFIN, Spd dan mayatnya dikubur dibelakang rumah terdakwa.

Akibat perbuatan terdakwa, korban M. ARIFIN, Spd menderita luka-luka :

Pemeriksaan Luar :

- Kepala** : - Hidung tampak bekas luka tekan (bekas V.abuasio/luka lecet) ;
 - Rambut disebelah kiri bagian belakang hilang ;
- Leher** : - Tampak luka robek melingkar pada leher depan ukuran dupuluh kali lima centi meter ;
- D a d a** : - Tampak bekas luka robek pada pundak kiri (diatas dan selangka) ukuran tujuh kali tiga centimeter ;
- Perut** : - Tidak ada kelainan ;
- Extrimitas atas** : - Tidak ada kelainan ;
- Extrimitas bawah** : - Tidak ada kelainan ;
- Genetalia** : - Batang kelamin tidak didapatkan (bekas dipotong) ;

Pemeriksaan Dalam :

- Kepala** : - Tidak ada kelainan ;
- Leher** : - Didapatkan pembukuh darah leher kanan kiri putus ;
- D a d a** : - Tidak ada kelainan ;
- Perut** : - Tidak ada kelainan ;
- Extrimitas atas** : - Tidak ada kelainan ;
- Extrimitas bawah** : - Tidak ada kelainan ;
- Genetalia** : - Batang kelamin tidak didapatkan (bekas dipotong).
- Kesimpulan** : Diduga penderit meninggal karena luka bacok benda tajam pada leher.

Sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445/037/413.206/2005 tanggal 15 Januari 2005 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. MAHMUDAH NOOR selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soegiri Lamongan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana didalam pasal 338 KUHP jo 65 ayat (1) KUHP.

--- Menimbang bahwa atas dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dakwaan ;

--- Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Eksepsi dan atas Eksepsi tersebut telah diputus oleh Majelis Hakim melalui putusan sela tertanggal 14 April 2005 No. 70/Pid.B/2005/PN.Lmg., yang selengkapnyapun putusan tersebut telah terlampir dalam berita acara persidangan dan merupakan suatu kesatuan dengan berita acara persidangan oleh karenanya putusan sela tersebut haruslah dianggap telah termuat dalam putusan ini;

--- Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) tas kecil warna biru dengan resleting kuning merk macho By rocky ;
- 1 (satu) buku tabungan Bank BNI Cab. Gresik No. Rek. 22400102095691 An. M.Arifin, Spd alamat Sungailebak RT. 07 Kec. Karanggeneng Lamongan dengan buku tabungan No. A1673148;
- 1 (satu) buku tabungan tahapan BCA Cab. Lamongan No. Rek. 300289281 An. M. ARIFIN, Spd No. A2540768 ;
- 1 (satu) buku tabungan Bank mandiri Cab. Gresik No. Rek. 140-00-0432487-8 An. M. Arrifin, Spd alamat Sungailebak Kec. Karanggeneng lamongan ;
- 1 (satu) buah paspor bergambar Pancasila tulisan Republik Indonesia No. AH985388 An. M. Arifin, Spd;
- 1 (satu) buah Handphone merk Siemens C-45 warna biru kombinasi hitam, layar orange No. HP. CEO168 dan 1 (satu) buah baterai HP warna hitam ;
- Uang tunai Rp. 4500,- (empat ribu lima ratus rupiah) ;
- 1 (satu) buah bolpoint warna perak/silver merk pantel dengan tinta warna hitam ;
- 3 (tiga) buah kunci warna perak madicho dan sidex italy dan merk Suzuki No. A6408 ;
- 1 (satu) buah foto ukuran 3x4 dan 2 (dua) shampo merk emeron ;
- 1 (satu) ATM Paspor BCA No. Kartu 6019001029462912 An.M.Arifin, Spd ;
- 2 (dua) buah SIM A dan SIM C an. M.Arifin, Spd ;
- 1 (satu) buah KTP an. M..Arifin, Spd ;
- 1 (satu) buah kartu Visa bank Mandiri No. 4097667010830141 An. M. Arifin, Spd ;
- 1 (satu) lembar Nota pembayaran udang windu/ikan basah perusahaan M. Muhaimin ;
- 1 (satu) unit Sepeda motor Suzuki dan STNK nya an. M. ARIFIN, Spd ;

- 1 Kartu telepon Simpati dengan Nomor seri 6210-1030T3276L-6485K ;
- 1 (satu) album foto berisi 26 lembar foto dengan berbagai gambar ;
- 3 (tiga) butir tablet bentuk lonjong warna kuning merk Omestan 500 dan 7 butir obat tablet merk Pritagestik dan 5 obat tablet Becombeonforte ;
- 1 (satu) kertas penukaran uang asing Noor Semangat ;
- 1 (satu) buah celana dalam milik korban M. Arifin, Spd ;
- 1 (satu) plastik warna kuning ;
- 1 (satu) buah buku sertifikat hak atas tanah Nomor 451 an. SUMIATI Desa Tlanak Kedungpring Lamongan ;
- 1 (satu) berkas putusan PN Lamongan dalam register Perkara perdata No. 25/Pdt.G/ 2003/PN.Lmg. ;
- 1 (satu) bilah parang dengan gagang kayu ;
- 1 (satu) buah handuk pel warna merah ;
- 2 (dua) paving yang ada bercak darah warna merah ;
- 1 (satu) buah karpet/tikar warna hijau yang digunakan untuk membungkus korban ;
- 1 (satu) buku tabungan tahapan BCA An. NUR HASAN YOGI MAHENDRA Kacab. Lamongan No. Rek. 3300376737 ;
- 1 (satu) buku tabungan tahapan BCA An. NUR HASAN YOGI MAHENDRA Kacab. Darmo dengan No. Rek. 0884388879 ;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri An. NUR HASAN YOGI MAHENDRA Cab. Gresik No. Rek. 140-00-0429522-7 ;
- 1 (satu) buah sofa warna hijau motif kembang-kembang ;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan M. ARIFIN, Spd yang disertai meterai tentang pinjaman uang Rp. 1000.000,- ;
- 1 (satu) lembar kwitansi dengan nilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan terhadap keluarga korban yang dilengkapi dengan Fotocopi KTP an. M.ARIFIN, Spd ;
- 11 (sebelas) lembar bukti penarikan uang melalui ATM BCA dengan total penarikan sebesar Rp. 13.750.000,- dan 1 lembar bukti pembayaran rekening telepon 0322-390511 melalui ATM BCA Lamongan sebesar Rp. 111.645,- ;
- 1 (satu) lembar STNK No.0654303/JT2004 No. Pol: L-2385-KZ ;
- 1 (satu) mobil Avanza L-2385-KZ ;
- 1 (satu) buah karcis/kartu parkir penitipan sepeda motor No. 8 stempel tulisan Perumka Jatim menuju adil sejahtera ;
- 1 (satu) buah karcis parkir No. 8 ;
- 1 (satu) tabungan Bank BRI No. Rek.0041-01-011367-50-2 An. SULKAN No. Buku tabungan 0011793

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut diatas, Penuntut Umum didepan persidangan juga telah mengajukan 18 orang saksi yang telah memberikan keterangan yaitu :

SAKSI ABIDAH KHOLIS, S.Ag. Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa benar saksi mengetahui perihal mengapa Saksi dipanggil menghadap di persidangan yaitu mengenai kasus pembunuhan dan penipuan yang dialami suami saksi M. ARIFIN, Spd.
- Bahwa benar Suami Saksi sejak hari Sabtu tanggal 1 Januari 2005 tidak pulang ke rumah lagi karena telah dibunuh oleh Nurhasan.
- Bahwa benar pada hari kejadian suami Saksi berangkat dari rumah hari sabtu tanggal 1 Januari 2005 jam 07.00 pagi, pada waktu berangkat bilang bahwa ia mau ke rumah Terdakwa tapi janji ketemu di tempat parkir sepeda di sebelah stasiun kereta api Lamongan karena mau diajak ke Surabaya terlebih dahulu;
- Bahwa benar jam 22.00 malam Hand Phone Arifin masih bisa dihubungi katanya dalam perjalanan pulang bersama Terdakwa;
- Bahwa benar sekitar jam 2 dinihari ada SMS dari HP korban ke HP adik korban yang mengabarkan bahwa korban hendak pulang akan tetapi korban tidak pernah pulang lagi.
- Bahwa benar sebelumnya pada tanggal 31 Desember 2004 Arifin pergi bersama Terdakwa dan katanya janji akan pergi lagi tanggal 1 Januari 2005 tersebut;
- Bahwa benar korban (M. ARIFIN, Spd) pernah bercerita ada teman mau mengajak bisnis emas dan M. Arifin sudah menyerahkan uang sebesar Rp. 523.500.000,- dan Saksi juga tahu jumlah uang tersebut dari catatan tulisan tangan Terdakwa yang diketemukan di penggilingan; .
- Bahwa benar Saksi pernah pergi ke rumahnya Terdakwa sewaktu Terdakwa akan berangkat umroh pada waktu cerita-cerita Terdakwa mengaku punya Toko emas di Kedungpring;
- Bahwa benar pada hari kejadian itu Saksi merasa curiga karena suami biasanya Saksi jarang keluar rumah dan tidak pernah pulang larut malam akan tetapi saat itu Saksi belum mencarinya karena ada SMS yang diterima adik Saksi mengatakan bahwa suami saksi mau pulang;
- Bahwa benar pada Tanggal 3 Januari 2005 Saksi mencari di rumah Terdakwa tetapi tidak ketemu hanya bertemu isteri Terdakwa yang mengatakan tidak tahu keberadaan Arifin dan ia mengatakan bahwa Terdakwa pergi ke Lamongan;
- Bahwa benar pada waktu Saksi datang ke rumah Terdakwa, keluarga Terdakwa seperti bersandiwara dan mengatakan bahwa M. Arifin tidak pernah datang ke rumah Terdakwa .
- Bahwa Saksi juga berusaha untuk mencari jejak Suami Saksi dan menemukan Sepeda Motor berada di Penitipan Sepeda Motor di Lamongan dekat Stasiun KA pada tanggal 3 Januari 2005;
- Bahwa benar Saksi mengetahui pada tanggal 15 Januari 2005 Suami Saksi ditemukan dalam keadaan sudah meninggal dunia di rumah Terdakwa dan telah dikuburkan di rumah Terdakwa;
- Bahwa benar saksi mengetahui M. Arifin 2 kali mentranfer uang dengan jumlah Rp. 15.000.000,- lalu pada tanggal 8 Oktober 2004 melalui Bank BCA Lamongan M. Arifin mentransfer uang sebesar Rp. 300.000.000,- ke rekening milik terdakwa Nurhasan.
- Bahwa benar Suami Saksi apabila pergi selalu membawa buku-buku tabungan an. Suami Saksi yang biasanya dimasukan dakam tas dan setelah kejadian buku-buku tabungan tersebut ditemukan di rumah Terdakwa termasuk kunci sepeda motor, STNK, HP Siemens C 45, kunci rumah dan kunci penggilingan;
- Bahwa benar untuk keperluan bisnis tersebut secara keseluruhan korban menyetor dana kepada terdakwa uang sejumlah Rp. 523.500.000,- yang Saksi ketahui karena ada catatan dikertas tulisan tangan Nur Hasan yang ada di Penggilingan.

- Bahwa benar terdakwa sering datang ke rumah saksi dan kedatangan terdakwa sekitar delapan kali dengan memakai pakaian jubah.
- Bahwa benar Suami Saksi tidak pernah mempunyai hutang kepada Terdakwa sebesar Rp. 200 juta dan Saksi tidak tahu tentang adanya surat pernyataan apabila melihat tanda tangan yang ada dalam surat pernyataan ang menjadi barang bukti adalah merupakan tanda tangan Suami Saksi akan tetapi tulisannya bukan tulisan Suami Saksi;
- Bahwa benar keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidikan Polisi;
- Bahwa benar saksi tahu barang bukti buku tabungan, HP Siemens C 45, STNK 2 lembar SIM A dan C, 3 buah kunci, 1 buah kunci sepeda motor, 2 buah ATM dari BCA dan Bank Mandiri, 1 buah pasport, 1 buah tas, 1 buah KTP, Kartu nama, foto, 1 ballpoin, 1 lembar surat dengan tanda tangan Arifin, juga Saksi tahu barang bukti yang dipertlihatkan oleh Penuntut Umum yang tidak tercantum dalam BAP yaitu 1 buah jam tangan, 1 buah dompet hitam, 1 buah cincin, 2 bukti transfer masing-masing sebesar Rp. 15.000.000,- 1 lembar sebesar Rp. 300.000.000,-1 lembar catatan perincian;

— Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

SAKSI H. MUSLIHAN Bin DASULL : Dibawah sumpah menerangkan pada sebagai berikut

- Bahwa benar saksi mengetahui perihal mengapa Saksi dipanggil menghadap di persidangan yaitu mengenai kasus pembunuhan dan penipuan terhadap M. ARIFIN, Spd.
- Bahwa benar hubungan antara saksi dengan korban M. Arifin adalah saudara ipar.
- Bahwa benar Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan biasanya kalau korban hendak pergi selalu memberitahu saksi.
- Bahwa benar Arifin telah meninggal dunia dan hal ini diketahui setelah mayatnya ditemukan di rumah Terdakwa dan dilakukan pembongkaran pada tanggal 15 Januari 2005.
- Bahwa benar korban pernah bercerita kepada saksi bahwa korban diajak bisnis emas oleh terdakwa NURHASAN dan telah memberi uang sebesar Rp. 100.000.000,- dan pada waktu membongkar arisp ditemukan ada 2 slip penyetoran sebesar Rp. 15.000.000,- dan kertas tulisan tangan dengan jumlah Rp. 523.500.000,-
- Bahwa benar saksi pernah bertemu dengan M. Arifin Spd pada tanggal 31 Desember 2004 sekira pukul 15.00 WIB di selep atau penggilingan padi milik M. Arifin.
- Bahwa benar kalau hendak melakukan bisnis biasanya minta pertimbangan kepada saksi tetapi ketika berbisnis dengan NURHASAN, korban tidak pernah minta pertimbangan pada Saksi ;
- Bahwa benar pada waktu pergi ke Surabaya, M. ARIFIN menelfon saksi yang waktu itu Saksi bersama isterinya Arifin dan Arifin mengatakan kalau akan pulang agak malam dan ia menitipkan pesan supaya hal ini disampaikan kepada istri korban yaitu ABIDAH KHOLIS, Sag;
- Bahwa benar dari HP korban terkirim SMS dengan isi yang mencurigakan yaitu mengabarkan korban tidak bisa pulang karena berada di Bali mengikuti reuni, juga dalam SMS tersebut saksi dipanggil dengan sebutan "mas" padahal biasanya korban memanggil dengan panggilan "kak" atau "guk".
- Bahwa benar ketika saksi mencari korban di rumah NURHASAN pada tanggal 10 Januari 2005, terdakwa malah menjelek-jelekkkan korban dengan omongan antara lain bahwa korban suka berbuat maksiat yaitu minum-minuman keras, main perempuan dan lain-lain.
- Bahwa benar saksi ikut menyaksikan pembongkaran tempat dikuburnya korban yaitu di rumah NURHASAN.

- Bahwa benar keadaan mayat korban pada waktu itu mengesankan kematian korban adalah tidak wajar antara lain leher korban hampir putus, bahu kena bacok. Posisi mayat adalah tengkurap ditutup dengan tikar kain.
- Bahwa benar Saksi yang mengambil cincin M. Arifin di Rumah Sakit setelah mayat tersebut dibongkar;
- Bahwa benar pada waktu Terdakwa di persiksa di Penyidik, Terdakwa mengaku telah membunuh M. Arifin.
- Bahwa benar keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidikan Polisi;
- Bahwa benar barang bukti di depan persidangan sebagian adalah milik M. Arifin.

---- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membanarkannya;

SAKSI H. KHAMIM, Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi mengetahui perihal mengapa dipanggil menghadap di persidangan yaitu mengenai kasus pembunuhan terhadap korban M. ARIFIN, Spd, ipar Saksi.
- Bahwa benar sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa benar korban diajak bisnis emas oleh terdakwa NURHASAN.
- Bahwa benar biasanya korban minta pertimbangan kepada saksi kalau hendak melakukan bisnis.
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 1 Januari 2005 sekira pukul 08.00 WIB M. Arifin datang ke rumah saksi dengan keperluan untuk membicarakan mengenai rumah di Surabaya yang ditawarkan saksi pada M. Arifin dan pada saat itu M. Arifin pamit akan pergi akan tetapi tidak menjelaskan tujuannya kemana .
- Bahwa benar M. Arifin waktu itu pergi sendirian dan waktu Saksi masih berada di meja makan;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 2 Januari 2005 sekira pukul 18.00 WIB mencoba menghubungi HP milik M. Arifin, pada waktu itu Hp aktif tetapi tidak dijawab kemudian Hp M. Arifin dimatikan.
- Bahwa benar menurut cerita isterinya bahwa M. Arifin pergi bersama terdakwa NURHASAN dan korban kalau ditelfon tidak diangkat tetapi kalau di SMS dibalas dengan jawaban yang mencurigakan yaitu dengan bahasa yang tidak sama dengan kebiasaan korban M. ARIFIN dan Saksi menyuruh untuk memancing SMS tersebut .
- Bahwa benar setelah lama korban tidak pulang, saksi datang kerumah terdakwa NURHASAN menanyakan keberadaan ARIFIN tetapi jawabannya tidak sesuai dengan nalar bahwa ARIFIN adalah orang yang suka melakukan perbuatan maksiat antara lain minum-minuman keras, main perempuan dan lain-lain. Tetapi saksi tidak mempercayai penjelasan terdakwa NURHASAN tersebut.
- Bahwa benar ciri-ciri M. Arifin adalah ada tahi lalat pada kening sebelah kiri, ada jenggot di dagunya, bulu dada, bulu tangan dan kaki tinggi sekitar 170 cm dan badan sedang.
- Bahwa pada tanggal 15 Januari 2005 pada waktu Saksi berada di sukolilo surabaya ada informasi dari salah satu jamaah Haji dari Babat yang baru ditelpon katanya saudaranya tidak bisa menjemputnya karena sedang menangani ksaus pembunuhan di kedungpring dan waktu itu Saksi juga mendapat telfon kira-kira jam 08.00 bahwa Arifin telah ditemukan di rumah Nur Hasan di Desa Nglebur lalu Saksi disuruh kesana untuk memastikan bahwa mayat tersebut adalah M. Arifin;
- Bahwa benar setelah Saksi melihatnya, mayat tersebut adalah ipar Saksi M. Arifin dalam keadaan hanya memakai celana dalam dan terdapat luka menganga di leher seperti bekas gorokan ;

- Bahwa benar Saksi tidak tahu barang-barang yang ditemukan di rumah Nur Hasan nanti tahu setelah di Polres barang-barang tersebut diperlihatkan pada Saksi;
- Bahwa barang bukti didepan persidangan adalah benar sebagian adalah milik M. Arifin.
- Bahwa keterangan Saksi dalam berita acara penyidikan adalah benar;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

SAKSI MUSAIID, Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi mengetahui perihal mengapa dipanggil menghadap di persidangan yaitu mengenai kasus pembunuhan terhadap Adik Saksi yang bernama SUYITNO.
- Bahwa benar Saksi mengetahui tentang adanya pembunuhan terhadap diri adik Saksi setelah Saksi melihat TV yang menayangkan tentang pengrusakan rumah Nur Hasan lalu timbul kecurigaan Saksi hingga Saksi melaporkan ke Polisi karena Suyitno adik Saksi mempunyai hubungan dengan Nur Hasan;
- Bahwa benar adik saksi yaitu korban SUYITNO pernah membeli truk dari terdakwa NURHASAN scharga ± Rp. 135.000.000,-
- Bahwa benar truk yang dibeli tersebut mengalami kecelakaan di Jakarta, karena pada waktu pembelian truck tersebut telah diasuransikan an Nurhasan maka korban mendatangi terdakwa bermaksud hendak mengurus asuransi truk tersebut.
- Bahwa benar uang asuransi tersebut cair sebesar Rp. 120.000.000.- an juta dan menurut Terdakwa untuk biaya nembak Rp. 15.000.000,-
- Bahwa uang tersebut tidak pernah diterima Suyitno;
- Bahwa benar korban SUYITNO pernah pamit kepada saksi untuk pergi mau kerjasama dengan terdakwa NURHASAN.
- Bahwa benar Suyitno pergi dari rumah pada tanggal 2 Pebruari 2002 sekira pukul 12.00 WIB.
- Bahwa benar ketika pergi tersebut korban SUYITNO naik Sepeda motor lalu kembali membawa truk engkel ban dan sertifikat tanah yang juga telah dijual Nur Hasan.
- Bahwa benar korban SUYITNO mulai berhubungan dengan terdakwa NURHASAN mulai tahun 2002.
- Bahwa benar korban SUYITNO diajak terdakwa bisnis emas.
- Bahwa benar uang dari korban SUYITNO yang berada di tangan NURHASAN kira-kira berjumlah sekitar ± 400.000.000,-.
- Bahwa benar setelah pamit tersebut korban tidak pernah kembali ke rumah.
- Bahwa benar pernah ada telfon dari seseorang yang mengaku sebagai SUYITNO kepada saksi mengabarkan bahwa dia sedang bekerja dengan NURHASAN dan tidak usah dicari. Seseorang yang menelfon itu juga minta maaf kepada saksi dan yang membuat Saksi curiga orang yang mengaku SUYITNO tersebut memanggil saksi "mas" padahal biasanya memanggil "kang".
- Bahwa benar Saksi sering menanyakan perihal adik Saksi kepada Terdakwa dan katanya Suyitno pergi kerja karena sedih melihat keadaan keluarganya dan saksi dilarang untuk bertanya-tanya karena Suyitno sedang kerja;
- Bahwa benar Terdakwa pernah menelfon mengatakan bahwa Suyitno berada di Kalimantan dan pergi ke Malaysia disana tertangkap dan ia bersedia mengurusnya dengan tebusan uang Rp. 50.000.000,- tapi Saksi tidak memberikannya.
- Bahwa benar di kantor polisi terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa uang dari SUYITNO dipakai untuk membangun rumah dan naik haji sekeluarga.
- Bahwa benar korban SUYITNO semasa hidupnya tidak pernah pergi jauh.

- Bahwa benar pada tahun 2004 gudang milik korban dijual oleh terdakwa NURHASAN kepada Pak Mul.
 - Bahwa benar ciri-ciri korban SUYITNO adalah tinggi, kurus dan bertato di tangan serta bahu.
 - Bahwa keterangan Saksi dalam Berita acara penyidikan adalah benar;
 - Bahwa Visum et Repertum yang dibacakan adalah benar sesuai dengan ciri-ciri Suyitno;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

SAKSI AHMAD bin SUTOMO. Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi mengetahui perihal mengapa dipanggil menghadap di persidangan yaitu mengenai kasus pembunuhan terhadap korban SUYITNO.
 - Bahwa benar saksi adalah adik ipar korban SUYITNO.
 - Bahwa benar korban SUYITNO pernah membeli truk dari terdakwa NURHASAN.
 - Bahwa benar truk tersebut mengalami kecelakaan, karena menurut terdakwa ketika proses jual beli dahulu truk tersebut ada asuransinya maka korban mengurus asuransi truk tersebut kepada terdakwa NURHASAN.
 - Bahwa benar pada tanggal 2 Februari 2002 korban pamit kepada saksi dan istri Saksi yang bernama MARPUAH katanya hendak pergi ke rumah Nurhasan.
 - Bahwa benar setelah sekian lama korban SUYITNO tidak pulang, saksi lalu pergi ke rumah untuk menanyakan kepada terdakwa NURHASAN mengenai keberadaan SUYITNO, jawaban terdakwa adalah SUYITNO pergi ke Kalimantan untuk bisnis kayu.
 - Bahwa benar setelah ditanyakan kembali keberadaan korban SUYITNO, terdakwa menjawab bahwa SUYITNO tertangkap di Malaysia.
 - Bahwa benar terdakwa pernah datang kepada saksi dengan membawa surat yang berisi pengakuan bahwa SUYITNO punya hutang pada terdakwa dan jaminan hutang tersebut adalah mobil milik SUYITNO lalu Saksi menjual Truk tersebut dengan harga Rp. 39.000.000,- lalu menyerahkan kepada Terdakwa sebesar Rp. 35.000.000,- sesuai dengan surat hutang tersebut.
 - Bahwa benar di kantor polisi saksi bertanya kepada terdakwa mengenai tempat dimana terdakwa membunuh SUYITNO, terdakwa menjawab di Kenjeran Surabaya.
 - Bahwa waktu di Polres Saksi pernah menanyakan Suyitno kepada Nur Hasan dan dia mengatakan bahwa dia telah membunuhnya dengan cara memberi minum dan diberi obat;
 - Bahwa benar apabila diperlihatkan saksi bisa mengenali mayat korban karena tanda berupa tato di tangan serta bahu.
 - Bahwa visum repertum adalah benar sesuai dengan ciri-ciri Suyitno;
 - Bahwa benar keterangan Saksi dalam berita acara penyidikan;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

SAKSI RUSMAN. Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi mengetahui perihal mengapa dipanggil menghadap di persidangan yaitu mengenai kasus pembunuhan terhadap Isteri Saksi SUMIATI.
- Bahwa benar terdakwa NURHASAN sering datang ke rumah saksi.
- Bahwa benar terdakwa NURHASAN mempunyai hutang uang sejumlah Rp. 150.000.000,- dengan bunga 3 % sebulan; .
- Bahwa benar uang tersebut diserahkan secara kontan serta ada tanda terimanya.

- Bahwa benar dari pinjaman uang sejumlah Rp. 150.000.000,- tersebut, korban SUMIATI pernah mendapat bunga dari terdakwa sebesar Rp. 4.000.000,-.
 - Bahwa benar pada tanggal 1 Agustus 2002 pada waktu Saksi pulang, Sumiati sudah tidak ada di rumah lalu Saksi bertanya kepada Anak Saksi yang bernama Susanti katanya terdakwa NURHASAN menjemput korban SUMIATI di rumahnya.
 - Bahwa benar korban SUMIATI pergi bersama NURHASAN katanya hendak berobat di KLINIK SARTIKA Lamongan.
 - Bahwa benar menurut keterangan sumiati bahwa kepergian SUMIATI bersama NURHASAN dengan naik mobil Kijang warna merah milik terdakwa NURHASAN.
 - Bahwa benar baru satu kali korban SUMIATI keluar bersama terdakwa NURHASAN.
 - Bahwa benar jam 7 malam isteri Saksi belum pulang, Saksi menelpon ke rumah Nurhasaan dia mengatakan tidak tahu mungkin di rumah teman-temannya;
 - Bahwa benar setelah korban tidak pulang-pulang, saksi datang ke rumah terdakwa NURHASAN dan bertanya mengenai keberadaan SUMIATI, terdakwa berkata bahwa SUMIATI berada di Malaysia.
 - Bahwa benar terdakwa pernah datang kepada saksi dengan membawa surat pengakuan hutang korban SUMIATI kepada terdakwa NURHASAN sebesar Rp. 200.000.000,- sehingga tanah dan rumah diserahkan kepada Terdakwa;
 - Bahwa benar tanda tangan atas nama SUMIATI di surat pengakuan hutang tersebut berbeda dengan tandatangan SUMIATI yang sebenarnya.
 - Bahwa benar beberapa kali ada orang menelpon yang mengaku sebagai isteri Saksi juga ada surat-surat yang ditujukan kepada Saksi maupun Susanti anak Saksi;
 - Bahwa beberapa kali ada telfon dari seseorang yang mengaku sebagai SUMIATI tetapi yang menerima adalah anak saksi yaitu SUSANTI.
 - Bahwa benar pada waktu di Polres Terdakwa mengaku membunuh Sumiati dengan cara memberi racun tikus yang yang dicampur dengan sprite lalu mayatnya dibuang di jalan Tol;
 - Bahwa benar Terdakwa naik haji setelah isteri Saksi meninggal dunia;
 - Bahwa benar visum et repertum dalam berkas perkara mempunyai ciri-ciri sama dengan isteri Saksi Sumiati;
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan sebaigian Saksi kenal;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

SAKSI SUSANTI. Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi mengetahui perihal mengapa dipanggil menghadap di persidangan yaitu mengenai kasus pembunuhan terhadap korban SUMIATI.
- Bahwa benar hubungan saksi dengan korban SUMIATI, bahwa saksi adalah anak kandung korban SUMIATI.
- Bahwa benar saksi mengenal terdakwa NURHASAN ketika kelas 2 SMU.
- Bahwa benar terdakwa NURHASAN sering datang ke rumah saksi.
- Bahwa benar Ibu Saksi SUMIATI memang sering melakukan bisnis pinjam-meminjam uang.
- Bahwa benar pada tanggal 2 Agustus 2002 sekitar jam 16.00 WIB korban pamit kepada saksi hendak pergi berobat bersama terdakwa NURHASAN.
- Bahwa benar pada saat itu terdakwa menjemput Ibu Saksi SUMIATI memakai mobil kijang warna merah, tetapi terdakwa pada waktu itu menunggu di mobil/tidak masuk rumah saksi.

- Bahwa benar jam 20.00 Wib Saksi menelpon ke Hpnya Nur Hasan tetapi tidak diangkat-angkat lalu sekitar jam 22.00 WIB ada telfon dari seseorang yang mengaku sebagai Ibu Saksi mengatakan " Nak ibu pulang jam 22.00 masih mencari mobil".
 - Bahwa benar Saksi juga menelpon ke rumah Terdakwa dan katanya Terdakwa belum pulang lalu pagi-pagi Saksi pergi ke rumah Nur Hasan dan isterinya mengatakan bahwa Terdakwa belum pulang;
 - Bahwa benar di kantor polisi terdakwa bercerita kepada saksi bahwa sesungguhnya Ibu Saksi SUMIATI tidak punya hutang, terdakwa juga mengatakan bahwa di depan SARTIKA korban SUMIATI diberi Sprite yang sudah dicampur racun kemudian diajak ke Surabaya lewat Tol sesampainya di tol Gresik Ibu Saksi SUMIATI yang sudah dalam keadaan meninggal dibuang.
 - Bahwa benar ketika pergi meninggalkan rumah pakaian yang dikenakan Ibu Saksi SUMIATI adalah kerudung warna kuning keemasan, pakaian berbahan kaos warna hitam serta membawa tas warna hitam.
 - Bahwa benar saksi pernah menerima surat dari seseorang yang mengaku sebagai Ibu Saksi SUMIATI, surat tersebut berisi antara lain mengabarkan keadaan Ibu Saksi SUMIATI sedang sakit, menyuruh Bapak Saksi RUSMAN disuruh kawin lagi dan Ibu Saksi SUMIATI akan pulang setelah hari raya Idul Adha.
 - Bahwa benar saksi tidak yakain kalau yang menulis surat tersebut adalah ibu saksi yaitu SUMIATI, tetapi karena khawatir tentang keselamatan Ibu Saksi SUMIATI maka saksi terpaksa mempercayai isi surat tersebut apalagi dalam surat selalu ada pernyataan "Demi Allah yang menulis surat ini adalah Ibu Saksi SUMIATI hal tersebut memupus keraguan dari diri saksi.
 - Bahwa ada surat juga yang menyuruh menyerahkan rumah dan kunci rumah juga ada pernyataan bahwa Ibu Saksi mempunyai hutang kepada Terdakwa lalu \pm 1 minggu kemudian Ayah Saksi menyerahkan rumah dan kuncinya;
 - Bahwa benar surat dari seseorang yang mengaku Ibu Saksi SUMIATI tersebut kadang-kadang lewat orang juga pernah lewat pos.
 - Bahwa benar saksi beberapa kali telfon ke HP milik terdakwa bermaksud menanyakan kondisi Ibu Saksi SUMIATI tetapi tidak pernah diangkat.
 - Bahwa benar kerugian Ibu Saksi \pm 220.000.000,-
 - Bahwa benar visum et repertum dalam berkas perkara mempunyai ciri-ciri sama dengan ibu Saksi Sumiati;
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan sebgaiian Saksi kenal;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

SAKSI SOBIAH binti SOBRAN. Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa benar saksi mengetahui perihal mengapa dipanggil menghadap di persidangan yaitu mengenai kasus pembunuhan terhadap korban SUMIATI.
- Bahwa benar hubungan antara saksi dengan korban SUMIATI adalah bahwa saksi merupakan saudara kandung korban SUMIATI.
- Bahwa benar pada tanggal 2 Agustus 2002 sekira pukul 16.00 Wib dimana waktu itu Saksi berada di rumah Sumiati, korban SUMIATI pamit pada saksi hendak pergi ke Lamongan untuk berobat bersama terdakwa NURHASAN.
- Bahwa benar pada tanggal 2 Agustus 2002 terdakwa NURHASAN menjemput korban SUMIATI sendirian dengan baik mobil kijang warna merah.

- Bahwa benar korban SUMIATI baru sekali pergi bersama terdakwa NURHASAN.
 - Bahwa benar pada waktu pergi bersama terdakwa NURHASAN tersebut korban SUMIATI sedang cekcok dengan suaminya karena korban diberitahu terdakwa bahwa suaminya selingkuh.
 - Bahwa benar setelah kepergian korban SUMIATI bersama terdakwa NURHASAN tersebut, korban tidak balik ke rumah lagi.
 - Bahwa benar setelah korban tidak pulang-pulang, saksi bertanya kepada NURHASAN mengenai keberadaan korban SUMIATI, sampai terlontar pernyataan jangan-jangan NURHASAN telah membunuh SUMIATI, pada waktu itu NURHASAN bersumpah bahwa dia tidak membunuh SUMIATI.
 - Bahwa benar pernah ada telfon dari seseorang yang mengaku sebagai SUMIATI yang mengatakan bahwa kulit Sumiati sudah jadi ular dan berada di Gunung Kawi.
 - Bahwa benar karena terdakwa menyerahkan surat pengakuan hutang korban pada terdakwa, saksi dengan terpaksa pernah mengalihkan piutang SUMIATI di AMINAH kepada terdakwa senilai Rp. 25.000.000,-.
 - Bahwa benar di kantor polisi terdakwa menyatakan bahwa SUMIATI tidak punya hutang sama sekali kepada terdakwa, surat pengakuan hutang SUMIATI kepada terdakwa juga hanyalah rekayasa terdakwa NURHASAN.
 - Bahwa benar visum et repertum dalam berkas perkara mempunyai ciri-ciri sama dengan korban Sumiati;
 - Bahwa keterangan Saksi di penyidik adalah benar;
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan sebagaimana Saksi kenal;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

SAKSI SUMARNO. Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa NURHASAN.
 - Bahwa pekerjaan saksi adalah sebagai juru parkir di depan pasar Lamong Raya/ samping stasiun Lamongan.
 - Bahwa benar saksi juga tidak mengenal korban M. ARIFIN Spd.
 - Bahwa benar di penitipan sepeda dimana saksi bekerja pernah dititipi sepeda motor Suzuki Shogun dengan nopol S 5521 TE pada hari Sabtu tanggal 1 Januari 2005.
 - Bahwa benar sepeda motor tersebut diparkir sudah 4 hari mulai tanggal 1 Januari 2005 sampai dengan 4 Januari 2005, dan yang mengambil adalah H. Muslihan.
 - Bahwa benar istri korban pernah datang ke tempat penitipan sepeda untuk mengambil sepeda tersebut.
 - Bahwa benar sepeda motor dengan NoPol S 5521 TE tersebut diserahkan saksi kepada keluarga M. ARIFIN Spd yang mengambilnya dengan jaminan berupa KTP.
 - Bahwa benar fotocopy dan Nomor titipan yang diperlihatkan di depan persidangan Saksi kenal;
 - Bahwa keterangan Saksi di penyidik adalah benar;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

SAKSI JOKO SUWARTO Bin YASIN. Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tidak mengenal terdakwa NURHASAN.
- Bahwa benar saksi juga tidak mengenal korban M. ARIFIN, Spd.

- Bahwa benar pada tanggal 1 Januari 2005 jam 11.00 siang pernah ada seorang laki-laki (saksi tidak mengenalnya yaitu M. ARIFIN, Spd) yang menitipkan sepeda motor di penitipan sepeda/sepeda motor dimana saksi bekerja.
 - Bahwa benar sepeda motor yang dititipkan adalah Sepeda Motor Shogun;
 - Bahwa keterangan Saksi di penyidik adalah benar;
 - Bahwa benar tempat parkir tersebut adalah di depan Pasar Lamong Raya
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

1. **SAKSI MARPU'AH Binti JAELIN.** Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi mengetahui perihal mengapa dipanggil menghadap di persidangan yaitu mengenai kasus pembunuhan terhadap korban SUYITNO.
 - Bahwa benar saksi mengenal lama dengan terdakwa NURHASAN.
 - Bahwa benar korban SUYITNO pernah membeli truk double ban pada terdakwa NURHASAN.
 - Bahwa benar pada tanggal 2 Februari 2002 korban SUYITNO pamit pada saksi untuk pergi dan minta STNK serta kunci mobil engkel hendak dipakai ke rumah terdakwa NURHASAN.
 - Bahwa benar setelah kepergian korban SUYITNO tersebut korban SUYITNO tidak pernah balik ke rumah lagi.
 - Bahwa benar setelah satu bulan SUYITNO tidak jelas keberadaannya maka saksi datang ke rumah NURHASAN untuk menanyakan keberadaan SUYITNO, oleh terdakwa mengatakan bahwa SUYITNO pergi di Kalimantan dengan dikawal dua preman.
 - Bahwa benar terdakwa pernah menunjukkan kepada saksi sebuah surat pernyataan hutang SUYITNO kepada terdakwa NURHASAN, yang menjadi jaminan dalam surat pengakuan hutang tersebut adalah seleb/penggilingan padi milik korban SUYITNO.
 - Bahwa benar perkiraan harta korban SUYITNO yang dikuasai terdakwa NURHASAN adalah ± Rp. 600.000.000,-
 - Bahwa benar pada waktu di Polres Saksi Achmad pernah tanya Nur Hasan tentang Suyitno katanya dibunuh dengan cara memberi minum campur bodrex dan mayatnya dibuang di kenjeran.
 - Bahwa benar Visum et Repertum tersebut mempunyai ciri-ciri yang sama dengan kakak Saksi.
 - Bahwa keterangan Saksi di penyidik adalah benar;
- Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

2. **SAKSI SUIS WARDOYO Bin TOMO MASMIN,** Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal lama dengan terdakwa Nurhasan.
- Bahwa benar pekerjaan saksi adalah sopir (tidak tetap) dari terdakwa Nurhasan sekitar 3 tahun.
- Bahwa benar Saksi tidak tahu usaha Terdakwa yang saksi tahu bahwa Terdakwa mempunyai toko emas di PasarKedungpring.
- Bahwa benar Terdakwa sering pergi pengajian dan ziarah.
- Bahwa benar Saksi tidak pernah diajak ke toko emas Terdakwa karena Saksi sopir hanya sewaktu-waktu saat Terdakwa membutuhkan Saksi dijemput Terdakwa ;
- Bahwa benar selain Saksi juga ada suwoto sebagai Sopir dan Terdakwa juga bisa mengemudikan kendaraan sendiri;

- Bahwa benar Saksi tidak tahu tentang hubungan bisnis Terdakwa dengan suyitno, sumiati maupun M.Arifin;
 - Bahwa benar Saksi terakhir bersama-sama dengan Terdakwa waktu absen di Polres Lamongan dan selama perjalanan tidak ada cerita apa-apa;
 - Bahwa benar pada bulan Oktober 2004 saksi pernah mengantar terdakwa Nurhasan mengambil uang di Bank Central Asia Gresik akan tetapi waktu itu Saksi hanya menunggu di mobil .
 - Bahwa benar saksi pernah disuruh Nurhasan mengambil truk di Sumberejo Bojonegoro, truk tersebut kemudian dibawa saksi ke Lamongan/ke rumah terdakwa Nurhasan.
 - Bahwa benar kepergian saksi untuk mengambil truk milik Suyitno tersebut adalah bersama terdakwa Nurhasan.
 - Bahwa benar saksi pernah mengantar terdakwa ke rumah M. Arifin.
 - Bahwa benar pada hari dan tanggalnya Saksi lupa,saksi pernah mengantar istri terdakwa Nurhasan ke rumah orang tuanya akan tetapi pulangnyanya bukan Saksi yang menjemputnya.
 - Bahwa benar M. Arifin pernah datang ke rumah terdakwa ketika terdakwa akan berangkat Umroh.
 - Bahwa benar saksi tahu terdakwa pernah menjual truk pada Suyitno.
 - Bahwa benar saksi kenal dengan Suyitno karena dikenalkan oleh terdakwa Nurhasan.
 - Bahwa benar keterangan Saksi di berita acara penyidikan Polisi;
 - Bahwa benar barang bukti mobil Avansa dan Sofa warna hijau adalah kepunyaan Terdakwa;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

SAKSI DARMAJI Bin SARJI, Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal terdakwa karena pernah sama-sama bekerja di toko emas di Surabaya.
- Bahwa benar saksi pernah disuruh terdakwa untuk membuat lobang di belakang rumah terdakwa Nurhasan yang katanya untuk tandon air.
- Bahwa benar terdakwa sudah punya tandon air atas.
- Bahwa benar lobang galian yang katanya untuk tandon air tersebut luasnya kira-kira 1 (satu) meter persegi, tetapi oleh terdakwa saksi disuruh untuk menambah luasnya kira-kira seperempat meter persegi.
- Bahwa benar pekerjaan membuat lobang tersebut dikerjakan saksi bersama Darsono.
- Bahwa setelah lobang tersebut selesai dibuat, terdakwa Nurhasan bilang kalau lobang tersebut tidak jadi dipakai tandon air tetapi akan dipergunakan mengubur tumbal berupa dua kepala kerbau.
- Bahwa benar setelah magrib terdakwa bercerita kalau orang pintar yang akan melaksanakan "ritual pemagaran" akan datang.
- Bahwa benar menjelang Isya, saksi ke musholla untuk sholat berjama'ah.
- Bahwa benar sekitar jam 22.00 Wib terdakwa Nurhasan mendatangi saksi dan mengatakan dua kepala kerbau untuk tumbal sudah datang dan sudah dikubur.
- Bahwa benar terdakwa Nurhasan bilang kalau menurut pesan kiyai/orang pintar kalau menutup/menguruk lobang tersebut harus dalam keadaan gelap gulita serta tidak boleh melihat galian yang diuruk tersebut, jadi menutup lobang harus dengan membelakangi lobang itu.
- Bahwa benar saksi menutup lobang galian tersebut dalam keadaan gelap gulita dan membelakangi galian yang diuruk tersebut.

- Bahwa benar satu-satunya penerangan pada waktu itu hanyalah senter yang dibawa oleh terdakwa Nurhasan.
- Bahwa benar esok harinya saksi disuruh oleh terdakwa untuk merapikan lobang yang diuruk malam harinya, saksi juga disuruh untuk menambah urukan dengan pasir.
- Bahwa benar pada hari Minggu sore saksi pernah ngomong-ngomong dengan pembantu terdakwa yaitu Atin yang sedang membersihkan sofa yang kena bercak darah, menurut Atin bercak darah tersebut adalah darah Ayam Cemani.
- Bahwa benar akibat mencuci noda darah di sofa tersebut pembantu Nurhasan yang bernama Atin sampai pusing kepala karena tidak tahan baunya.
- Bahwa benar untuk pekerjaan membuat lobang tersebut saksi dibayar oleh terdakwa sehari Rp. 25.000,-.
- Bahwa benar ketika saksi sedang mengerjakan pekerjaan membuat lobang tersebut di rumah terdakwa Nurhasan ada istri dan anak terdakwa serta pembantunya yang bernama Atin.
- Bahwa benar pekerjaan saksi sehari-hari bukanlah tukang tetapi penarik becak.
- Bahwa benar sofa hijau adalah milik Terdakwa.
- Bahwa benar keterangan Saksi di depan penyidik.

----Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

4. **SAKSI DARSONO Bin SARJI.** Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah disuruh terdakwa untuk membuat lobang di belakang rumah terdakwa Nurhasan yang katanya untuk tandon air.
- Bahwa benar terdakwa sudah punya tandon air atas.
- Bahwa benar lobang galian yang katanya untuk tandon air tersebut luasnya kira-kira 1 (satu) meter persegi, tetapi oleh terdakwa saksi disuruh untuk menambah luasnya kira-kira seperempat meter persegi.
- Bahwa benar pekerjaan membuat lobang tersebut dikerjakan saksi bersama Darmaji.
- Bahwa setelah lobang tersebut selesai dibuat, terdakwa Nurhasan bilang kalau lobang tersebut tidak jadi dipakai tandon air tetapi akan dipergunakan mengubur tumbal berupa dua kepala kerbau.
- Bahwa benar pada hari Minggu sore saksi pernah ngomong-ngomong dengan pembantu terdakwa yaitu Atin yang sedang membersihkan sofa yang kena bercak darah, menurut Atin bercak darah tersebut adalah darah Ayam Cemani.
- Bahwa benar akibat mencuci noda darah di sofa tersebut pembantu Nurhasan yang bernama Atin sampai pusing kepala karena tidak tahan baunya.
- Bahwa benar untuk pekerjaan membuat lobang tersebut saksi dibayar oleh terdakwa sehari Rp. 25.000,-.
- Bahwa benar ketika saksi sedang mengerjakan pekerjaan membuat lobang tersebut di rumah terdakwa Nurhasan ada istri dan anak terdakwa serta pembantunya yang bernama Atin.
- Bahwa benar Sofa hijau yang menjadi barang bukti adalah milik Terdakwa;
- Bahwa keterangan Saksi di depan penyidik adalah benar

---- Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

5. **SAKSI WIDJOJO LISANTO.** Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi mengenal terdakwa Nurhasan.

- Bahwa benar pekerjaan saksi adalah wiraswasta yaitu pemilik show room mobil.
 - Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa mulai kira-kira pada bulan Desember 2004.
 - Bahwa benar terdakwa Nurhasan pernah datang ke saksi untuk keperluan membeli mobil Avanza.
 - Bahwa benar pembelian mobil Toyota Avanza tersebut sudah dibayar oleh terdakwa Nurhasan sebagian yaitu untuk uang muka Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), angsuran pertama Rp. 3.098.500 Tiga juta sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dan biaya administrasi sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah).
 - Bahwa pembayaran maupun urusan selanjutnya dilakukan melalui PT. OTO MULTI ARTA yaitu sebesar Rp. 77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah).
 - Bahwa benar mobil Avanza yang menjadi barang bukti adalah mobil yang diambil Terdakwa;
 - Bahwa benar keterangan Saksi di depan penyidik;
- Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

6. **SAKSI R. SATYA PURNAWARMAN, SE.** Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa Nurhasan sebatas karena terdakwa adalah konsumen di bidang pembiayaan kredit pada PT. OTO MULTI ARTA.
 - Bahwa benar terdakwa Nurhasan membeli mobil dengan cara kredit di PT. OTO MULTI ARTA sebanyak dua kali.
 - Bahwa benar terdakwa Nurhasan pernah membeli mobil jenis MITSUBISHI GLS (KUDA) dan sudah lunas pada tanggal 11 Oktober 2004 sebesar Rp. 71.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah).
 - Bahwa benar terdakwa Nurhasan juga pernah membeli mobil Toyota Avanza No Pol Saksi lupa dengan cara kredit, uang muka mobil tersebut dibayar sebesar Rp. 32.441.500,- (tiga puluh dua juta empat ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah).
 - Bahwa benar angsuran yang sudah dibayar oleh terdakwa Nurhasan adalah sebanyak 2 (dua) bulan saja.
 - Bahwa benar tenggang waktu pelunasan Toyota Avanza yang dibeli terdakwa Nurhasan adalah tanggal 15 November 2007.
 - Bahwa benar tanggungan terdakwa Nurhasan pada PT. OTO MULTI ARTA pokoknya adalah Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) dan ditambah bunga sebesar Rp. 108.447.500,- (seratus delapan juta empat ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
 - Bahwa benar jaminan dari mobil yang pembeliannya melalui mekanisme leasing adalah BPKB mobil tersebut.
 - Bahwa benar barang bukti mobil avansa tersebut;
 - Bahwa benar keterangan Saksi di depan penyidik;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

7. **SAKSI SUWOTO Bin SAMSUDIN** Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi mengerti dipanggil untuk bersaksi di muka persidangan adalah sehubungan dengan kasus yang melibatkan Nurhasan sebagai terdakwa.
- Bahwa benar saksi pernah bekerja pada terdakwa Nurhasan sebagai sopir tidak tetap serta mengambilkan air untuk keluarga terdakwa Nurhasan.

- Bahwa benar pada sekitar tanggal 30 atau 31 Desember 2004 saksi pernah diajak terdakwa untuk pergi ke Surabaya bersama M. Arifin, Spd.
- Bahwa benar sebelum berangkat ke Surabaya terlebih dahulu menjemput M. Arifin di Stasiun Kereta Api Lamongan.
- Bahwa benar posisi duduk di mobil tersebut adalah M. Arifin Spd dibelakang disamping terdakwa Nurhasan di jok tengah.
- Bahwa benar tujuan ke Surabaya tersebut adalah di Bandara Juanda, sesampainya di bandara terdakwa Nurhasan dan M. Arifin Spd keluar mobil dan ke bandara, sedangkan saksi menunggu di mobil.
- Bahwa benar saksi pernah disuruh oleh terdakwa Nurhasan untuk membunuh seseorang.
- Bahwa benar seseorang yang diperintahkan untuk dibunuh tersebut adalah M. Arifin, Spd.
- Bahwa benar apabila saksi mau melaksanakan perintah membunuh M. Arifin Spd maka terdakwa Nurhasan akan memberikan imbalan uang dalam jumlah yang besar terhadap saksi.
- Bahwa benar saksi tidak bersedia melaksanakan ajakan atau perintah terdakwa Nurhasan tersebut.
- Bahwa benar saksi pernah disuruh oleh terdakwa untuk membeli tali di Lamongan seharga kira-kira Rp. 2000,-
- Bahwa benar kegunaan tali tersebut menurut terdakwa adalah untuk menjerat leher seseorang.
- Bahwa benar saksi pernah disuruh membeli bibit kelapa oleh terdakwa, saksi diberi uang Rp. 100.000,-.
- Bahwa benar menurut bibit kelapa tersebut akan di tanam di galian yang dibuat oleh Darmaji dan Darsono di belakang rumah Terdakwa Nurhasan.

---- Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya ;

SAKSI ENY SETYANINGRUM. menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi adalah istri dari terdakwa Nurhasan.
- Bahwa Saksi tidak disumpah karena saksi adalah isteri Terdakwa;
- Bahwa benar sebelum menikah terdakwa Nurhasan bekerja di Toko Emas di Surabaya.
- Bahwa benar perkawinan antara terdakwa Nurhasan dengan saksi adalah karena perjudohan.
- Bahwa benar bisnis yang dijalani oleh terdakwa Nurhasan selain toko emas di kedungpring adalah bisnis pinjam-meminjam uang.
- Bahwa benar saksi mengenal Sumiati dan M. Arifin, Spd.
- Bahwa benar terhadap Suyitno saksi hanya tahu tetapi tidak kenal.
- Bahwa benar M. Arifin pernah datang ke rumah saksi untuk menghadiri syukuran ketika terdakwa Nurhasan hendak menunaikan ibadah umroh.
- Bahwa benar toko Emas milik terdakwa Nurhasan di Kedungpring dibangun setelah menikah dengan saksi.
- Bahwa benar di rumah saksi terdapat kamar khusus buat terdakwa yang jarang dibuka.
- Bahwa benar terdakwa Nurhasan sering pergi keluar rumah dengan tujuan Singapura, Surabaya, Semarang dan lain-lain, kalau saksi bertanya perihal kepergian tersebut, terdakwa Nurhasan selalu marah-marah kepada saksi.
- Bahwa benar pada tanggal 1 Januari 2005 terdakwa Nurhasan menyuruh saksi pulang ke rumah orang tuanya karena terdakwa akan memasang tumbal berupa ayam cemani.

- Bahwa benar pada tanggal 2 Januari 2005 saksi dikunci dalam kamar oleh terdakwa dan tidak diperbolehkan keluar kamar.
 - Bahwa benar selain saksi yang berada dalam kamar yang terkunci tersebut adalah anak saksi serta pembantu bernama Atin.
 - Bahwa benar sekitar jam 03.30 Wib saksi bangun dan melihat pintu kamar sudah terbuka.
 - Bahwa benar saksi kemudian melihat terdakwa masih tidur di depan ruang tengah atau ruang televisi.
 - Bahwa benar ketika terdakwa menanyakan tentang galian di belakang rumah oleh Darmaji dan Darsono katanya adalah untuk tandon air bawah tanah saksi tidak percaya karena sudah punya tandon biasa (diatas).
 - Bahwa benar setelah bangun saksi melihat galian yang kata terdakwa buat tandon air bawah tanah sudah ditutup dengan urukan tanah.
 - Bahwa benar terdakwa mengatakan galian tersebut tidak jadi buat tandon tetapi untuk mengubur tumbal berupa Ayam Cemani.
 - Bahwa benar saksi melihat bercak darah di sofa di lantai dan di korden yang menurut Terdakwa adalah darah ayam cemani.
 - Bahwa benar terdakwa Nurhasan memerintahkan pembantu yaitu Atin untuk membersihkan bercak-bercak darah tersebut.
 - Bahwa benar ketika sedang membersihkan sofa yang terkena bercak darah tersebut, pembantu saksi yaitu Atin sampai muntah-muntah karena tidak tahan bau tidak sedap dari bercak darah yang sampai bikin mual.
 - Bahwa barang bukti di depan persidangan sebagian Saksi mengenalnya;
 - Bahwa benar keterangan Saksi di depan persidangan;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

— Menimbang bahwa saksi-saksi **ATIN SANATA, MULYADI, SAZALI DAN YULI KRIYANTO** telah dipanggil secara patut tetapi pada hari persidangan yang telah ditentukan yang bersangkutan tidak dapat dihadirkan maka atas persetujuan terdakwa, keterangan saksi-saksi tersebut dalam berita acara pemeriksaan penyidik telah dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

SAKSI ATIN SANATA. Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa Nurhasan dan masih ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar saksi bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah terdakwa Nurhasan sebagai pembantu rumah tangga sejak bulan April 2002.
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 2 Januari 2005, sekitar pukul 10.00 WIB di Ds Nglebur Kec Kedungpring Kab. Lamongan tepatnya di belakang rumah milik terdakwa Nurhasan saksi mencuci sofa milik terdakwa dengan ciri-ciri warna hijau motif kembang warna merah dan putih.
- Bahwa benar saksi mencuci sofa tersebut bersama dan atas perintah istri terdakwa yaitu Hj. Eny Setianingrum.
- Bahwa benar sebelum dicuci pada sofa tersebut ada bercak berwarna coklat di bagian pinggir sebelah kanan Sofa.
- Bahwa benar ketika mencuci Sofa yang ada bercak warna coklat tersebut karena tidak tahan dengan bau dari bercak di Sofa tersebut saksi sampai muntah.

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2005 pukul 08.00 WIB ada 2 orang (1 laki-laki dan 1 orang perempuan) yang saksi tidak mengenalnya datang ke rumah terdakwa Nurhasan dan bermaksud bertemu terdakwa Nurhasan, karena pada waktu itu terdakwa Nurhasan masih tidur dan saksi tidak berani membangunkannya maka dua orang tersebut berpamitan pulang tanpa menitipkan sesuatu kepada saksi.
- Atas pembacaan keterangan saksi oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa Nurhasan membenarkan keterangan tersebut.

SAKSI MULYADI. Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa Nurhasan tetapi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar saksi pernah ditawari oleh terdakwa tanah seluas 2.300 meter persegi dengan ukuran 30 meter dan 9 meter serta tempat penggilingan padi dengan awal penawaran harga sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa benar saksi menyerahkan uang muka untuk pembelian tanah beserta penggilingan padi tersebut pada terdakwa Nurhasan sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa benar setelah menyerahkan uang muka terdakwa menyerahkan sertifikat tanah dan bangunan pada saksi.
- Bahwa benar selanjutnya mengenai pembayaran dilaksanakan dengan cara diangsur, angsuran pertama sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran tersebut saksi menerima kwitansi dari terdakwa.
- Bahwa benar untuk angsuran kedua adalah sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) pada waktu pembayaran angsuran kedua ini saksi tidak diberi kwitansi oleh terdakwa Nurhasan.
- Bahwa benar sertifikat yang diserahkan oleh terdakwa Nurhasan adalah atas nama Suyitno beralamat di Ds. Tlogohaji Kec. Sumberejo Kab. Bojonegoro.
- Bahwa benar saksi kenal dengan Suyitno tetapi tidak ada hubungan saudara.
- Bahwa benar sebelum dimiliki oleh Suyitno, penggilingan padi tersebut adalah Raya, Suyitno membeli dari Raya seharga Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).
- Bahwa benar dalam jual beli antara Suyitno dengan Raya tersebut saksi bertindak sebagai perantara.
- Bahwa benar saksi menyerahkan uang pembelian pada terdakwa Nurhasan adalah karena menurut terdakwa Nurhasan penggilingan padi tersebut sudah dibeli dari Suyitno, dan Suyitno sudah pergi ke Kalimantan.
- Keterangan saksi yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

SAKSI SAZALI. Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi adalah orang pertama yang menemukan mayat seorang laki-laki di Pantai Ria Kenjeran Surabaya.
- Bahwa benar penemuan mayat tersebut adalah pada hari Minggu tanggal 17 Pebruari 2002 sekitar jam 05.30 WIB di Pantai Ria Kenjeran Surabaya.
- Bahwa benar asal mula penemuan mayat tersebut adalah saksi sedang berolahraga di Pantai Ria Kenjeran Surabaya kemudian saksi hendak buang air kecil belum sempat buang air kecil saksi melihat kepala manusia, lalu saksi berteriak-teriak minta tolong pada masarakat sekitar.
- Bahwa benar selanjutnya saksi menghubungi Polresta Surabaya Timur, sekitar pukul 06.00 WIB polisi datang kemudian saksi diajak ke kantor polisi untuk dimintai keterangan.

- Bahwa benar ciri-ciri mayat tersebut adalah rambut lurus pendek, kulit sawo matang, mengenakan kaos tanpa lengan warna putih, serta celana jeans warna biru dengan posisi kepala berada di sebelah selatan kaki di sebelah utara.
- Keterangan saksi yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

menanyakan asuransi terus-menerus, terdakwa sudah memberi penjelasan tetapi Suyitno tidak percaya, rentang waktu perjalanan dari Kedungpring sampai Surabaya kira-kira dua jam. **SAKSI YULI AKRIYANTO**. Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada tahun 2002 pernah menemukan mayat perempuan di jalan tol Surabaya-Gresik.
- Bahwa benar penemuan mayat tersebut pada bulan Agustus 2002 sekira pukul 14.30 WIB di Km 4500 Jalan Tol Surabaya-Gresik (arah Gresik).
- Bahwa benar ciri-ciri mayat tersebut adalah berjenis kelamin perempuan, umur 40 tahun, warna kulit putih, rambut hitam beruban, tinggi badan 165 cm, berperawakan agak gemuk, pakaian berupa kaos, lengan panjang warna hitam didepannya ada motif kembang bunga Tulip warna merah memakai rok model panjang warna hitam, androk (rok dalam) coklat, celana dalam warna tidak ingat, mayat tersebut dalam keadaan tertutup plastik (karung plastik).
- Bahwa benar pada saat ditemukan kondisi mayat sudah kaku, sekitar wajah ada luka bengkok.
- Keterangan saksi yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

----- Atas keterangan Saksi-Saksi yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

--- Menimbang bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula didengarkan keterangan terdakwa yang ada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa benar Suyitno pernah membeli truk Terdakwa yang masih berasuransi atas nama terdakwa Nurhasan.

Bahwa benar kemudian truk tersebut mengalami kecelakaan.

Bahwa benar karena truk mengalami kecelakaan lalu Suyitno menemui terdakwa untuk mengurus asuransi truk tersebut, pengurusan asuransi melalui terdakwa Nurhasan karena asuransi truk tersebut masih atas nama terdakwa Nurhasan.

Bahwa benar Suyitno pernah diajak terdakwa untuk melihat Toko Emas milik terdakwa di Pasar kedungpring, hal tersebut dilakukan terdakwa untuk menimbulkan kesan bonafid pada diri terdakwa dimata Suyitno.

Bahwa benar Suyitno sering menanyakan realisasi asuransi yang diuruskan oleh terdakwa Nurhasan tersebut.

Bahwa benar pada tanggal 16 Februari 2002 Suyitno datang ke rumah Terdakwa dengan membawa Truck dengan membawa surat-suratnya menanyakan uangnya pada Terdakwa ;

Bahwa karena Terdakwa tidak bisa mengembalikan uang suyitno yang telah habis maka terdakwa Nurhasan mengajak Suyitno ke Surabaya dengan naik mobil kijang warna merah.

Bahwa benar sepanjang jalan Suyitno selalu

Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa suyitno bisa minum-minuman keras;

Bahwa benar sesampainya di tugu bambu runcing terdakwa Nurhasan membeli minuman keras bergambar kucing 4 botol dimana 2 botol telah Terdakwa ganti dengan teh;

Bahwa benar tujuan terdakwa membelikan Suyitno minuman keras adalah supaya Suyitno meminumnya dan mabuk agar tidak terus-menerus menanyakan soal asuransi truk tersebut.

Bahwa benar dari dua botol miras tersebut ada dua botol yang oleh terdakwa ganti isinya dengan air teh untuk diminum sendiri.

Bahwa benar ditengah perjalanan antara tugu bambu runcing dan Motel Kenjeran, terdakwa membeli bodrex dan ponstan.

Bahwa benar terdakwa Nurhasan yang membukakan tutup botol minuman keras yang diberikan pada Suyitno tersebut.

Bahwa benar setelah sampai di Motel Kenjeran Suyitno minum dua botol minuman keras bergambar kucing sehingga mabuk berat, lalu terdakwa memberi Suyitno Bodrex serta ponstan, tujuan terdakwa memberi Bodrex dan ponstan adalah agar Suyitno mati.

Bahwa benar terdakwa mengetahui efek Bodrex bisa menimbulkan kematian setelah melihat kakak terdakwa sehabis minum sprite lalu minum bodrex lalu kakak terdakwa sempat sekarat, hal tersebut mengilhami terdakwa untuk melakukan pembunuhan terhadap Suyitno dengan cara memberi bodrex setelah terlebih dahulu diberi minum sampai mabuk.

Bahwa setelah memastikan Suyitno meninggal yaitu dengan cara menempelkan jari di lobang hidung Suyitno, setelah yakin Suyitno sudah meninggal dunia lalu terdakwa memasukkan mayat Suyitno ke jok tengah mobil.

Bahwa benar setelah itu terdakwa membawa mayat Suyitno dengan mobil ke arah pantai Kenjeran yang jaraknya dengan motel sekitar 50 meter. Terdakwa lalu meletakkan mayat Suyitno di pinggir pantai dalam keadaan terlentang.

Bahwa benar awal mula perkenalan terdakwa dengan Sumiati adalah ketika Sumiati sering memberi terdakwa tempe yang tidak laku karena Sumiati adalah pedagang tempe.

Bahwa benar terdakwa Nurhasan pernah meminjam uang kepada Sumiati sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah).

Bahwa benar bunga yang disepakati dari bisnis pinjam-meminjam uang tersebut adalah sebesar 5% dan terdakwa sudah sempat membayar bunganya saja sekitar 2-3 kali.

Bahwa benar pada tanggal 2 Agustus 2002 terdakwa Nurhasan menjemput Sumiati di rumahnya, tujuan Sumiati adalah untuk membeli obat di Apotek Sartika untuk membeli obat, terdakwa menjemput Sumiati dengan menggunakan mobil. Kijang warna merah dan duduk di jok tengah sedangkan terdakwa menyetir mobil tersebut.

Bahwa benar terdakwa Nurhasan dengan Sumiati pergi keluar bersama-sama hanya satu kali, yaitu pada tanggal 2 Agustus 2002 (sebelumnya hanya bertemu di rumah atau di pasar dan tidak pernah pergi bersama).

Bahwa benar setelah mereka berdua berada di tengah perjalanan timbul niat terdakwa untuk membunuh Sumiati supaya terdakwa tidak usah membayar hutang kepada Sumiati.

Bahwa benar ketika sampai di pasar Sugio terdakwa membeli racun tikus di toko pertanian.

Bahwa benar selanjutnya mereka melanjutkan perjalanan dan ketika sampai di Desa Sumber Aji terdakwa membeli dua botol sprite di sebuah warung sate, lalu terdakwa membuka tutup dua botol sprite tersebut.

Bahwa benar setelah sampai di Apotek Sartika dan Sumiati turun untuk membeli obat, terdakwa memasukkan racun tikus ke dalam salah satu botol sprite tersebut.

Bahwa benar setelah Sumiati selesai membeli obat dan masuk mobil lalu melanjutkan perjalanan menuju Surabaya, di depan Stadion Surajaya Lamongan terdakwa menyuruh Sumiati untuk minum Sprite, karena terdakwa juga minum Sprite tanpa ada rasa curiga Sumiati juga meminum Sprite tersebut.

Bahwa benar setelah minum Sprite di sekitar perempatan Duduk Sampeyan Sumiati muntah-muntah dan tidak bergerak lagi.

Bahwa benar setelah mengetahui Sumiati tidak bergerak lagi terdakwa lalu membawa mayat Sumiati berputar-putar di jalan tol sekitar tiga kali, kemudian ketika melewati jalan tol Surabaya-Gresik arah Kebo Mas tepatnya di pintu gerbang tol pengambilan tiket Tandes di kilo meter 4.500 sekitar pukul 19.30 Wib terdakwa menghentikan kendaraannya di bahu jalan tol sebelah kiri lalu terdakwa turun dari mobil untuk memastikan Sumiati benar-benar mati terdakwa menutup hidung Sumiati kira-kira sepuluh menit, setelah yakin Sumiati sudah meninggal, terdakwa lalu membopong mayat Sumiati dengan posisi kaki tetap menyentuh tanah dan diseret sekitar 5 meter dari mobil dan diletakkan disemak-semak dan tubuh korban kemudian ditutupi plastik yang ditemukan di tempat tersebut kemudian berlalu dari tempat itu.

Bahwa benar untuk menghilangkan identitas korban Sumiati, terdakwa Nurhasan mengambil uang sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari dalam tas milik Sumiati.

Bahwa benar terdakwa menguasai uang sebesar Rp. 25.000.000,- milik Sumiati serta beberapa BPKB sepeda motor.

Bahwa benar setelah Sumiati meninggal, terdakwa datang ke salah satu rental komputer di Babat Lamongan dan membuat surat seolah-olah Sumiati punya hutang kepada terdakwa dengan memalsu tanda tangan korban Sumiati dan ditujukan kepada keluarga korban.

Bahwa benar terdakwa kenal dengan M. Arifin sejak bulan November 2003.

Bahwa benar bisnis terdakwa adalah makelaran mobil serta mempunyai Toko Emas di Pasar Kedungpring Lamongan.

Bahwa benar pada tanggal 9 Oktober 2004 M Arifin mentransfer uang ke rekening terdakwa uang sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Bahwa benar pada tanggal 31 Desember 2004 terdakwa Nurhasan bersama sopir bernama SUWOTO dengan menggunakan mobil Avanza pergi dari desa Nglebur Kedungpring menuju Lamongan dalam perjalanan terdakwa menawari sopirnya untuk membunuh M. Arifin dengan menjerat memakai tali di leher M. Arifin, tali yang rencananya untuk menjerat leher M. Arifin tersebut dibeli di sebuah toko di Lamongan akan tetapi hal ini tidak jadi dilaksanakan karena Suwoto menolaknya.

Bahwa benar pada tanggal 1 Januari 2005 terdakwa bertemu M. Arifin di Stasiun Lamongan terdakwa lalu mengajak M. Arifin pulang ke rumah terdakwa di Desa Nglebur, sebelum maghrib mereka sudah sampai di rumah terdakwa.

Bahwa benar yang ada di rumah terdakwa Nurhasan pada waktu itu hanya terdakwa Nurhasan dengan M. Arifin karena sebelumnya istri terdakwa yaitu ENY SETIANINGRUM serta anak terdakwa sudah disuruh pulang ke rumah orang tuanya (mertua terdakwa Nurhasan) di Desa Mbesur Kecamatan Modo kabupaten Lamongan.

Bahwa benar sesampainya di rumah terdakwa kegiatan mereka adalah nonton film sambil ngobrol-ngobrol biasa sampai akhirnya terdakwa dan M. Arifin tertidur.

Bahwa benar setelah sempat tertidur sebentar terdakwa bangun lalu mengambil parang yang di simpan di dapur lalu terdakwa mengayunkan/membacokkan parang itu ke leher M. Arifin, korban M. Arifin yang pada waktu itu tidur di Sofa warna hijau terjatuh ke lantai, setelah terjatuh M. Arifin sempat berusaha bangun tetapi kemudian jatuh lagi ke lantai dan meninggal dunia.

Bahwa benar setelah M. Arifin meninggal dunia lalu terdakwa menyeret M. Arifin ke kamar belakang dan mengunci di kamar tersebut.

Bahwa benar ada bercak darah di sekitar tempat terjadinya pembunuhan tersebut antara lain di lantai dan di sofa, terdakwa lalu membersihkan bercak darah dengan handuk berwarna merah.

Bahwa benar sebelum subuh terdakwa Nurhasan menjemput istri dan anaknya dari rumah mertua di Desa Mbesur Kec Modo Kab Lamongan.

Bahwa benar sekitar jam 7.30 WIB Darmaji dan Darsono datang ke rumah terdakwa lalu disuruh terdakwa untuk membuat lobang galian di belakang rumah yang katanya untuk tandon air bawah tanah (terdakwa juga sempat mengatakan kalau lobang tersebut untuk menanam tumbal berupa kepala kerbau), penggalian lobang tersebut dilaksanakan sepanjang siang dan selesai setelah asar.

Bahwa benar istri terdakwa pernah bertanya mengenai kegunaan lobang tersebut oleh terdakwa dijawab yaitu untuk tandon air juga pernah menjawab untuk menanam kepala kerbau atau ayam cemani sebagai syarat dari dukun.

Bahwa benar setelah mengunci istri, anak serta pembantu dikamar terdakwa Nurhasan menyeret M. Arifin ke lobang galian di belakang rumah.

Bahwa benar kemudian terdakwa menyuruh Darmaji menimbun lobang tersebut dengan tanah.

Bahwa benar tujuan terdakwa Nurhasan membunuh M. Arifin adalah supaya tidak terus-terusan ditagih hutang.

Bahwa benar pada tanggal 10 januari 2005 keluarga M. Arifin datang tetapi yang menemui adalah pembantu karena terdakwa sedang tidur dan pembantu tidak berani membangunkan.

Bahwa benar keluarga M. Arifin beberapa kali mengirim SMS ke HP milik M. Arifin yang dikuasai terdakwa menanyakan keberadaan M. Arifin, terdakwa menjawab melalui HP milik M. Arifin seolah-olah M. Arifin sedang berada di Bali, Bojonegoro, Surabaya dan kalimantan.

Bahwa benar sebelumnya M. Arifin belum pernah menginap di rumah terdakwa Nurhasan

--- Menimbang, bahwa di depan persidangan juga telah dibacakan 3 buah Visum et Repertum masing-masing No. 445/037/413.206/2005 atas nama korban M.Arifin, Spd.,No. KF. 02.149 atas nama Mr. X dan no. KF : 02.646 atas nam Mrs. X.

--- Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang telah diajukan di depan persidangan serta Visum et Repertum yang dibuat oleh dokter dengan mengingat sumpah jabatannya maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut

Bahwa benar Terdakwa dengan Para korbannya yaitu Suyitno, Sumiati dan M. Arifin, Spd., terlibat hubungan bisnis emas dan pinjam-meminjam uang ;

Bahwa benar Para korbannya telah menyerahkan sejumlah uang untuk modalnya;

Bahwa benar pada awalnya Suyitno pernah membeli truk Terdakwa yang masih berasuransi atas nama terdakwa Nurhasan kemudian truk tersebut mengalami kecelakaan.

Bahwa benar karena truk mengalami kecelakaan lalu Suyitno menemui terdakwa untuk mengurus asuransi truk tersebut, pengurusan asuransi melalui terdakwa Nurhasan karena asuransi truk tersebut masih atas nama terdakwa Nurhasan.

Bahwa benar Suyitno pernah diajak terdakwa untuk melihat Toko Emas milik terdakwa di Pasar kedungpring, hal tersebut dilakukan terdakwa untuk menimbulkan kesan bonafid pada diri terdakwa dimata Suyitno.

Bahwa benar Suyitno sering menanyakan realisasi asuransi yang diuruskan oleh terdakwa Nurhasan tersebut.

Bahwa benar pada tanggal 16 Februari 2002 Suyitno datang ke rumah Terdakwa dengan membawa Truck dengan membawa surat-suratnya menanyakan uangnya pada Terdakwa ;

Bahwa karena Terdakwa tidak bisa mengembalikan uang suyitno yang telah habis maka terdakwa Nurhasan mengajak Suyitno ke Surabaya dengan naik mobil kijang warna merah.

Bahwa benar sepanjang jalan Suyitno selalu menanyakan asuransi terus-menerus, terdakwa sudah memberi penjelasan tetapi Suyitno tidak percaya, rentang waktu perjalanan dari Kedungpring sampai Surabaya kira-kira dua jam.

Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa suyitno bisa minum-minuman keras;

Bahwa benar sesampainya di tugu bambu runcing terdakwa Nurhasan membeli minuman keras bergambar kucing 4 botol dimana 2 botol telah Terdakwa ganti dengan teh;

Bahwa benar tujuan terdakwa membelikan Suyitno minuman keras adalah supaya Suyitno meminumnya dan mabuk agar tidak terus-menerus menanyakan soal asuransi truk tersebut.

Bahwa benar dari dua botol miras tersebut ada dua botol yang oleh terdakwa ganti isinya dengan air teh untuk diminum sendiri.

Bahwa benar ditengah perjalanan antara tugu bambu runcing dan Motel Kenjeran, terdakwa membeli bodrex dan ponstan.

Bahwa benar terdakwa Nurhasan yang membukakan tutup botol minuman keras yang diberikan pada Suyitno tersebut.

Bahwa benar setelah sampai di Motel Kenjeran Suyitno minum dua botol minuman keras bergambar kucing sehingga mabuk berat, lalu terdakwa memberi Suyitno Bodrex serta ponstan, tujuan terdakwa memberi Bodrex dan ponstan adalah agar Suyitno mati.

Bahwa benar terdakwa mengetahui efek Bodrex bisa menimbulkan kematian setelah melihat kakak terdakwa sehabis minum sprite lalu minum bodrex lalu kakak terdakwa sempat sekarat, hal tersebut m.engilhami terdakwa untuk melakukan pembunuhan terhadap Suyitno dengan cara memberi bodrex setelah terlebih dahulu diberi minum sampai mabuk.

Bahwa setelah memastikan Suyitno meninggal yaitu dengan cara menempelkan jari di lobang hidung Suyitno, setelah yakin Suyitno sudah meninggal dunia lalu terdakwa memasukkan mayat Suyitno ke jok tengah mobil.

Bahwa benar setelah itu terdakwa membawa mayat Suyitno dengan mobil ka arah pantai Kenjeran yang jaraknya dengan motel sekitar 50 meter. Terdakwa lalu meletakkan mayat Suyitno di pinggir pantai dalam keadaan terlentang.

Bahwa benar kerugian Suyitno kira-kira Rp. 400.000.000,-

Bahwa benar awal mula perkenalan terdakwa dengan Sumiati adalah ketika Sumiati sering memberi terdakwa tempe yang tidak laku karena Sumiati adalah pedagang tempe.

Bahwa benar terdakwa Nurhasan pernah meminjam uang kepada Sumiati sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah).

Bahwa benar bunga yang disepakati dari bisnis pinjam-meminjam uang tersebut adalah sebesar 5% dan terdakwa sudah sempat membayar bunganya saja sekitar 2-3 kali.

Bahwa benar pada tanggal 2 Agustus 2002 terdakwa Nurhasan menjemput Sumiati di rumahnya, tujuan Sumiati adalah untuk membeli obat di Apotek Sartika untuk membeli obat, terdakwa menjemput Sumiati dengan menggunakan mobil. Kijang warna merah dan duduk di jok tengah sedangkan terdakwa menyetir mobil tersebut.

Bahwa benar terdakwa Nurhasan dengan Sumiati pergi keluar bersama-sama hanya satu kali, yaitu pada tanggal 2 Agustus 2002 (sebelumnya hanya bertemu di rumah atau di pasar dan tidak pernah pergi bersama).

Bahwa benar setelah mereka berdua berada di tengah perjalanan timbul niat terdakwa untuk membunuh Sumiati supaya terdakwa tidak usah membayar hutang kepada Sumiati.

Bahwa benar ketika sampai di pasar Sugio terdakwa membeli racun tikus di toko pertanian.

Bahwa benar selanjutnya mereka melanjutkan perjalanan dan ketika sampai di Desa Sumber Aji terdakwa membeli dua botol sprite di sebuah warung sate, lalu terdakwa membuka tutup dua botol sprite tersebut.

Bahwa benar setelah sampai di Apotek Sartika dan Sumiati turun untuk membeli obat, terdakwa memasukkan racun tikus ke dalam salah satu botol sprite tersebut.

Bahwa benar setelah Sumiati selesai membeli obat dan masuk mobil lalu melanjutkan perjalanan menuju Surabaya, di depan Stadion Surajaya lamongan terdakwa menyuruh Sumiati untuk minum Sprite, karena terdakwa juga minum Sprite tanpa ada rasa curiga Sumiati juga meminum Sprite tersebut.

Bahwa benar setelah minum Sprite di sekitar perempatan Duduk Sampeyan Sumiati muntah-muntah dan tidak bergerak lagi.

Bahwa benar setelah mengetahui Sumiati tidak bergerak lagi terdakwa lalu membawa mayat Sumiati berputar-putar di jalan tol sekitar tiga kali, kemudian ketika melewati jalan tol Surabaya-Gresik arah Kebo Mas tepatnya di pintu gerbang tol pengambilan tiket Tandes di kilo meter 4.500 sekitar pukul 19.30 Wib terdakwa menghentikan kendaraannya di bahu jalan tol sebelah kiri lalu terdakwa turun dari mobil untuk memastikan Sumiati benar-benar mati terdakwa menutup hidung Sumiati kira-kira sepuluh menit, setelah yakin Sumiati sudah meninggal, terdakwa lalu membopong mayat Sumiati dengan posisi kaki tetap menyentuh tanah dan diseret sekitar 5 meter dari mobil dan diletakkan disemak-semak dan tubuh korban kemudian ditutupi plastik yang ditemukan di tempat tersebut kemudian berlalu dari tempat itu.

Bahwa benar untuk menghilangkan identitas korban Sumiati, terdakwa Nurhasan mengambil uang sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari dalam tas milik Sumiati.

Bahwa benar terdakwa menguasai uang sebesar Rp. 25.000.000,- milik Sumiati serta beberapa BPKB sepeda motor.

Bahwa benar setelah Sumiati meninggal, terdakwa datang ke salah satu rental komputer di Babat Lamongan dan membuat surat seolah-olah Sumiati punya hutang kepada terdakwa dengan memalsu tanda tangan korban Sumiati dan ditunjukkan kepada keluarga korban.

Bahwa benar terdakwa kenal dengan M. Arifin sejak bulan November 2003.

Bahwa benar bisnis terdakwa adalah makelaran mobil serta mempunyai Toko Emas di Pasar Kedungpring Lamongan.

Bahwa benar pada tanggal 9 Oktober 2004 M Arifin mentransfer uang ke rekening terdakwa uang sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Bahwa benar pada tanggal 31 Desember 2004 terdakwa Nurhasan bersama sopir bernama SUWOTO dengan menggunakan mobil Avanza pergi dari desa Nglebur Kedungpring menuju Lamongan dalam perjalanan terdakwa menawari sopirnya untuk membunuh M. Arifin dengan menjerat memakai tali di leher M. Arifin, tali yang rencananya untuk menjerat leher M. Arifin tersebut dibeli di sebuah toko di Lamongan akan tetapi hal ini tidak jadi dilaksanakan karena Suwoto menolaknya.

Bahwa benar pada tanggal 1 Januari 2005 terdakwa bertemu M. Arifin di Stasiun Lamongan terdakwa lalu mengajak M. Arifin pulang ke rumah terdakwa di Desa Nglebur, sebelum maghrib mereka sudah sampai di rumah terdakwa.

Bahwa benar yang ada di rumah terdakwa Nurhasan pada waktu itu hanya terdakwa Nurhasan dengan M. Arifin karena sebelumnya istri terdakwa yaitu ENY SETIANINGRUM serta anak terdakwa sudah disuruh pulang ke rumah orang tuanya (mertua terdakwa Nurhasan) di Desa Mbesur Kecamatan Modo kabupaten Lamongan.

Bahwa benar sesampainya di rumah terdakwa kegiatan mereka adalah nonton film sambil ngobrol-ngobrol biasa sampai akhirnya terdakwa dan M. Arifin tertidur.

Bahwa benar setelah sempat tertidur sebentar terdakwa bangun lalu mengambil parang yang di simpan di dapur lalu terdakwa mengayunkan/membacokkan parang itu ke leher M. Arifin, korban M. Arifin yang pada waktu itu tidur di Sofa warna hijau terjatuh ke lantai, setelah terjatuh M. Arifin sempat berusaha bangun tetapi kemudian jatuh lagi ke lantai dan meninggal dunia.

Bahwa benar setelah M. Arifin meninggal dunia lalu terdakwa menyeret M. Arifin ke kamar belakang dan mengunci di kamar tersebut.

Bahwa benar ada bercak darah di sekitar tempat terjadinya pembunuhan tersebut antara lain di lantai dan di sofa, terdakwa lalu membersihkan bercak darah dengan handuk berwarna merah.

Bahwa benar sebelum subuh terdakwa Nurhasan menjemput istri dan anaknya dari rumah mertua di Desa Mbesur Kec Modo Kab Lamongan.

Bahwa benar sekira jam 7.30 WIB Darmaji dan Darsono datang ke rumah terdakwa lalu disuruh terdakwa untuk membuat lobang galian di belakang rumah yang katanya untuk tandon air bawah tanah (terdakwa juga sempat mengatakan kalau lobang tersebut untuk menanam tumbal berupa kepala kerbau), penggalian lobang tersebut dilaksanakan sepanjang siang dan selesai setelah asar.

Bahwa benar istri terdakwa pernah bertanya mengenai kegunaan lobang tersebut oleh terdakwa dijawab yaitu untuk tandon air juga pernah menjawab untuk menanam kepala kerbau atau ayam cemani sebagai syarat dari dukun.

Bahwa benar setelah mengunci istri, anak serta pembantu dikamar terdakwa Nurhasan menyeret M. Arifin ke lobang galian di belakang rumah.

Bahwa benar kemudian terdakwa menyuruh Darmaji menimbun lobang tersebut dengan tanah.

Bahwa benar tujuan terdakwa Nurhasan membunuh M. Arifin adalah supaya tidak terus-terusan ditagih hutang.

Bahwa benar kerugian arifin kira-kira Rp. 523.500.000,-

Bahwa benar pada tanggal 10 januari 2005 keluarga M. Arifin datang tetapi yang menemui adalah pembantu karena terdakwa sedang tidur dan pembantu tidak berani membangunkan.

Bahwa benar keluarga M. Arifin beberapa kali mengirim SMS ke HP milik M. Arifin yang dikuasai terdakwa menanyakan keberadaan M. Arifin, terdakwa menjawab melalui HP milik M. Arifin seolah-olah M. Arifin sedang berada di Bali, Bojonegoro, Surabaya dan kalimantan

---- Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal dalam dakwaan Penuntut Umum;

- Menimbang bahwa terdakwa H. NURHASAN YOGI MAHENDRA Bin H. ABDUL GHONI terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan sistem dakwaan yang berbentuk dakwaan lapis/subsidiaritas oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum terlebih dahulu, apabila dakwaan primair tersebut tidak terbukti maka akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa seperti telah dipertimbangkan diatas bahwa dakwaan primair Penuntut Umum pada pasal 340 KUHP jo 65 ayat (1) KUHP unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa.
2. Dengan Sengaja.
3. Dengan Direncanakan terlebih dahulu.
4. Menghilangkan Nyawa orang lain.

Sedangkan ketentuan Pasal 65 Ayat 1 KUHP adalah mengatur tentang ancaman hukuman bagi orang-orang yang melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai satu perbuatan tersendiri masing-masing perbuatan tersebut diancam dengan pidana pokok yang sejenis, dalam hal yang demikian maka satu pidana saja yang dijatuhkan ;

1 Tentang Unsur barangsiapa.

- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **Barang siapa** adalah Setiap Orang selaku Subjek Hukum yang dapat mempertanggung jawabkan sertiap tindak pidana yang dilakukannya dalam perkara ini Terdakwa **H. NURHASAN YOGI MAHENDRA Bin H. ABDUL GHONI** yang diajukan

oleh Penuntut Umum ke depan persidangan telah membenarkan seluruh identitasnya dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak dimungkinkan adanya kesalahan mengenai orang (Error in persona).

— Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan membenarkan maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawab pidana oleh karenanya menurut hemat Majelis Hakim bahwa Unsur Barang Siapa dalam perkara ini telah terbukti dalam diri Terdakwa.

d.2 Tentang Unsur Dengan Sengaja :

— Menimbang, bahwa tentang Unsur “**Dengan Sengaja**” KUH Pidana tidak memberikan suatu definisi akan tetapi berdasarkan penjelasan **Memorie Van Toelichting (MVT)** yang dimaksud dengan “sengaja” adalah “menghendaki dan menginsafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya dan berdasarkan teori dalam hukum pidana dikenal adanya 3 bentuk kesengajaan yaitu :

Sengaja sebagai kemungkinan (**dolus eventualis**), adalah kesadaran pelaku mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibatnya.

Kesengajaan sebagai maksud (**oogmerk**), adalah terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu yang sesuai dengan perumusan undang-undang hukum pidana adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan pelaku.

Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (**Opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn**), adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang telah terjadi dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.

— Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di depan persidangan yang berhubungan antara satu dengan yang lain dan telah menjadi fakta hukum bahwa antara Terdakwa dengan Suyitno, Sumiati dan M. Arifin, Spd., mempunyai hubungan bisnis dimana Suyitno, Sumiati dan M. Arifin masing-masing menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa dan menjanjikan Terdakwa akan mendapat suatu keuntungan ataupun bunga yang besar;

— Menimbang, bahwa hubungan antara Terdakwa dengan Suyitno berawal ketika Suyitno membeli mobil Truck milik Terdakwa kemudian mengalami kecelakaan oleh karena Truck tersebut disuransikan atas nama Terdakwa sehingga Suyitno berhubungan lagi dengan Terdakwa guna mengurus Asuransi Truck tersebut;

— Menimbang, bahwa asuransi truck tersebut tidak pernah diterima oleh Suyitno bahkan Suyitno mengajak kerjasama dan menambah jumlah modalnya ;

— Menimbang, bahwa pada waktu Suyitno terakhir keluar rumah pada tanggal 16 Pebruari 2002, Suyitno membawa Truck miliknya dengan membawa pula Surat-suratnya dengan tujuan ke rumah Terdakwa untuk menagih uang.

— Menimbang, bahwa uang Suyitno tidak bisa dikembalikan dan Suyitno terus meminta uangnya kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengajak Suyitno jalan-jalan ke Surabaya;

— Menimbang, bahwa Terdakwa yang mengetahui bahwa Suyitno yang bisa minum-minuman keras Terdakwa membeli minuman keras dengan jenis bir cap kucing sebanyak 4 botol dimana 2 botol minuman keras tersebut telah Terdakwa ganti dengan teh yang akan diminum Terdakwa sendiri lalu Terdakwa mengarahkan mobil ke kenjeran dan dalam perjalanan Terdakwa membeli Bodrex dan ponstan sebanyak 2 sachet lalu setelah tiba di kenjeran Terdakwa menyuruh Suyitno minum minuman keras tersebut hingga menyebabkan Suyitno mabuk berat lalu setelah mabuk Terdakwa menyuruh Suyitno minum bodrex dan ponstan yang telah dibeli terdakwa tersebut;

— Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui dari pengalamannya ketika kakaknya minum sprite dengan obat terjadi keracunan dan hal ini dia lakukan terhadap korban Suyitno dengan cara memberikan minuman keras lalu memberikan obat dengan tujuan agar Suyitno juga mengalami keracunan dan meninggal dunia.

- Menimbang, bahwa terhadap korban Sumiati pada tanggal 2 Agustus 2002 sewaktu Sumiati hendak pergi ke Lamongan untuk berobat ke klinik Sartika, Terdakwa mengajak dan juga menjemput Sumiati di rumahnya dengan mengendarai mobil Kijang warna merah.
 - Menimbang, bahwa dalam perjalanan ke Lamongan Sumiati meminta uangnya yang telah ia berikan kepada Terdakwa dan karena Terdakwa merasa terdesak kemudian Terdakwa membeli racun tikus lalu membeli Sprite di warung sate;
 - Menimbang, bahwa pada waktu Sumiati masuk ke Klinik Sartika, Terdakwa mencampur racun tikus tersebut kedalam botol Sprite lalu setelah Sumiati keluar Terdakwa memberikan 1 botol Sprite tersebut kepada Sumiati dan menyuruh Sumiati meminumnya;
 - Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui bahwa racun tikus yang dikonsumsi oleh Manusia akan mengakibatkan suatu kematian.
 - Menimbang, bahwa terhadap korban M. Arifin, Spd., Terdakwa juga tidak bisa mengembalikan uang seperti yang dijanjikannya lalu Terdakwa pada tanggal 31 Desember 2004 mengajak M. Arifin, Spd., ke Bandara Juanda Surabaya dengan alasan mengambil emas, juga Terdakwa menyuruh Saksi Suwoto sopir Terdakwa untuk membunuh M. Arifin Spd., dengan menggunakan tali yang telah belinya akan tetapi tidak jadi dilaksanakan oleh karena Saksi Suwoto tidak berani melakukannya;
 - Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 1 Januari 2005 Terdakwa mengajak Arifin ke rumahnya kemudian di rumah Terdakwa dan Arifin ngobrol-ngobrol lalu Arifin dan Terdakwa tidur, Arifin tidur di Sofa lalu setelah Arifin tidur, Terdakwa yang mengaku juga tidur terbangun lalu mengambil Parang dan membacokan ke arah leher M. Arifin ;
 - Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas apabila kita lihat dari sarana/alat yang digunakan Terdakwa melakukan perbuatan terhadap Para korbannya yaitu Suyitno berupa Minuman keras dan bodrex serta ponstan sebanyak 2 sachet, terhadap korban Sumiati dengan menggunakan Racun tikus serta terhadap korban M. Arifin, Spd., dengan menggunakan sebilah Parang yang dibacokan ke arah leher korban M. Arifin, menurut hemat Majelis Hakim bahwa kematian dari Suyitno, Sumiati dan M. Arifin adalah merupakan suatu tujuan dari perbuatan Terdakwa dan Terdakwa juga menginsyafi akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut oleh karena itu Unsur dengan Sengaja telah dapat dibuktikan;
- 1.3 Unsur dengan Direncanakan Terlebih dahulu (Voorbedachte rade):**
- Menimbang, bahwa Unsur **dengan rencana** artinya adalah di dalam suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana terdapat suatu rangkaian tindakan permulaan yang dilaksanakan cara sistematis supaya tindak pidana yang dimaksud bisa berjalan dengan lancar serta maksud dari si pelaku tindak pidana bisa tercapai dan sesuai dengan Yurisprudensi bahwa tentang rencana itu sendiri tara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya masih ada tempo bagi sipembuat tindak dengan tenang memikirkannya dan tempo itu sendiri tidak boleh terlalu lama juga tidak boleh terlalu sempit;
 - Menimbang, bahwa terhadap korban Suyitno pada waktu Suyitno datang ke rumah Terdakwa dengan membawa Truck, BPKB dan sertifikat tanah dengan tujuan untuk meminta uangnya kepada Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak dapat mengembalikan uang Suyitno sehingga timbul niat Terdakwa untuk membunuh Suyitno agar supaya Suyitno tidak meminta uangnya serta untuk menguasai truck dan tanah tersebut lalu Terdakwa mengajak Suyitno ke Surabaya ;
 - Menimbang, bahwa Terdakwa yang mengetahui bahwa Suyitno biasa minum-minuman keras lalu ke Kafe Bambu runcing Surabaya Terdakwa membeli 4 botol minuman keras cap kucing lalu 2 botol minuman keras diganti dengan teh yang akan diminum Terdakwa kemudian Terdakwa mengarahkan mobil ke Kenjeran, juga Terdakwa membeli bodrex dan ponstan 2 sachet dan menyampainya di Kenjeran didalam motel Terdakwa menyuruh Suyitno untuk minum minuman keras tersebut lalu setelah Suyitno mabuk Terdakwa menyuruh minum bodrex dan ponstan sehingga menyebabkan Suyitno meninggal dunia ;

--- Menimbang, bahwa terhadap korban Sumiati, sewaktu Sumiati hendak pergi ke klinik Sartika di Lamongan, Terdakwa mengajak bersama-sama dan menjemputnya dengan menggunakan mobil kijang lalu dalam perjalanan Sumiati terus-terusan menagih uangnya pada Terdakwa dan Terdakwa tidak dapat mengembalikan uang sumiati tersebut, kemudian Terdakwa membeli racun tikus juga juga 2 botol sprite, setelah sampai di klinik Sartika Sumiati masuk klinik Sartika lalu Terdakwa memasukan racun tikus kesalah satu botol sprite dan setelah Sumiati keluar dari klinik, Terdakwa memberikan sprite yang telah dicampur dengan racun tikus tersebut, lalu Terdakwa menjalankan mobilnya ke arah Surabaya;

--- Menimbang, bahwa didepan Stadion Surabaya Lamongan Sumiati mulai meminum sprite tersebut dan Terdakwa tetap menjalankan mobilnya dan dimobil tersebut, Sumiati meninggal dunia lalu setelah berada di jalan tol Terdakwa yakin tidak ada yang melihatnya, terdakwa membuang mayat Sumiati di jalan tol tersebut;

--- Menimbang, bahwa terhadap korban M. Arifin, Spd., pada tanggal 31 Desember 2004 Terdakwa mengajak korban ke juanda Surabaya dengan alasan untuk mengambil emas dan sebelumnya terdakwa telah pula membeli tali dengan tujuan untuk menjerat M. Arifin, Spd., juga Terdakwa menyuruh Suwoto untuk membunuh M. Arifin dengan janji akan diberikan sejumlah uang akan tetapi Suwoto tidak berani melakukannya sehingga pada tanggal 31 Desember 2004 tersebut M. Arifin tidak di dibunuh;

--- Menimbang, bahwa pada tanggal 1 Januari 2005 sebelumnya Terdakwa telah menelpon M. Arifin, Pd. Untuk janji mau bertemu lalu Terdakwa menjemput M. Arifin, Spd., di dekat Stasiun kereta api Lamongan, Terdakwa mengajak M. Arifin pergi ke rumahnya setelah tiba dirumah Terdakwa keduanya ngobrol-ngobrol hingga mengantuk lalu tidur, pada waktu itu M. Arifin tidur diatas Sofa sedangkan Terdakwa tidur di kamarnya setelah tidak lama kemudian Terdakwa juga tidur dan waktu bangun Terdakwa mengambil parang dan membacokan parang sebanyak 1 kali arah leher Arifin hingga menyebabkan M. Arifin meninggal dunia;

--- Menimbang, bahwa pada tanggal 1 Januari 2005 tersebut Terdakwa juga menyuruh isteri anak dan pembantunya pergi ke rumah Orangnya dengan alasan untuk melakukan ritual penyembelihan ayam cemani;

--- Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut diatas baik terhadap korban Suyitno, Sumiati dan M. Arifin telah terlihat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dan disusun secara sistematis juga dalam rangkaian perbuatan terhadap korban Suyitno, Sumiati maupun M. Arifin mempunyai tempo cukup untuk memikirkan perbuatannya serta akibatnya tersebut ;

--- Menimbang, bahwa R Soesilo dalam bukunya tentang Kitab Undang-undang hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap pasal-demi pasal bahwa pembunuhan dengan mempergunakan racun empir semua merupakan moord (Pembunuhan direncanakan);

--- Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, menurut hemat Majelis Hakim, Perbuatan Terdakwa juga telah memenuhi unsur "dengan Direncanakan Terlebih dahulu"

1.4 Unsur menghilangkan jiwa orang lain :

--- Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di depan persidangan maupun Saksi-saksi yang keterangannya dibacakan didepan persidangan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta Visum et Repertum No. 445/037/413.206/2005 atas nama korban M. Arifin, Spd., No. KF. 02.149 atas nama Mr. X dan no. KF : 02.646 atas nam Mrs. X. yang masing-masing telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya bahwa mayat-mayat yang telah ditemukan adalah M. Arifin, Suyitno dan Sumiati dengan demikian unsur **menghilangkan jiwa orang lain** dalam perkara ini telah terbukti pula;

--- Menimbang, bahwa tentang ketentuan Pasal 65 Ayat 1 KUHP yang juga didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum adalah mengatur tentang ancaman hukuman bagi gabungan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai satu perbuatan tersendiri masing-

asing perbuatan tersebut diancam dengan pidana pokok yang sejenis, dalam hal yang demikian maka itu pidana saja yang dijatuhkan ;

-- Menimbang, bahwa terhadap pledooi/pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yaitu pada pokoknya mohon agar Terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan dengan alasan bahwa unsur Dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu tidak terbukti karena unsur tersebut tidak didukung oleh keterangan Saksi yang cukup;

-- Menimbang, bahwa Pasal 184 Ayat 1 KUHAP telah menentukan bahwa yang dimaksud dengan alat bukti yang sah adalah : Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa ;

-- Menimbang, bahwa dari bunyi ketentuan pasal tersebut diatas telah jelas bahwa pembuktian suatu unsur delik dalam suatu tindak pidana bukan hanya dari keterangan Saksi saja seperti uraian Penasihat Hukum Terdakwa juga masih ada alat bukti lain dan hal ini telah Majelis pertimbangan dalam pertimbangan tersebut diatas;

-- Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat hukum Terdakwa bahwa Penuntut umum telah gagal membuktikan atau adanya kesengajaan bahwa unsur tersebut tidaklah dinyatakan terbukti atau tidak setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama tuntutan/requisitoir Penuntut umum bahwa Penuntut Umum telah menguraikan secara jelas tentang adanya unsur Sengaja dan Direncanakan terlebih dahulu (Vide tuntutan Penuntut Umum halaman 48);

-- Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, itu maka pembelaan/Pleddoi Penasihat Hukum Terdakwa haruslah ditolak;

-- Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim bahwa keseluruhan unsur-unsur Pasal yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan primair telah dapat dibuktikan untuk seluruhnya oleh karena itu dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi dan Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

-- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu majelis hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa :

AL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan 3 orang meninggal dunia;
- Perbuatan Terdakwa sangat sadis dan tidak berperikemanusiaan;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya.
- Perbuatan Terdakwa meninggalkan luka batin yang mendalam bagi keluarga korban;
- Terdakwa juga tersangkut dan disidangkan dalam perkara lain dengan korban Imam Wahyudi.

AL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Selamanya jalannya persidangan tidak diketemukan.
- Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim dianggap telah patut dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa;
- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan oleh penuntut umum di depan persidangan maka statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka biaya perkara bebaskan kepada Terdakwa;
- Mengingat, ketentuan hukum yang berlaku dan Pasal - pasal dari Undang-undang yang bersangkutan khususnya Pasal 340 KUHP, Pasal 65 ayat 1 KUHP, Pasal 10 KUHP dan UU No. 8 tahun 1981.

M E N G A D I L I

Menyatakan bahwa terdakwa **H. NURHASAN YOGI MAHENDRA Bin H. ABDUL GHONI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PEMBUNUHAN BERENCANA**.

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana **MATI**.

Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) tas kecil warna biru dengan resleting kuning merk macho By rocky ;
- 1 (satu) buku tabungan Bank BNI Cab. Gresik No. Rek. 22400102095691 An. M.Arifin, Spd alamat Sungailebak RT. 07 Kec. Karanggeneng Lamongan dengan buku tabungan No. A1673148 ;
- 1 (satu) buku tabungan tahapan BCA Cab. Lamongan No. Rek. 300289281 An. M. ARIFIN, Spd No. A2540768 ;
- 1 (satu) buku tabungan Bank mandiri Cab. Gresik No. Rek. 140-00-0432487-8 An. M. Arrifin, Spd alamat Sungailebak Kec. Karanggeneng lamongan ;
- 1 (satu) buah paspor bergambar Pancasila tulisan Republik Indonesia No. AH985388 An. M. Arifin, Spd ;
- 1 (satu) buah Handphone merk Siemens C-45 warna biru kombinasi hitam, layar orange No. HP. CEO168 dan 1 (satu) buah baterai HP warna hitam ;
- Uang tunai Rp. 4500,- (empat ribu lima ratus rupiah) ;
- 1 (satu) buah bolpoint warna perak/silver merk pantel dengan tinta warna hitam ;
- 3 (tiga) buah kunci warna perak madicho dan sidex italy dan merk Suzuki No. A6408 ;
- 1 (satu) buah foto ukuran 3x4 dan 2 (dua) shampo merk emeron ;
- 1 (satu) ATM Paspor BCA No. Kartu 6019001029462912 An.M.Arifin, Spd ;
- 2 (dua) buah SIM A dan SIM C an. M.Arifin, Spd ;
- 1 (satu) buah KTP an. M.Arifin, Spd ;
- 1 (satu) buah kartu Visa bank Mandiri No. 4097667010830141 An. M. Arifin, Spd ;
- 1 (satu) lembar Nota pembayaran udang windu/ikan basah perusahaan M. Muhaimin ;
- 1 (satu) unit Sepeda motor Suzuki dan STNK-nya an. M. ARIFIN, Spd ;
- 1 Kartu telepon Simpati dengan Nomor seri 6210-1030T3276L-6485K ;
- 1 (satu) album foto berisi 26 lembar foto dengan berbagai gambar ;
- 3 (tiga) butir tablet bentuk lonjong warna kuning merk Omestan 500 dan 7 butir obat tablet merk Pritagestik dan 5 obat tablet Becombeonforte ;
- 1 (satu) kertas penukaran uang asing Noor Semangat ;
- 1 (satu) buah celana dalam milik korban M. Arifin, Spd ;
- 1 (satu) plastik warna kuning ;

Dikembalikan kepada isteri korban M. ARIFIN yaitu saksi ABIDAH KHOLIS.

- 1 (satu) buah buku sertifikat hak atas tanah Nomor 451 an. SUMIATI Desa Tlanak Kedungpring Lamongan ;
- 1 (satu) berkas putusan PN Lamongan dalam register Perkara perdata No. 25/Pdt.G/2003/PN.Lmg.

Dikembalikan kepada suami korban SUMIYATI, yaitu saksi RUSMAN.

- 1 (satu) bilah parang dengan gagang kayu ;
- 1 (satu) buah handuk pel warna merah ;
- 2 (dua) paving yang ada bercak darah warna merah ;
- 1 (satu) buah karpet/tikar warna hijau yang digunakan untuk membungkus korban ;
- 1 (satu) buah sofa warna hijau ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buku tabungan tahapan BCA An. NUR HASAN YOGI MAHENDRA Kacab. Lamongan No. Rek. 3300376737 ;
- 1 (satu) buku tabungan tahapan BCA An. NUR HASAN YOGI MAHENDRA Kacab. Darmo dengan No. Rek. 0884388879 ;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri An. NUR HASAN YOGI MAHENDRA Cab. Gresik No. Rek. 140-00-0429522-7 ;

Dikembalikan kepada terdakwa.

- 1 (satu) lembar surat pernyataan M. ARIFIN, Spd yang disertai meterai tentang pinjaman uang Rp. 1.000.000,- ;
- 1 (satu) lembar kwitansi dengan nilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan terhadap keluarga korban yang dilengkapi dengan Fotocopi KTP an. M.ARIFIN, Spd ;
- 11 (sebelas) lembar bukti penarikan uang melalui ATM BCA dengan total penarikan sebesar Rp. 13.750.000,- dan 1 lembar bukti pembayaran rekening telepon 0322-390511 melalui ATM BCA Lamongan sebesar Rp. 111.645,- ;

Tetap terlampir didalam berkas perkara.

- 1 (satu) lembar STNK No.0654303/JT2004 No. Pol: L-2385-KZ ;
- 1 (satu) mobil Avanza L-2385-KZ ;

Dikembalikan kepada PT. OTTO MULTI ARTHA melalui Saksi R. SATYA PURNAWARMAN, SE.

- 1 (satu) buah karcis/kartu parkir penitipan sepeda motor No. 8 stempel tulisn Perumka Jatim menuju adil sejahtera ;
- 1 (satu) buah karcis parkir No. 8 ;

Dikembalikan ke penitipan sepeda motor Stasiun Lamongan melalui saksi **JOKO SUWARTO**.

- 1 (satu) tabungan Bank BRI No. Rek.0041-01-011367-50-2 An. **SULKAN** alamat Desa Badurane Kecamatan Turi Lamongan No. Buku tabungan 0011793 ;

Dikembalikan kepada sdr. **SULKAN**.

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,-⁴

Demikianlah telah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2005 oleh kami : **Hj. MARIAMA, SH**, selaku Hakim Ketua, **SUHARDJONO, SH, H.**, dan **ARIS BAWONO LANGGENG, SH.MH**, masing-masing selaku hakim anggota putusan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **BAMBANG SUBROTO** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Lamongan dengan dihadiri oleh **NUGROHO PS, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lamongan dan terdakwa serta didampingi oleh Penasehat Hukumnya..

Hakim-hakim Anggota,

SUHARDJONO, SH. MH.

ARIS BAWONO LANGGENG, SH.MH

Hakim ketua,

Hj. MARIAMA, SH.

PANITERA PENGGANTI

BAMBANG SUBROTO

